

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Editor:
Dr. Susilawati, M.A., M.Han.
Irlina Dewi, S.H., M.H.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Penulis:

Dr. Susilawati, M.A., M.Han. | Irlina Dewi, S.H., M.H. | **Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S,AP., M.KP.** | Yuni Dhea Utari, S.H., M.H. | Jeanie Annissa, S.IP., M.Si. | **Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H.** | NurulLita Sari, S.Pd., M.H. | Urwatul Wutsqah, S.H.I., M.H. | **Danang Prasetyo, M.Pd.** | Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos. | Christina Bagenda, S.H., M.H. | Hasan Basri, S.IP., M.Si.

ISBN:**Editor:**

Dr. Susilawati M.A., M.Han.
Irlina Dewi, S.H., M.H.

Tata Letak:

Nur Azizah

Desain Sampul:

Muhammad Fikri

Penerbit:

DOTPLUS Publisher
Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771
No. Telp/HP: +62 813 2389 9445
Email: redaksidotplus@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2021

xiv + 209 halaman; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

KONTRIBUTOR

1. **Dr. Susilawati, M.A., M.Han.,** adalah Wakil Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
2. **Irlina Dewi, S.H., M.H.,** adalah Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
3. **Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP.,** adalah Dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. **Yuni Dhea Utari, S.H., M.H.,** adalah Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
5. **Jeanie Annissa, S.IP., M.Si.,** adalah Dosen di Universitas Budi Luhur, Jakarta.
6. **Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H.,** adalah Dosen di Universitas Budi Darma Medan.
7. **Nurullita Sari, S.Pd., M.H.,** adalah Dosen di Universitas Pamulang.
8. **Urwatul Wutsqah, S.H.I., M.H.,** adalah Dosen di STKIP Kusumanegara.
9. **Danang Prasetyo, M.Pd.,** adalah Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
10. **Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.,** adalah Dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.
11. **Christina Bagenda, S.H., M.H.,** adalah Dosen di Universitas Flores Ende.
12. **Hasan Basri, S.IP., M.Si.,** adalah Dosen di Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia.

PRAKATA EDITOR

Puja puji syukur kehadiran Allah yang maha Kuasa, pada akhirnya kami bisa menghadirkan sebuah buku ajar perguruan tinggi sebagai materi pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari 12 bab. Sumbangsih pikir dari para akademik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap anak didik agar terbentuk baik pola pikir dan sikap yang memiliki peran dan fungsi sebagai warga negara Indonesia.

Kehadiran buku ini adalah sebagai kebutuhan dan tuntutan bagaimana sejatinya berperilaku dalam lingkup kehidupan nasional, apalagi di era demokrasi dan digital saat ini, tantangan semakin besar dan bagi anak bangsa mampu menghadapi derasnya arus globalisasi yang sulit dihindari. Oleh karena itu, penting untuk mengingatkan sebagai penegasan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar terus sadar bahwa sebagai warga bangsa tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif dari luar yang mengakibatkan tergerusnya nilai dalam sikap yang seringkali berujung ricuh antar sesama anak bangsa, baik di dunia maya dan terus berlanjut ke dunia nyata.

Hal ini menjadi salah satu pendorong kuat munculnya buku pendidikan kewarganegaraan ini, sebagai pegangan dan pedoman untuk menguatkan rasa nasionalisme agar tidak salah arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Warga negara sebagai subjek

maupun objek dari pembangunan nasional dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam arti meningkatkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa, maka tujuan dari pembangunan nasional akan efektif dirasakan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh penulis yang sudah berkontribusi, dan seluruh pihak terkait yang sudah memberi perhatian besar hingga sempurnanya buku yang sangat penting ini. Dengan mengenal diri sendiri mengenai siapa kita, berasal dari mana, sebagai bangsa apa, tumbuh besar dari tanah air dan udara negara mana akan lebih memudahkan dalam memahami posisi kita untuk kemudian bertindak menyesuaikan dengan karakter khas Indonesia dan otomatis kesadaran mencintai negara dan bangsa Indonesia akan meingkat.

Kami sangat mengharapkan kritik, saran, masukan yang membangun secara terbuka dari pembaca dan dengan senang hati akan terus menyempurnakan penulisan pada buku-buku selanjutnya. Semoga kehadiran buku ini dapat mencerahkan dan memberi inspirasi bagaimana memahami dan mengaplikasikan konsep berpikir dan bertindak yang tepat sebagai warga negara Indonesia.

Wassalam,

Editor.

DAFTAR ISI

KONTRIBUTOR	v
PRAKATA EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 FILSAFAT PANCASILA	1
Oleh: Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S,AP., M.KP	
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Filsafat	2
C. Tinjauan tentang Pancasila	5
D. Perumusan Sila dalam Pancasila sebagai Sistem	6
E. Pancasila sebagai Sistem Moral dan Etika ----	8
F. Pancasila sebagai Pilihan Terbaik Bangsa ----	10
Rangkuman	12
Daftar Pustaka	13
BAB 2 KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	15
Oleh: Yuni Dhea Utari, S.H., M.H.	
A. Pendahuluan.....	16
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan ----	17

C.	Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan-----	21
	Rangkuman -----	23
	Daftar Pustaka -----	24
BAB 3	PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL-----	25
	Oleh: Dr. Susilawati, M.A., M.Han.	
A.	Pendahuluan-----	26
B.	Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum -----	29
C.	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik -----	31
D.	Ketahanan Nasional -----	33
	Rangkuman -----	34
	Daftar pustaka -----	35
BAB 4	IDENTITAS NASIONAL -----	37
	Oleh: Irlina Dewi, S.H., M.H.	
A.	Pendahuluan-----	38
B.	Pengertian Identitas Nasional -----	38
C.	Komponen Pendukung Terbentuknya Identitas Nasional -----	40
D.	Unsur-unsur Terbentuknya Identitas -----	41
E.	Karakteristik Identitas Nasional -----	46
F.	Fungsi Identitas Nasional -----	46
	Rangkuman -----	47
	Daftar Pustaka -----	48
BAB 5	KONSTITUSI DAN NEGARA -----	49
	Oleh: Jeanie Annissa, S.IP., M.Si.	

A. Pendahuluan-----	50
B. Pengertian Konstitusi-----	51
C. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi-----	53
D. Mazhab Sistem Hukum Indonesia-----	54
E. Pembentukan Sistem Politik di Indonesia-----	57
F. Perubahan Konstitusi Negara -----	61
Rangkuman -----	64
Daftar Pustaka -----	65

BAB 6 HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA --- 67

Oleh: Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H.

A. Pendahuluan-----	68
B. Pengertian Negara dan Bentuknya -----	68
C. Unsur-unsur dan Tujuan Negara-----	70
D. Status dan Permasalahan Kewarganegaraan --	74
E. Kewarganegaraan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 -----	77
Rangkuman -----	78
Daftar Pustaka -----	79

BAB 7 DEMOKRASI INDONESIA ----- 81

Oleh: NurulLita Sari, S.Pd., M.H.

A. Pendahuluan -----	82
B. Pengertian Demokrasi dan Demokritisasi -----	83
C. Demokrasi Indonesia -----	89
D. Partai Politik dan Pemilihan Umum -----	94
Rangkuman -----	97
Daftar Pustaka -----	98

BAB 8	NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)	99
	Oleh: Urwatul Wutsqah, S.H.I., M.H.	
A.	Pendahuluan	100
B.	Negara Hukum	101
C.	Hak Asasi Manusia (HAM)	116
	Rangkuman	133
	Daftar Pustaka	134
BAB 9	WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA	137
	Oleh: Danang Prasetyo, M.Pd.	
A.	Pendahuluan	138
B.	Hakikat tentang Wawasan Nusantara	138
C.	Hakikat tentang Geopolitik	142
D.	Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia	150
	Rangkuman	156
	Daftar Pustaka	157
BAB 10	KETAHANAN NASIONAL	159
	Oleh: Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.	
A.	Pendahuluan	160
B.	Pengertian Ketahanan Nasional	162
C.	Tujuan Ketahanan Nasional	163
D.	Ciri dan Asas Ketahanan Nasional	164
E.	Geostrategi	165
	Rangkuman	168
	Daftar Pustaka	169

BAB 11 INTEGRASI NASIONAL ----- 171

Oleh: Christina Bagenda, S.H., M.H.

A. Pendahuluan-----	172
B. Definisi Integrasi Nasional -----	172
C. Terjadinya Faktor Integrasi Nasional -----	174
D. Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional -	177
E. Ancaman dalam Proses Integrasi Nasional ----	178
F. Bentuk-bentuk Mengatasi Ancaman-ancaman Integrasi Nasional-----	180
G. Contoh-contoh Integrasi Nasional -----	181
Rangkuman -----	182
Daftar Pustaka -----	184

BAB 12 STRATEGI DAN POLITIK----- 185

Oleh: Hasan Basri, S.IP., M.Si

A. Pendahuluan-----	186
B. Strategi -----	187
C. Subtansi Politik -----	191
D. Strategi Politik -----	195
Rangkuman -----	198
Daftar Pustaka -----	199

BIOGRAFI EDITOR DAN KONTRIBUTOR ----- 201

BAB 1

FILSAFAT PANCASILA

Oleh: **Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S,AP., M.KP.**
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adaya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Filsafat
2. Tinjauan tentang Pancasila
3. Perumusan Sila dalam Pancasila sebagai Sistem
4. Pancasila sebagai Sistem Moral dan Etika
5. Pancasila sebagai Pilihan terbaik Bangsa

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai pilar kekuatan bangsa Indonesia terdiri dari lima ideologi utama sebagai penyusun, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima ideologi tersebut juga terangkum dalam alenia ke-4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia kelima sila yang ada mempunyai makna yang saling terkait dan setiap warga negara harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.

Dalam bagian ini akan diuraikan tentang definisi dari filsafat, bidang filsafat, objek material filsafat, dan cabang pemikiran filsafat. Selanjutnya adalah tinjauan tentang Pancasila, bagaimana Pancasila terbentuk dan apa makna filosofis terbentuknya Pancasila, bagaimana sila-sila tersebut hadir dan bagaimana hubungan keterkaitan sila tersebut. Pancasila juga merupakan sistem moral dan etika yang digunakan sebagai pedoman tata laku kehidupan bangsa, sehingga dalam implementasinya tidak seharusnya ada kekerasan sampai dengan integrasi di Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bangsa sebagai pedoman hidup yang dinamis hal inilah yang perlu dipahami kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pegatur tatanan kehidupan menuju masyarakat unggul.

B. Pengertian Filsafat

Dari segi etimologis banyak ahli yang mendefinisikan tentang pengertian filsafat, salah satunya adalah filsafat dipandang sebagai

sebuah bentuk majemuk yaitu merujuk dari definisi filsafat yang diartikan dalam Bahasa Yunani, dengan asal dari kata "*philos*" yang mempunyai definisi "sahabat" serta "*sophia*" yang mempunyai arti "pengetahuan yang bijaksana", atau dapat diartikan sebagai *wished* dalam bahasa Belanda, atau *wisdom* dalam bahasa Inggris, serta berarti hikmat dalam bahasa Arab. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa *philosophia* menurut arti katanya berarti mengusahakan kecintaannya pada pengetahuan yang bijaksana.

Selain itu, ada juga ahli yang lebih luas mengartikan "*sophia*" tidak hanya pada kebijaksanaan tetapi sebagai kerajinan (*creftsmanship*) sampai pada kebenaran pertama (*first truth*). Kata kebijaksanaan yang terdapat pada kata "*sophia*" dapat juga diberikan arti dari pengetahuan yang lebih umum (*wide knowledge*), pertimbangan yang sehat (*soundjudgement*), kebijaksanaan (*intellectual virtues*), kemampuan dalam memberikan keputusan terhadap bagian-bagian yang lebih praktis (*shewdness in practical decision*) (Kaelan, 2016).

Bidang bahasan filsafat sangat luas dalam segala aspek kehidupan, terdapat definisi filsafat yang bersifat abstrak dan kongkrit. Definisi filsafat ini akan mudah dipahami jika kita memahami objek dari filsafat terlebih dahulu, yaitu objek material dan objek formal. Kaelan memberikan pemahaman tentang objek material filsafat adalah objek yang dibahas dalam filsafat secara lebih kongkrit seperti manusia, alam, binatang, benda, atau terdapat hal lainnya yang mempunyai sifat abstrak seperti modal, pandangan hidup, ideologi, ide, dan nilai, selanjutnya objek formal filsafat adalah bagaimana seorang peneliti melihat dengan seksama atas objek material, dalam kehidupan sejatinya objek material dapat dilihat dari dimensi dan pemikiran yang lain, seperti melihat pengetahuan melalui dimensi ontologi dan epistemologi,

keindahan yang dapat dilihat dalam dimensi estetika, atau tentang tingkah laku yang dipandang dari dimensi etika.

Berdasarkan dari adanya objek material dan objek formal filsafat maka filsafat dapat diberikan dua pengertian yang berbeda, yaitu: Filsafat sebagai produk dapat memberikan pemahaman bahwa filsafat merupakan ilmu, konsep para pemikir pada zaman dahulu, dan jenis pengetahuan, sistem, serta teori yang kesemuanya berasal dari pemikiran dan memiliki karakteristik tertentu. Dalam pengertian ini filsafat juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis masalah dan masalah yang ada pada manusia dan merupakan hasil dari proses berfikir manusia itu sendiri. Filsafat sebagai suatu proses diartikan sebagai filsafat merupakan hasil dan pemikiran untuk memecahkan masalah yang diselesaikan dengan menggunakan metode dan cara tertentu melalui penyesuaian objek permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya dalam pengertian ini dijelaskan bahwa filsafat mempunyai sifat yang dinamis sebagai suatu sistem pengetahuan, karena sudah tidak merupakan sekumpulan konsep dan aturan yang kaku dan dipahami sebagai nilai tertentu.

Filsafat ada karena adanya permasalahan yang dihadapi oleh manusia, permasalahan tersebut akan dipikirkan melalui nalar rasional oleh para pemikir/filsuf sehingga akan ditemukan pemecahannya. Filsafat memiliki beberapa cabang pemikiran yang pokok (Kaelan, 2016), yaitu: (1) Metafisika yaitu pemikiran yang berkaitan dengan sesuatu yang ada (hakikat yang terjadi); (2) Epistemologi yang terkait dengan konsep pengetahuan; (3) Metodologi yaitu berkaitan dengan konsep metode ilmiah dalam sebuah tata laku akademis; (4) Logika yaitu terkait dengan persoalan penyimpulan; (5) Etika sangat terkait dengan persoalan

nilai dan moralitas; (6) Estetika yaitu berkaitan dengan persoalan keindahan.

C. Tinjauan tentang Pancasila

Pengertian Pancasila dapat dilihat dari berbagai segi, dari segi etimologis bahwa Pancasila merupakan istilah dari Bahasa Sansekerta (India) yaitu *Pancasyila* yang dapat diartikan bahwa Panca artinya lima dan *Syila* artinya dasar, batu, sendi, atau alas. Sehingga *Pancasyila* memiliki arti lima dasar. Tetapi terdapat pengertian lain bahwa *Pancasyila* dapat berarti bahwa lima aturan tingkah laku yang penting jika kata *syila* dibaca dengan huruf *i* yang panjang (Setijo, 2011). Meskipun demikian kedua definisi dari Pancasila tetap mempunyai makna yang sama yaitu adanya lima kesatuan yang menjadi dasar tingkah laku manusia untuk menjadi lebih baik.

Dari perspektif lainnya, Pancasila dapat dilihat dari sisi historis yaitu berdasarkan perspektif agama Budha yang dikenal juga istilah *sila* berarti moralitas. Janakabhivamsa (Setijo, 2011) menjelaskan bahwa dalam masyarakat Budha kata *sila* mengandung maksud melindungi orang lain dari penderitaan. Kata *sila* ini mempunyai makna menjalankan lima *sila* melalui fungsi *sila-sila* tersebut yaitu menghindari untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya (*adinnadana-virati*), menghindari pembunuhan (*panditipata-virati*), menghindari berkata tidak jujur (*musavada-virati*), menghindari berbuat asusila (*kamesu-micchacara virati*), dan menghindari minuman keras yang memabukkan (*suprana-virati*). Pada bagian lain kelima pemahaman tentang *sila* ini juga tertulis dalam sastra lama dalam buku *Negara Kertagama* yang dikarang oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 dengan makna bahwa pelaksanaan

kesusilaan ada lima ketentuan dan harus dihindari (dilarang) yaitu: (1) tidak boleh melakukan kekerasan, (2) tidak boleh mencuri, (3) tidak boleh berjiwa dengki, (4) tidak boleh berbohong, (5) tidak boleh mabuk-mabukan.

Pada perjalanannya sampai di tahun 1945, Indonesia mengeluarkan istilah secara resmi tentang Pancasila pada saat sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 oleh usulan Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno yaitu Pancasila didefinisikan sebagai lima dasar, yang dapat diketahui bersama bahwa terdapat lima sila yang diusulkan dalam isi Pancasila. Kelima sila dari Pancasila ini sesuai dengan urutannya juga telah masuk pada alenia ke-4 pembukaan UUD 1945. Dari hal tersebut menandakan bahwa Pancasila telah menjadi landasan yuridis formal untuk segala tata laku di Indonesia.

D. Perumusan Sila dalam Pancasila sebagai Sistem

Keberadaan sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan saling tersambung, dalam bukunya Kaelan menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang merupakan kekuatan dari nilai sila dalam Pancasila sebagai sistem (Kaelan, 2016), yaitu: 1) Susunan kesatuan sila dalam Pancasila bersifat organis. Sejatinya sumber dari kelima sila Pancasila merupakan interpretasi hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti dari sila-sila dalam Pancasila. Sesuai dengan hakikat manusia pada setiap unsur dalam manusia tersebut adalah mempunyai fungsi masing-masing, setiap unsur tersebut saling berhubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya, inilai yang dinamakan dengan bersifat organis. Isi sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan

antara satu bagian dengan bagian lainnya. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal artinya setiap sila tidak bisa berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan; 2) Susunan kesatuan sila dan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk Piramidal dalam hal ini mempunyai pemahaman bahwa susunan Pancasila merupakan hierarkis antar silanya dan mempunyai bentuk piramidal. Makna piramidal dapat diartikan bahwa adanya hubungan antar sila baik dalam bentuk urutan maupun maknanya. Jika dilihat urutan dari kelima sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luasnya dan isi-sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila sebelumnya. Antara kelima sila tersebut mempunyai hubungan yang mengikat antara satu dengan lainnya sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Dalam pengertian hierarkis dan piramidal sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial, demikian seterusnya ke sila-sila berikutnya, sehingga pada setiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. 3) Hubungan sila dalam Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi adalah yang dimaksud bahwa sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dalam hubungannya dapat saling mengisi dan mengkualifikasi dalam rangka hubungan yang hierarkis piramidal. Setiap satu sila dapat mengkonfirmasi makna dalam empat sila lainnya. Notonagoro (Kaelan, 2016) menyampaikan hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh

- hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 3. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah persatuan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 4. Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 5. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

E. Pancasila sebagai Sistem Moral dan Etika

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada dasarnya merupakan sebuah nilai yang merupakan sumber dari keseluruhan jbaran dari segala norma yang ada dalam kehidupan. Sebagai suatu nilai Pancasila merupakan landasan fundamental dan universal yaitu bersifat umum dan digunakan dalam segala aspek kehidupan tata laku di masyarakat, bangsa, dan negara.

Keberadaan muatan nilai dalam Pancasila sejatinya diuraikan dalam kehidupan keseharian yang bersifat praktis dan nyata dalam kehidupan, oleh karenanya nilai-nilai yang ada tersebut akan dijabarkan ke dalam suatu norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam tata laku masyarakat. Adapun salah satu norma yang dimaksud adalah norma moral, norma ini sangat dekat dengan tingkah laku manusia yang dapat dilihat dari dimensi baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, susila dan tidak bersusila. Dalam bagian ini keberadaan nilai-nilai dalam Pancasila telah diintegrasikan dalam suatu norma etika sehingga dapat disebut juga bahwa Pancasila merupakan sumber etika dalam kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara (Kaelan, 2016). Notonagoro menyebutkan bahwa nilai dibagi menjadi tiga bagian (Setijo, 2011), yaitu: (1) Nilai material, merupakan segala aspek dalam sendi kehidupan yang bermanfaat untuk jasmani manusia; (2) Nilai vital, merupakan segala aspek dalam sendi kehidupan yang berfungsi untuk dapat melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan; (3) Nilai kerohanian, merupakan segala aspek yang berguna untuk peningkatan unsur rohaniah manusia.

Moral berasal dari kata latin "*mos*" atau "*mores*" yang diartikan sebagai adat atau cara dalam menjalani hidup. Makna sama juga ditemui untuk pendefinisian etika dan modal, meskipun demikian dalam tata laku keseharian terdapat perbedaan yaitu moral dan moralitas digunakan untuk tata laku yang sedang dinilai dan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada (Yudhyarta, 2020). Etika didefinisikan sebagai suatu pola pikir yang kritis dan mendalam tentang pandangan serta ajaran tentang moral. Suseno mengartikan etika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengapa dan bagaimana kita sebagai diri pribadi mengambil sikap yang bertanggungjawab

dengan berbagai ajaran tentang moral (Kaelan, 2016). Etika dan moral memiliki keterkaitan secara langsung dengan perasaan keindahan dari dalam diri (estetika) dan dalam kehidupan sosial, serta memiliki hubungan dengan perasaan religius dan budaya sebagai pola pikir manusia yang memiliki tingkat tinggi dan berkemajuan (Setijo, 2011).

Dalam definisi lainnya disebutkan juga tentang etika Pancasila yang disebutkan sebagai cabang dari filsafat yang diuraikan dalam setiap sila yang ada pada Pancasila dan digunakan dalam rangka memberikan batasan terhadap perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya dalam etika Pancasila terdapat unsur-unsur nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang kelima nya tersebut sebagai pegangan masyarakat Indonesia untuk berperilaku dalam semua aspek kehidupannya (Hartati, 2019).

F. Pancasila sebagai Pilihan Terbaik Bangsa

Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya merupakan sebuah tatanan yang tersusun secara urut dan apik serta memiliki makna saling terkait antara satu sila dengan sila lainnya. Dari segi filosofis Pancasila mempunyai arti yang sangat mendalam dan memiliki makna yang sangat luas sehingga Pancasila dapat mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejatinya sudah dilaksanakan oleh masyarakat mulai pada dimana masyarakat tersebut ada, mulai saling membutuhkan antara satu dengan lainnya sehingga muncul kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai. Implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga mewajibkan masyarakat untuk

saling menghormati hak dan kewajibannya, menjaga rasa gotong royong dan kekerabatan sehingga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari telah tercipta etika bermasyarakat yang kuat dengan mengedepankan unsur-unsur nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian yang ketiganya saling melengkapi (Asmaroini, et al., 2020).

Pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah juga harus mengedepankan prinsip moral dan etika Pancasila sebagai landasan tata laku dan tingkah laku aparatur yang ada di dalamnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila maka BPIP konsisten dalam melaksanakan berbagai pelatihan sehingga aparatur pemerintah akan mengedepankan moral dan etika dalam pelayanannya seperti apa yang terkandung dalam makna Pancasila. Haryono menyebutkan bahwa terdapat tiga pendekatan agar aspek realitas dan idealitas Pancasila dapat dipahami dengan komprehensif, yang pertama dalam dimensi sejarah tentang nilai-nilai keluhuran yang dimiliki oleh bangsa, kedua adalah etika moral dan tata laksana berpolitik yang memberikan tempat kepada Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang dinamis atas segala perubahan yang terjadi, dan ketiga adalah Pancasila sebagai landasar politis dan etis yang berarti Pancasila tidak diimplementasikan hanya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara tetapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, hal ini dikarenakan keutuhan bangsa dan negara sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara (Haryono, 2020).

Sebagai bentuk pilihan terbaik bangsa dan itu tidak salah, sejatinya Pancasila akan selalu ada dalam segala aspek tata laku

pemerintahan negara. Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengedepankan implementasi sila-sila dalam Pancasila sebagai bentuk sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga dijadikan tolok ukur dalam melihat sesuatu permasalahan tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Selain itu menurut pandangan Prof. Satjipto Raharjo bahwa dalam negara hukum prinsip kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia merupakan prinsip utama yang harus diutamakan hal ini juga sesuai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Laoly, 2018).

Rangkuman

Pancasila merupakan pengatur tata laku kehidupan bangsa Indonesia, merupakan pilihan terbaik bangsa sebagai bentuk pedoman dari segala aktivitas masyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam Pancasila terdapat keindahan dan filosofi yang kuat antara satu sila dengan sila lainnya dan semua saling terkait tidak bisa terpisahkan. Sebagai pedoman sistem norma dan etika, Pancasila diuraikan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat praktis dan nyata dalam setiap sendi kehidupan. Keberadaan sistem moral dalam filsafat Pancasila menegaskan tentang dimensi baik dan buruk, kesopanan, dan kesusilaan yang hari ini sudah mulai luntur dalam jiwa bangsa Indonesia, maka akan menjadi pekerjaan rumah Bangsa Indonesia untuk mengembalikan kekuatan Pancasila seperti seharusnya.

Daftar Pustaka

- Asmaroini, A. P., Mahardhani, A. J., & Mahrus, M. A. (2020). The Role of Mosque for Internalizing Pancasila through Ngaji Filsafat in MJS Yogyakarta. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(02), 271–285. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i02.510>.
- Hartati, F. P. (2019). Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia (Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika). *JISIP-UNJA | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi*, 2(No.2), 1–9. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/8828>.
- Haryono. (2020, August 11). *Tiga Aspek Agar Ideologi Pancasila Mengkristal Di Hati Bangsa Indonesia - BPSDM Kementerian PU dan Perumahan Rakyat*. <https://bpsdm.pu.go.id/bacaberita-tiga-aspek-agar-ideologi-pancasila-mengkristal-di-hati-bangsa-indonesia1>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Laoly, Y. H. (2018, September 7). *Menkumham: Jadikan Pancasila Sebagai Dasar Moral atau Norma dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-jadikan-pancasila-sebagai-dasar-moral-atau-norma-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.
- Setijo, P. (2011). *Pendidikan Pancasila (Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa)*. PT Grasindo.
- Yudhyarta, D. Y. (2020). Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Kampus. *AL-LIQQO: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(01), 43–63. <https://doi.org/10.46963/alliqo.v5i01.144>.

BAB 2

KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Yuni Dhea Utari, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, *pertama* pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan artinya proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang.

Pendidikan kewarganegaraan berarti proses pengembangan kemampuan diri dalam keanggotaan seseorang dalam bernegara, jika istilah itu di istilahkan secara bergabung. Pendidikan Kewarganeraan merupakan mata pembelajaran dasar dan persyaratan untuk mempelajari cabang-cabang ilmu lain yang lebih khusus dan lebih luas, sebelum memasuki ilmu-ilmu yang lebih. Karena pendidikan kearganegraan merupakan tonggak dari segala ilmu.

Pendidikan kewargaegaraan dimulai dari pendidikan dasar yang diajari di SD, kemudian diadakan kembali pada SMP, SMA, dan perguruan Tinggi lainnya. Pendidikan kewarganegaraan secara luas dan substantif dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan secara lebih baik bagi warganegara yang cerdas dalam seluruh jalur dan jenjang pendidikan yang berda di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan saat ini sudah merupakan instrumentasi dari pendidikan nasional Indonesia dalam empat status, yang mana empat status tersebut yaitu:

1. Sebagai pembelajaran di sekolah, yang mana dimulai dari SD sampai dengan SMA.
2. Sebagai mana kuliah perguruan tinggi yang diatur UU Nomor 20 tahun 2003, yang menyatakan harus ada 4 pembelajaran yang harus diikuti di perkuliahan, yaitu Agama, pancasila, Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

3. Merupakan cabang pendidikan yang berupa disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru yang berda di Indonesia.
4. Merupakan pendidikan politik, hal ini dilakukan agar seseorang tidak mudah berpengaruh dalam politik.

Pendidikan kewarganegaraan telah diatur dalam undang-undang, yang mana tercantum dalam beberapa Pasal dalam UU, dan juga tertera dalam UUD. Negara Indonesia harus memiliki pendidikan, yang pendidikan tersebut harus dilapis dengan kewarganegaraan, agar hal tersebut membentuk perilaku yang sepadan dalam berkehidupan. Namun terkadang banyak individu dan kelompok menyalahgunakan dua kata tersebut, sehingga menjadi rancu. Jadi, sebelum mengetahui isi dari kewarganegaraan ada baiknya kita mengetahui konsep dan pengertian dari kewarganegaraan tersebut.

Di dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan itu mempelajari banyak hal, yang mana salah satu mempelajari tentang Hak Asasi Manusia, HAM di dalam kewarganegaraan selalu dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun tonggak yang sebenarnya adalah Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ketika seseorang mengerti arti makna Pancasila dan kewarganegaraan, maka mengertilah arti kehidupan yang sesungguhnya.

B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan sebutan *civic education*, yang artinya pendidikan kewarganegaraan. *Civic* dibuat dan dirancang untuk mata pelajaran dasar. Pendidikan

kewarganegaraan ada agar melahirkan generasi muda yang berpotensi dan berperan aktif dalam bermasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dalam usaha untuk dapat mengerti dan memahami. Sedangkan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu warga dan kewarganegaraan. Warga adalah orangnya, orang yang secara resmi memiliki serta menjadi bagian dari suatu penduduk negara, sedangkan kewarganegaraan adalah suatu hal yang berhubungan dengan keanggotaannya sebagai warga negara.

Kewarganegaraan diartikan dalam bahasa latin "*civis*" yang artinya warga negara atau kewarganegaraan. Dari *civis* timbullah kata baru yaitu *civics* yang diartikan atau dikenal dengan sebutan ilmu kewarganegaraan dan *civic education* (pendidikan kewarganegaraan). Hal ini dapat dikatakan pengertian kewarganegaraan secara sempit.

Menurut Somantri (2014: 7), pendidikan kewarganegaraan merupakan program, yang mana program tersebut menitikberatkan pada demokrasi politik. Maksudnya disini adalah agar anak didik mampu berpikir secara luas, intelektual, secara sistematis, namun bisa tertata dengan baik. Hal ini dilakukan untuk bisa mempersiapkan hidup yang demokratis yang berdasarkan UUD 1945. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pembelajaran yang wajib dan harus diambil oleh anak didik yang mengikuti perkuliahan di jenjang pendidikan tinggi.

Namun sebelumnya bukan saja dari perguruan tinggi, tapi sebelumnya dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan di Sekolah Menengah Atas. Namun demikian, seharusnya pendidikan

kewarganegaraan disampaikan dengan metode-metode yang menarik sehingga mahasiswa mampu berpikir kritis kedepannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya harus dimengerti tentang artinya saja tetapi arti dan makna sesungguhnya dari pendidikan kewarganegaraan tersebut. Hal ini harus diberikan kepada mahasiswa agar mereka memiliki hati nurani yang ibaratnya cinta terhadap tanah air, demokrasi berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan lain sebagainya agar bisa mewujudkan satu pembangunan nasional serta tujuan nasional yang mana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Azra (2000), pendidikan kewarganegaraan merupakan cangkupan yang lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting karena berkaitan dengan satu dengan yang lain, contohnya saja seperti di dalam hak asasi manusia itu terdapat pembelajaran tentang kewarganegaraan. Contohnya seperti bagaimana cara menghargai wanita dan laki laki.

Sementara itu, menurut Zamroni (2001), pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk bisa mempersiapkan warga negara tentang cara untuk bisa lebih maju dan bisa berpikir kritis dan bertindak demokratis. Karena kehidupan demokratis itu bisa menjamin kehidupan yang lebih layak bagi hak-hak warga negara itu sendiri. Menjalani kehidupan harus didasari sikap kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Demokratis harus melahirkan sikap demokratis tetapi mengikat terhadap peraturan-peraturan atau perundangan-undangan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Soedijarto (1996) mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokratis yang dimaksud adalah sistem politik yang bisa bekerjasama antara satu dengan lain. Ibarat kata seperti uang koin.

Dari beberapa pengertian atau definisi yang telah disampaikan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki pengaruh yang begitu positif dari pendidikan sekolah, pendidikan yang berada di rumah, dan maupun pendidikan di luar sekolah. Jadi sebaiknya pendidikan kewarganegaraan harus mempunyai program-program yang harus dilaksanakan dengan baik agar bisa tercapai tujuan dan makna dari pendidikan kewarganegaraan tersebut.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki beberapa sifat yaitu multidimensional yang artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan itu bukan hanya satu tujuan, tetapi memiliki beberapa tujuan salah satunya memiliki program kurikuler, akademik dan sosial kultural. Peraturan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan yang terdapat dalam pasal 37 ayat 1.

Adanya ketentuan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus ada di pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di tanah air.

C. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk pembentukan diri dari segi sosial kultural, agama, bahasa, suku, dan usia. Hal ini sangat diperlukan untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas terampil dan memiliki karakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 33).

Pendidikan kewarganegaraan yang pertama dikenal dengan nama *civic*, yang mana *civic* berlaku dari kurikulum 1968. Kemudian dari perkembangan zaman yang begitu cepat *civic* berubah nama menjadi pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP pada tahun 1975. Selanjutnya dengan perkembangan PMP kemudian diperbarui atau disempurnakan pada tahun 1984. Setelah itu pada tahun 2004 pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan pendidikan kewarganegaraan atau dikenal dengan PKN.

Meski mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan nama namun tetap memiliki visi, misi, tujuan dan ruang lingkup yang hampir sama. Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu agar terwujudnya suatu mata pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak atau sifat bangsa dan pemberdayaan warga negara.

Misi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misi dari pendidikan kewarganegaraan terdapat dalam Depdiknas pada tahun 2003 yang mana salah

satu misinya adalah bagaimana memanfaatkan kenyataan dan kecenderungan masyarakat yang semakin transparan. Masyarakat dituntut untuk bisa berfikir atau menggunakan sesuatu secara baik, transparan dalam sehari-harinya. Yang kedua, misinya mengatakan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan substansi berbagai disiplin ilmu yang relevan sebagai wahana paedagogis untuk menghasilkan dampak instruksional dan pengiringnya. Yang ketiga, masyarakat bisa memanfaatkan berbagai konsep prinsip dan prosedur pembelajaran agar bersifat dogmatis dalam situasi apapun untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan potensi individu sebagai warga negara Indonesia yang mana harus memiliki wawasan sikap dan keterampilan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam dimensi kehidupan nantinya. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diantaranya yaitu: 1) Masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir secara rasional kritis dan kreatif, sehingga nantinya bisa memahami berbagai macam permasalahan dalam hidup bernegara; 2) Masyarakat dituntut memiliki keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini agar masyarakat itu bisa saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain dan tidak menghancurkan antara satu dengan yang lain; 3) Masyarakat dituntut memiliki watak dan kepribadian yang baik. Watak dan kepribadian yang baik ini harus dijunjung tinggi dan harus ditingkatkan dengan baik agar nanti bisa menjalankan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rumus tujuan dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan watak atau karakter kewarganegaraan. Agar hal ini sejalan dengan perkembangan kemampuan peserta didik harus mencakup ranah kognitif, psikomotor dan afektif.

Aspek kompetensi pendidikan kewarganegaraan mencakup keilmuan yang dikembangkan dari beberapa teori dan konsep. Konsep tersebut meliputi konsep politik, hukum dan moral. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian atau bentuk dari bidang multidisipliner. Pendidikan kewarganegaraan membahas tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip dan proses demokrasi, dan lain sebagainya.

Rangkuman

Pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan sebutan *civic education*, yang artinya pendidikan kewarganegaraan. *Civic* dibuat dan dirancang untuk mata pelajaran dasar. Pendidikan kewarganegaraan ada agar melahirkan generasi muda yang berpotensi dan berperan aktif dalam bermasyarakat.

Visi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu agar terwujudnya suatu mata pembelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak atau sifat bangsa dan pemberdayaan warga negara. Misi dari pendidikan kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik, sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah mengembangkan potensi individu sebagai warga negara Indonesia

yang mana harus memiliki wawasan sikap dan keterampilan untuk bisa berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam dimensi kehidupan nantinya.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005.

Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH-UII.

Sapriya. (2007). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Warga Negara. *Jurnal Sekolah Dasar*, Tahun 16, No. 1, pp. 22-34.

Trianto. (2010). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta; Prenada Media Group.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Zamroni. (2001). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

BAB 3

PERANAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh: **Dr. Susilawati, M.A., M.Han.**
DPP Partai Demokrat

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum
2. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik
3. Ketahanan Nasional

A. Pendahuluan

Saat ini dirasakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadaan tidak normal akibat wabah virus corona yang menyerang Indonesia setahun lalu. Akibat stabilitas negara yang tidak stabil dikarenakan suhu politik yang juga terus tinggi dampaknya saat mengatasi dan menangani wabah virus yang terus dengan mudah menyebar menjadi sulit dilaksanakan dengan baik akibat kepentingan politik yang mengorbankan kehidupan rakyat Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Bagaimana agar bangsa Indonesia dapat menjalankan kehidupan berbangsa dengan stabil walau dinamika kehidupan sulit dihindari kehadirannya? Sesuai amanah konstitusi pasal 1 ayat 2 UUD 1945, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang mengartikan bahwa seluruh warga negara Indonesia (WNI) harus berperan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dengan berpegang pada aturan konstitusi negara Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan untuk memunculkan kesadaran bagi seluruh WNI bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi negaranya. Dengan cara menekankan perlunya pendidikan kewarganegaraan bagi setiap warga negara, dengan begitu akan lebih mengenal dirinya sebagai bangsa apa dan tahu dimana bertempat tinggal, serta tumbuh berkembang dan berketurunan. Dengan begitu akan memunculkan penghargaan tertinggi bagi warga negara tersebut sebagai subjek maupun objek dari pembangunan nasional. Pada pasal 26 UUD 1945 ayat 1 berbunyi yang menjadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini ditandai dengan kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) bagi setiap warga negara Indonesia.

Terwujudnya pembangunan nasional yang diharapkan bermuara dari tingginya peranan pendidikan kewarganegaraan sesuai pasal 27 UUD 1945 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada tawar menawar lagi bahwa sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah memerlukan pengaturan yang jelas dan terukur dan harus dipatuhi oleh seluruh orang yang ada di dalamnya agar tercipta kehidupan yang tertib, aman dan tenang. Pendidikan kewarganegaraan global adalah jenis ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar dalam proyek-proyek terkait isu sosial, politik, ekonomi dan lingkungan global (Wikipedia, diunduh tanggal 8 Mei 2021). Membawa misi pendidikan moral bangsa, dalam membentuk warga negara yang cerdas, demokratis dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan pembangunan karakter sumber daya manusia (SDM).

Sesuai pasal 27 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang bertujuan mewujudkan warga negara yang sadar bela negara dengan berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan untuk mengembangkan jati diri serta moral dalam perikehidupan berbangsa. Fungsi atau peran pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mendukung suksesnya pembangunan nasional. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk aktif dalam perpolitikan. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif seorang warga negara harus menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela dan

berbagai kegiatan untuk perbaikan penghidupan masyarakat. Hal ini yang menjadi dasar pentingnya pelajaran (dipelajari atau diajarkan) kewarganegaraan yang dikemas dalam materi pelajaran di sekolah. Jika sudah melekat dalam pikiran dan jiwa setiap warga negara lebih memudahkan menjalankan proses kehidupan bernegara. Dengan demikian pembangunan nasional (upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara) yang menjadi ruh bernegara menciptakan keamanan, kenyamanan, ketenangan, ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi kebutuhan keberlangsungan hidup. Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman (Wikipedia, diunduh tanggal 8 Mei 2021).

Dalam menjalankan peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan diperlukan pemahaman mendasar tentang ideologi Pancasila dan wawasan nusantara yang menjabarkan aturan konstitusi yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung pembangunan nasional adalah sebuah variabel yang sama kuat dan saling mengikat (tidak bebas). Peranan pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan bagi terwujudnya pembangunan nasional baik pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, ini menjadi sebuah pola yang membentuk model bagi terwujudnya pembangunan nasional secara efektif.

B. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Ideologi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki lima sila, masing-masing sila mengatur dengan jelas dasar hukum dalam kehidupan berbangsa. Sebagai nilai-nilai yang melekat dan bersumber dari nilai luhur bangsa Indonesia yang tidak dapat dirubah lagi dan saling berkaitan antara satu sila dengan sila lainnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna terwujudnya sikap perilaku yang memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaanNya, sehingga nilai kemanusiaan, harkat, martabat manusia terlindungi dengan baik. Nilai kemanusiaan dapat dirasakan sebagai bentuk sikap toleransi dalam lingkup interaksi kehidupan berbangsa yang beragam membawa suasana damai dan sejuk.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna adil merupakan hak setiap orang yang diterima sesuai takarannya, adab berarti berbudi luhur, sopan, dan bermoral. Kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna munculnya kesadaran sikap moral dan perilaku manusia yang berdasarkan nurani yang berhubungan dengan norma dan budaya yang berlaku secara umum baik kepada diri sendiri, maupun sesama manusia. Perwujudan sila kedua sebagai pengakuan terhadap hak azasi manusia. Sikap dan perilaku semena-mena kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ketiga, persatuan Indonesia bahwa bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, kepercayaan, budaya dan letak geografis di garis khatulistiwa yang terdiri dari beribu-ribu pulau disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik

Indonesia. Persatuan mencakup dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional. Memiliki rasa saling memiliki sebagai sesama rakyat Indonesia yang hidup dalam kebersamaan senasib dan sepenanggungan, menghargai dan menghormati perbedaan antar suku, agama, ras serta golongan, mengembangkan sikap saling asah, asih dan asuh, mempertahankan sikap mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, oleh karena itu rakyat sebagai pemilik kekuasaan dalam membuat kebijakan atau keputusan dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan rakyat yang dilaksanakan secara sadar, jujur dan bertanggung jawab dengan didorong oleh itikad baik sesuai nurani. Permusyawaratan sebagai tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat yang menghasilkan sebuah keputusan bulat atas dasar mufakat. Perwakilan sebagai suatu sistem, cara atau prosedur berperannya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD. Mengedepankan dalam penyelesaian masalah secara bermusyawarah, mengedepankan dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, dapat menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain, mengembangkan sikap demokratis dalam bermusyawarah, dengan hati terbuka menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. ini sebagai perilaku dari cerminan sila ke empat Pancasila.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa keadilan sosial diwujudkan di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Setiap warga negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Nilai-nilai sila ke lima yang menjadi pedoman seperti, perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di mata hukum, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang sama bagi setiap warga negara, kesempatan bagi seluruh warga negara memiliki hak berpolitik yang sama, kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan sebagai hak setiap warga negara untuk maju dan berkembang.

Diharapkan warga negara Indonesia sadar dan mampu menjalankan seluruh nilai Pancasila dengan baik dan benar maka memudahkan dalam interaksi kehidupan yang heterogen, menjadi negara berkeadaban tinggi di mata internasional, berdampak kehidupan bangsa Indonesia kuat, maju dan stabil.

C. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik

Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Wikipedia, diunduh tanggal 8 Mei 2021). Wawasan nusantara sebagai sudut pandang geopolitik Indonesia paling mendasar yang menjadi visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di garis khatulistiwa beriklim tropis yang memiliki kesuburan tanah, laut yang luas, kekayaan *biodiversity* dan keberagaman etnis, suku, budaya adalah kekayaan Indonesia

yang sangat mahal dari sisi kultur. Wawasan nusantara sebagai geopolitik memiliki tujuan sesuai pada pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Untuk itu, maka dibentuk sebuah pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disusunlah suatu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila yang mengatur bentuk negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, DPR, DPD, pemilihan umum, hal keuangan, BPK, kekuasaan kehakiman, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak azasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan nasional, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan (buku UUD 1945, Kabinet Kerja Reshuffle, 2015).

Aturan tersebut sebagai pedoman yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan patuh. Wawasan nusantara sebagai geopolitik keluar untuk menjamin kepentingan nasional di arus globalisasi dunia dan dalam negeri. Indonesia turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, kerjasama dan saling menghormati. Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dalam kehidupan internasional dengan baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan pertahanan. Sebagai geopolitik ke dalam, bertujuan menjamin persatuan dan kesatuan pada seluruh aspek kehidupan nasional baik ilmiah maupun sosial. Mengatasi sedini

mungkin faktor yang menyebabkan timbul disintegrasi bangsa serta mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebhinekaan.

Secara akademik, studi geopolitik mencakup analisis geografi, sejarah dan ilmu sosial yang mengacu pada politik ruang dan pola dalam berbagai skala yang mencakup multidisipliner yang meliputi aspek sosial dengan penekanan tertentu terhadap geografi politik, hubungan internasional, aspek teritorial ilmu politik dan hukum internasional.

D. Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia (<https://www.kemhan.go.id> diunduh tanggal 9 Mei 2021). Kelangsungan hidup bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya yang dipunyai, baik geografi, demografi maupun sumber kekayaan alam (SKA) menghadirkan pemetaan secara menyeluruh tentang sistem kehidupan nasional secara utuh, terpadu, membentuk tata laku masyarakat bangsa dan negara yang terdiri dari 3 gatra alamiah (trigatra) dan 5 gatra sosial (pancagatra) yang disebut asta gatra. Tri gatra terdiri dari geografi, demografi dan sumber daya alam adalah kekuatan statis yang menjadi modal dasar bangsa Indonesia untuk dikelola dengan optimal. Panca gatra terdiri dari 5 gatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan berfungsi dalam menyikapi dinamika yang terus berubah dan berkembang

baik yang muncul dari luar maupun dalam negeri (<http://lib.lemhannas.go.id> diunduh tanggal 9 Mei 2021). Stabilitas nasional dapat terjaga baik dengan berpedoman pada arah yang tepat dalam menjalankan ideologi Pancasila secara benar, dengan demikian kehidupan politik akan terkendali baik (tidak liar), dengan situasi yang kondusif akan lebih mudah memunculkan sumber ekonomi baru otomatis kehidupan sosial budaya terbangun baik solidaritas dan soliditasnya sehingga tercipta kehidupan yang lebih tenang, tertib dan produktif. Maka keamanan nasional dapat terwujud aman, damai, terjaga dan rakyat bahagia. Keberhasilan sebuah strategi untuk memanfaatkan ruang negara secara tepat dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional adalah manifestasi kesadaran ruang secara utuh dan konsisten.

Sebagai konsepsi pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945 dalam segala aspek kehidupan secara terpadu, utuh dan menyeluruh yang berpedoman pada wawasan nusantara sehingga konsepsi ini merupakan sarana mewujudkan ketahanan nasional. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai geostrategi adalah upaya terciptanya wawasan nusantara yang stabil, aman, harmoni, sejahtera dan maju.

Rangkuman

Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam mendukung pembangunan nasional adalah mutlak tidak dapat ditawar lagi mengingat warga negara adalah subjek maupun objek dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Peranan pendidikan kewarganegaraan dapat menjabarkan secara detail dan terukur tentang apa dan siapa kita dalam sebuah komunitas besar untuk mewujudkan kehidupan lebih terjamin keamanan dan keselamatannya. Fungsi dari pemahaman wawasan nusantara

sebagai geopolitik Indonesia berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu yang memastikan setiap kebijakan, ketentuan, tindakan dan perbuatan dalam proses penyelenggaraan negara baik di pusat, daerah maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mendukung pembangunan nasional terdukung baik. Sejatinya pendidikan kewarganegaraan tidak semata dihapalkan terpenting dapat dimaknai dan diaplikasikan dalam spirit mulia di kehidupan sehari-hari, dengan pembangunan nasional tidak semata sebuah konsep tapi juga capaian yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia dapat hidup dengan tenang, aman, damai, sejahtera dan beradab.

Daftar Pustaka

Buku UUD 1945, Kabinet Kerja Reshuffle, 2015.

<http://lib.lemhannas.go.id> diunduh tanggal 9 Mei 2021.

<https://www.kemhan.go.id> diunduh tanggal 9 Mei 2021

Wikipedia, diunduh tanggal 8 Mei 2021.

BAB 4

IDENTITAS NASIONAL

Oleh: Irlina Dewi, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Identitas Nasional
2. Komponen Pendukung Terbentuknya Identitas Nasional
3. Unsur-unsur Terbentuknya Identitas
4. Karakteristik Identitas Nasional
5. Fungsi Identitas Nasional

A. Pendahuluan

Pada dasarnya setiap negara yang berdaulat sudah tentu memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas menunjuk pada ciri khas atau kepribadian yang melekat pada seseorang atau sesuatu. Identitas nasional tidak hanya diperlukan untuk membedakan antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi juga berguna untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan suatu bangsa.

Identitas nasional juga dimiliki oleh negara Indonesia. Identitas tersebut berasal dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah, lalu dirangkai menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya membentuk identitas bersama (nasional). Dan kita selaku warga negara Indonesia harus tahu dan bangga dengan identitas nasional yang kita miliki.

B. Pengertian Identitas Nasional

Secara harfiah kata identitas berasal dari bahasa Inggris yakni *identity* yang mempunyai makna jati diri, karakter, ciri-ciri yang selalu ada dan terus dibawa oleh seseorang yang menandakan adanya perbedaan dengan yang lainnya. Ciri khas ini menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bukan berlaku hanya untuk diri pribadi ataupun kelompok, tetapi berlaku juga untuk bangsa dan negara. Menurut Winarto (2014) pada dasarnya identitas tidak tertuju kepada unsur yang bersifat individu. Seperti identitas seseorang dapat kita ketahui dari nama, tanda, sifat, ciri khas, dan karakternya, tetapi berlaku juga untuk suatu kelompok.

Sementara itu, kata nasional berasal dari kata negara (*state*), dan *nation state* (negara bangsa). Berarti, kata nasional mempunyai

arti jati diri yang melekat pada persekutuan-persekutuan yang sifatnya lebih besar dan diikat oleh keseragaman-keseragaman baik dalam bentuk wujud seperti budaya, agama dan bahasa maupun keinginan, cita-cita, dan tujuan yang ingin dicapai. Gabungan dari persekutuan-persekutuan inilah yang nantinya kita kenal dengan istilah identitas bangsa yang kemudian melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi dengan atribut nasional. Kata nasional tidak terlepas dari kemunculan konsep nasionalisme.

Identitas nasional menurut Arwiyah (2014) merupakan kepribadian atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang tinggal didalamnya yang membedakannya dengan bangsa negara lain.

Sedangkan Damri dan Putra (2020) menyatakan bahwa pada dasarnya identitas nasional menggambarkan jati diri yang bersifat nasional. Identitas nasional dapat dibagi menjadi dua yakni jati diri yang bersifat buatan dan jati diri yang bersifat sekunder. Dikatakan jati diri yang bersifat buatan karena dibangun berdasarkan kesepakatan oleh warga atau bangsa sebagai identitas mereka setelah mereka dan bernegara. Sedangkan jati diri yang bersifat sekunder merupakan jati diri (identitas) yang tumbuh kemudian setelah kesukubangsaan (jati diri primer) yang sudah dimiliki masyarakat secara askriptif.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa identitas nasional adalah jati diri nasional yang ada pada suatu negara serta kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada didalamnya yang membedakannya dengan negara lain.

C. Komponen Pendukung Terbentuknya Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu warga negara yang memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, sangat ditentukan oleh komponen-komponen pendukungnya. Komponen-komponen pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, yakni:

1. Komponen objektif, merupakan komponen bawaan yang bersifat alami yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografis, ekologis dan demografis.
2. Komponen subjektif, peristiwa yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Robert de Ventos (Taniredja, 2013) menyatakan konsep kemunculan identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil hubungan sejarah antara empat komponen penting, meliputi:

1. Komponen primer, meliputi etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan lainnya. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, wilayah, dan bahasa daerah, menunjukkan satu kesatuan walaupun berbeda-beda dengan keunikannya sendiri-sendiri. Keunikan yang beranekaragam inilah yang menyatukan diri dalam satu aliansi hidup bersama, yakni bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut tidak hilang dikarenakan penyatuan diri, inilah yang biasa kita kenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
2. Komponen pendorong, mencakup informasi dan komunikasi, serta perkembangan teknologi. Yang nantinya akan melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perubahan ini bersifat dinamis

dalam identitas nasional. Oleh sebab itu, identitas nasional yang dinamis sangat ditentukan oleh tingkat keahlian, kinerja, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam membangun dan memajukan bangsa dan negaranya.

3. Komponen penarik, meliputi modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi dan pematapan sistem pendidikan nasional. Untuk rakyat Indonesia bahasa resmi yang mereka pakai adalah bahasa Indonesia. Karena unsur bahasa inilah yang mengikat rasa persatuan dan kesatuan nasional, Walaupun tiap-tiap suku atau daerah yang ada di Indonesia sudah mempunyai bahasa daerah sendiri-sendiri.
4. Komponen reaktif, mencakup kediktatoran, otoritas (dominasi), dan penelusuran jati diri alternatif lewat memori kolektif rakyat. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena dijajah hampir kurang lebih tiga setengah abad lamanya oleh negara lain. Keinginan untuk merdeka menjadi semangat bersama untuk berjuang, berkorban, dan menegakkan kebenaran. Semangat inilah yang nantinya akan memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Dan ini merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif bangsa.

D. Unsur-unsur Terbentuknya Identitas

Pada dasarnya negara Indonesia memiliki identitas yang majemuk. Dari kemajemukan identitas tersebut digabungkan menjadi satu, sehingga terbentuklah identitas nasional yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Adapun unsur-unsur terbentuknya identitas nasional meliputi:

1. Suku bangsa: Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan suku dan ras yang beraneka ragam. Yang dimaksud dengan suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang merasa mempunyai integritas dalam budaya, agama, ras, bahasa daerah, garis keturunan dan lain sebagainya dengan kesadarannya merasa terikat dengan identitas tersebut.
2. Keyakinan (agama): Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang agamis. Adapun agama yang tumbuh, berkembang dan diakui di Indonesia ialah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu.
3. Peradaban (kebudayaan): Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budayanya. Semua perbuatan, sikap, pengetahuan dan lain sebagainya yang menjadi kebiasaan masyarakat yang diperoleh dari para leluhur secara turun temurun yang dilakukan berulang-ulang sehingga nantinya akan melahirkan suatu kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.
4. Bahasa: Dalam kehidupan manusia, bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Karena bahasa merupakan alat komunikasi untuk berinteraksi sesama manusia. Di dalam bahasa itu mencakup kata, kumpulan kata, klausa serta kalimat yang dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Dari bahasa yang digunakan seseorang kita dapat mengetahui suku bangsanya.

Berdasarkan unsur-unsur terbentuknya identitas nasional tersebut di atas, Ubaedillah (2008) mengelompokkannya menjadi tiga bagian yakni:

1. Indonesia memiliki identitas fundamental (identitas yang sifatnya vital atau mendasar), bangsa Indonesia memiliki iden-

titas yang paling mendasar (fundamental) yang tidak dimiliki oleh negara lain yakni Pancasila sebagai dasar negara, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Pancasila dijadikan penuntun dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

2. Indonesia memiliki identitas Instrumental (fungsional) terdiri dari UUD 1945 dan tata perundangannya sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, memiliki bendera negara “Bendera Merah Putih”, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan Bahasa persatuan Indonesia adalah “Bahasa Indonesia”.
3. Indonesia memiliki identitas alamiah (alami), terdiri dari negara kepulauan (archipelago) kemajemukan dalam hal etnis, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki ciri-ciri identitas nasional. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki identitas nasional yang khas (unik) dibandingkan dengan negara lain. Begitu juga dengan negara Indonesia. Menurut Winarto (2014) identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia meliputi:

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (bahasa persatuan). Pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia bermufakat untuk mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (bahasa persatuan) yang kita kenal dengan “sumpah pemuda”. Di mana pada awalnya bahasa pergaulan yang digunakan berawal dari turunan bahasa Melayu.
2. Sang Merah Putih merupakan bendera negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bendera merah putih pertama kali dikibarkan di negara Indonesia. Warna merah mempunyai makna berani dan warna putih mempunyai makna suci. Icon warna

merah putih sudah ada pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia.

3. Indonesia memiliki lagu kebangsaan yakni lagu Indonesia raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Soepratman. Lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya dinyanyikan pada Kongres Pemuda II yakni pada tanggal 28 Oktober 1928.
4. Lambang negara Republik Indonesia adalah burung garuda. Dimana di dalam tubuh burung garuda menggambarkan simbol-simbol kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada sayap burung garuda melambangkan tanggal kemerdekaan negara Indonesia yang berjumlah 17. Artinya kemerdekaan negara Indonesia jatuh pada tanggal 17. Sedangkan ekor burung garuda melambangkan bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang berjumlah 8. Artinya kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan delapan yakni bulan Agustus. Sementara pada leher burung garuda melambangkan tahun kemerdekaan Negara Indonesia yakni 45, artinya menggambarkan terjadinya kemerdekaan pada tahun 1945. Jadi, kesimpulannya pada burung garuda menggambarkan hari, bulan, dan tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yakni pada tanggal 17 Agustus 1945.
5. Indonesia memiliki semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka tunggal ika dapat dimaknai sebagai simbol persatuan. Dimana arti dari bhinneka tunggal ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini merupakan suatu ikatan (bingkai) persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Falsafah hidup atau dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sebagai dasar negara Pancasila dijadikan pedoman dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain Pancasila dikenal juga sebagai ideologi negara. Di mana aturan kehidupan bernegara sudah diatur sedemikian rupa dalam lima sila yang terkandung di dalam Pancasila.

7. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi (hukum dasar) negara. Sebagai konstitusi UUD 1945 dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. UUD 1945 dijadikan sebagai berpedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Karena itu, UUD 1945 disebut juga sebagai dasar hukum tertulis yang memiliki urutan tertinggi dalam urutan tata peraturan perundang-undangan. UUD 1945.
8. Indonesia berbentuk negara kesatuan, yakni negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang diwakili oleh MPR, DPR dan BPD. Adapun bentuk pemerintahannya adalah republik dan system politik yang dipakai adalah system demokrasi.
9. Konsep Wawasan Nusantara. Konsep wawasan nusantara merupakan cara melihat (pandang) rakyat Indonesia akan diri dan lingkungannya yang beraneka ragam dan mempunyai nilai fundamental dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu maupun kelompok.
10. Kebudayaan daerah yang diterima sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah yang ada di berbagai wilayah Indonesia yang mempunyai animo tinggi, diterima dan dinikmati oleh public akan menjadi kebudayaan nasional.

E. Karakteristik Identitas Nasional

Karakteristik identitas nasional terbentuk secara alamiah dari suatu adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan pola hidup bangsa yang mendiami suatu wilayah. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Memiliki persamaan nasib.** Sejarah telah mencatat bahwa rakyat Indonesia telah dijajah dalam kurun waktu yang lama, lebih kurang tiga setengah abad lamanya rakyat Indonesia hidup di bawah kekuasaan penjajah. Hampir seluruh rakyat Indonesia merasakan kondisi tersebut pada masa itu baik secara fisik maupun mental.
2. Memiliki keinginan yang sama untuk merdeka. Semua rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama yakni berkeinginan untuk merdeka dari segala bentuk penjajahan.
3. Bangsa Indonesia memiliki kesatuan tempat tinggal. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Aceh hingga Papua. Dan ini merupakan keanekaragaman yang sangat khas dan bernilai.
4. Memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa yang berdaulat.

F. Fungsi Identitas Nasional

Pada zaman modernisasi dan globalisasi identitas nasional dihadapkan dengan berbagai tantangan yang cukup berat. Untuk itu, identitas nasional harus dijaga dan dipelihara agar tujuan dan fungsinya dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun tujuan dan fungsi dari identitas nasional adalah:

1. Menjadi alat pemersatu bangsa.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia terdiri dari beranekaragam suku, etnis, bahasa, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional memiliki tujuan utama sebagai alat pemersatu bangsa di bawah payung persatuan. Identitas ini juga dapat digunakan sebagai merek untuk memperkenalkan Indonesia pada bangsa lain.

2. Identitas nasional sebagai pembeda dengan negara lain.

Identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa. Dengan identitas nasional tersebutlah yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain.

3. Sebagai landasan negara.

Sebagai landasan negara, identitas nasional dijadikan acuan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Identitas nasional juga dapat menggambarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki suatu negara.

4. Sebagai perlindungan diri dampak globalisasi.

Globalisasi merupakan suatu proses integrasi internasional. Globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Untuk memfilter pengaruh globalisasi, maka diperlukan identitas nasional sebagai rujukannya.

Rangkuman

Identitas nasional adalah jati diri nasional yang ada pada suatu negara serta kumpulan-kumpulan masyarakat yang ada didalamnya yang membedakannya dengan negara lain. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik identitas nasional yakni: **Memiliki**

persamaan nasib, memiliki keinginan yang sama untuk merdeka, bangsa Indonesia memiliki kesatuan tempat tinggal, dan memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa yang berdaulat.

Adapun unsur terbentuknya identitas nasional meliputi suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Sedangkan fungsi dari adanya identitas nasional itu adalah sebagai alat pemersatu, sebagai pembeda dengan negara lain, sebagai landasan negara, dan sebagai perlindungan diri dari dampak globalisasi. Ada beberapa komponen-komponen pendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia, yakni: 1) Komponen objektif, merupakan komponen bawaan yang bersifat alami yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografis, ekologis dan demografis; dan 2) Komponen subjektif, peristiwa yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arwiyah, M. Yahya dan Machfiroh, Runik. (2014). *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia*. Bandung. ALFABETA.
- Damri dan Putra, Fauzi Eka. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media.
- Taniredja, Tukiran, dkk, (2013). *Pendidikan kewarganegaraan Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Bandung: ALFABETA.
- Ubaedillah, A., dkk. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta.
- Winarto. (2014). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan KULiah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 5

KONSTITUSI DAN NEGARA

Oleh: Jeanie Annissa, S.IP., M.Si.
Universitas Budi Luhur, Jakarta

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Konstitusi
2. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi
3. Mazhab Sistem Hukum Indonesia
4. Pembentukan Sistem Politik di Indonesia
5. Perubahan Konstitusi Negara

A. Pendahuluan

Di dalam pandangan filsuf barat seperti Plato menjelaskan bahwa sebuah negara yang baik perlu memiliki penyelenggaraan aturan hukum. Begitu pun Aristoteles, menjelaskan bahwa sebuah penyelenggaraan negara yang baik haruslah diperintah dengan adanya konstitusi dan kedaulatan hukum, sehingga dapat kita ketahui bahwa konstitusi dan negara merupakan salah satu kajian yang saling terkait, khususnya dalam pelaksanaan kehidupan negara demokratis. Konstitusi merupakan alat untuk membentuk ketertiban masyarakat untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, pemahaman terkait pemaknaan, kedudukan, fungsi dan perkembangan pelaksanaan konstitusi di sebuah negara menjadi suatu kajian yang perlu ditelaah dan dipelajari.

Menurut isi Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara bersistem demokrasi konstitusional yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perundang-undangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Identitas alamiah Indonesia sebagai negara pluralistik dengan kontur negara besar berkepulauan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia merupakan sebuah karunia besar yang perlu dikelola dengan merujuk kepada pelaksanaan hukum yang objektif dan mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang bertujuan untuk memiliki kesamaan “pandangan” dalam mencapai tujuan nasional.

Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia seperti nilai adat istiadat dan agama juga turut mewarnai perkembangan mazhab perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, corak konstitusi negara Indonesia begitu komprehensif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Berangkat dari kesadaran ini,

maka kajian konstitusi dan negara di dalam materi pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengingatkan kembali tujuan nasional negara untuk menciptakan kehidupan yang teratur dan mencapai persatuan nasional.

B. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi telah mengalami perkembangan di banyak negara Eropa Barat. Beberapa diantaranya seperti Romawi, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda memiliki berbagai macam penyebutan. Konstitusi Romawi memiliki istilah "*the acts of legislation by the emperor*" yang diartikan sebagai konstitusi. Di Inggris, Raja Henry II menyebutnya dengan istilah *Constitution*; Jerman dengan istilah *Vertassung*, Perancis dengan istilah *Constituer* dan Belanda menyebutnya *Constitue (Grandwet)*.

Tokoh ahli hukum Belanda seperti L. J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum terbagi menjadi 2 pemaknaan yakni, *Constitue* yang diartikan secara sederhana sebagai suatu peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan *Grandwet* merupakan suatu Undang-Undang yang menjadi dasar dari hukum (Rakhmat, 2014). Dalam konteks di Indonesia dapat dijelaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk dari *Grandwet* karena merupakan sumber dari segala bentuk sumber hukum. Sedangkan peraturan tertulis (seperti Undang-Undang atau kebijakan skala nasional maupun lokal seperti Perda) dan peraturan tidak tertulis seperti norma adat, norma kesopanan, dan norma agama masuk ke dalam jenis *constitue*.

Tokoh hukum lain seperti Herman Heller menjelaskan makna konstitusi sebagai suatu realitas fakta yang menjadi cerminan kehidupan politik masyarakat yang mempengaruhi nilai politis

dan sosiologis (Rakhmat, 2014). Pembentukan peraturan maupun perubahan dari aturan tersebut dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi di dalam sebuah negara. Dalam penjelasan ini, memunculkan sebuah pandangan bahwa pembentukan sebuah konstitusi sebagai aturan main dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan politik yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat di zamannya. Berangkat dari pemahaman tersebut, konstitusi menurut Herman Heller dapat dimaknai menjadi 3 (tiga) hal. *Pertama*, konstitusi dapat berupa pengembangan ide-ide sebagai cerminan dari keadaan politik masyarakat, sehingga bentuk-bentuk kesepakatan politik dapat tercermin dari perilaku kolektif masyarakatnya. *Kedua*, konstitusi masih berupa rumusan normatif tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya bentuk pemaksaan. *Ketiga*, untuk melaksanakan peran konstitusi maka perlu dibentuk naskah hukum dengan mencapai kesepakatan hukum secara kolektif.

Dengan demikian, konstitusi mengandung norma-norma hukum terbatas dengan kekuasaan pelaksanaan oleh negara. Konstitusi juga berlaku sebagai sebuah ketentuan dasar yang tertulis ataupun yang tidak tertulis dalam aspek hukum maupun non-hukum. Suatu konstitusi dapat berlaku apabila memenuhi prinsip kedaulatan yang dilaksanakan oleh kekuasaan tertinggi negara dan bersifat mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, konstitusi di negara demokrasi rakyatlah yang berperan sebagai *constituent power* (Utomo, 2007).

Sementara itu, dalam pandangan ahli hukum Indonesia, Asshiddiqie (2007), mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. Dengan demikian, setiap tindakan dan keputusan baik yang bersifat politis maupun non politis yang dilaksanakan oleh

pemerintah haruslah mengacu kepada konstitusi sebagai aturan main dan pedoman penyelenggaraan kegiatan bernegara.

C. Kedudukan dan Fungsi Konstitusi

Dalam sebuah negara bersistem oligarki dengan kekuasaan penguasa secara absolut, konstitusi memiliki kedudukan sebagai benteng pemisah antara penguasa dan rakyat secara perlahan-lahan (Utomo, 2007). Sedangkan dalam negara bersistem demokrasi konstitusional, penguasa menempatkan kedudukan konstitusi sebagai pedoman aturan main yang dibuat untuk mencapai ketertiban umum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kedudukan konstitusi dapat dikatakan selalu mengalami perbedaan sudut pandang yang ditentukan oleh bentuk sistem negara yang menyelenggarakannya.

Konstitusi mempunyai 2 (dua) sudut pandang dalam penerapan fungsinya. Bagi penguasa, konstitusi merupakan alat pengatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka untuk membentuk keamanan dan stabilitas negara. Sedangkan dalam pandangan rakyat, konstitusi digunakan sebagai alat dalam perjuangan kekuasaan melawan tirani, sehingga kedudukan dan fungsi konstitusi tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat dari penguasa tirani tetapi juga menjadi kekuatan rakyat untuk mengakhiri kekuasaan tirani untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat (Riyanto, 2000).

Selanjutnya, Asshidiqie (1999) merumuskan kedudukan dan fungsi dari konstitusi di dalam penyelenggaraan sebuah negara memiliki peran penting. Konstitusi sebagai legitimasi negara dalam menjalankan pemerintahan sebagai perwakilan dari kekuatan

rakyat. Didalamnya memuat aturan hubungan antara organ negara, pembatas dan penentu organ negara, sumber kekuasaan rakyat terhadap negara dan simbolik nilai-nilai identitas budaya sehingga setiap negara memiliki corak nilai-nilai konstitusi yang berbeda-beda sesuai dengan referensi lingkungan sebagai kontrol sosial dalam penyelenggaraan tata tertib yang diikat dalam kerangka sumber hukum utama.

Merujuk dari rumusan tersebut, fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen formal nasional, dasar organisasi negara, dasar pembagian kekuasaan negara, dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintah, penjamin kepastian hukum dalam praktek penyelenggara negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintah. Setiap negara menjadikan konstitusi sebagai aturan main dan pembatas kekuasaan yang memiliki corak identitas masyarakatnya sebagai suatu pengendalian sosial.

D. Mazhab Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum merupakan sebuah kesatuan dari serangkaian sub-sub sistem dalam tatanan hukum yang saling terkait satu sama lain. Sistem hukum di dunia memiliki beberapa mazhab yang menjadi acuan dalam pembentukannya, diantaranya Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Hukum adat, dan Hukum Agama (Burlian, 2015). Mazhab Eropa Kontinental atau yang lebih dikenal sebagai *civil law* yang berkembang di wilayah dataran Eropa yang menitik beratkan kepada 2 (dua) karakteristik yakni sebagai sumber hukum formal yang memuat aturan hukum tertulis yang dikodifikasi secara sistemik dan ditafsirkan penerapannya oleh hakim (yurisprudensi), dan membentuk peradilan inkuisitorial.

Mazhab ini telah mempengaruhi 60% sistem hukum negara-negara di dunia.

Eropa Kontinental juga mengenal pengaturan dalam hukum publik dan hukum privat. Dalam domain hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sedangkan domain hukum privat mengacu kepada peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Mazhab yang kedua adalah Anglo Saxon yang dikenal sebagai *Common Law* yang berkembang luas di wilayah Inggris dan Amerika. Mazhab ini menitikberatkan kepada nilai yurisprudensi yaitu sebuah putusan hakim yang ditentukan dari rujukan putusan-putusan hakim terdahulu. Mazhab ini mengutamakan hukum kebiasaan yang sesuai dengan dinamika masyarakat dengan menekankan pembentukan lembaga peradilan yang menekankan yurisprudensi sebagai putusan hukum yang mendekati nilai kebijaksanaan.

Peran yurisprudensi ini dapat memberikan kewenangan bagi hakim dalam ukuran yang luas. Para hakim berkemampuan untuk menimbang, memutuskan, menetapkan dan menafsirkan aturan-aturan hukum bahkan mempengaruhi para hakim-hakim lain untuk membuat putusan-putusan dalam suatu perkara yang sejenis. Bahkan, dalam kata lain hakim memiliki peranan untuk membentuk hukum-hukum baru yang berpengaruh pada nilai kehidupan masyarakat secara luas.

Mazhab yang ketiga adalah mazhab Hukum Adat yang terbentuk dari keberagaman corak identitas budaya di sebuah

negara yang membentuk kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu yang menarik norma-norma adat untuk masuk menjadi kaidah hukum. Dalam struktur budaya, para pemuka adat menjadi agen pembentuk hukum yang ditaati oleh warga adat dalam memutuskan perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Meskipun hukum yang dibentuk merupakan sesuatu yang tidak tertulis dan lemah dalam mengikat tetapi memiliki kekuatan untuk dipatuhi oleh masyarakat adat setempat. Dalam hukum adat, kepala adat menjadi hakim yang berperkarra memutuskan persoalan, sehingga karakter sikap bijak dan berpengetahuan menjadi salah satu syarat penting yang harus dimiliki kepala adat. Selain itu, mazhab hukum adat di negara pluralisme menjadi sesuatu ciri khas identitas sebuah negara walaupun perlu disadari bahwa pelaksanaan hukuman adat tersebut dibatasi pada wilayah dan corak masing-masing masyarakat adat tersebut..

Mazhab yang terakhir adalah Hukum Agama yang banyak berkembang di wilayah yang memiliki kecenderungan nilai-nilai mayoritas agama. Sebut saja seperti negara Arab Saudi dan Vatikan. Sistem hukum ini menitikberatkan kepada ketentuan nilai-nilai agama yang terdapat di dalam kitab suci. Landasan hukum yang digunakan adalah firman Tuhan yang mengatur tata kehidupan manusia. Dalam ruang lingkup ini, kitab suci sebagai wujud objektif sedangkan manusia sebagai wujud subjektif. Manusia sebagai pelaku hukum, bertindak dan memutuskan melakukan suatu perberbuatan mengacu kepada aturan Tuhan. Namun dalam penafsiran kitab suci harus diliputi dengan ilmu dan pemahaman pelaku agama tersebut, untuk mencegah nilai bias yang dilakukan tokoh agama dalam menafsirkan dan memutuskan dengan mengatasnamakan diri sebagai perwakilan Tuhan.


Dalam konteks Hukum Agama Islam, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan sumber hukum. Di dalamnya mengandung nilai hikmah dan pelajaran dengan menggunakan redaksi bahasa muhkamat (bahasa hukum, jelas) dan muhtasyabihat (bahasa kiasan). Dalam penafsiran bahasa muhakamat seperti hukum waris dan hukum pernikahan, redaksional bahasa yang digunakan jelas karena mengacu kepada hukum-hukum muamalah (yang mengatur hubungan sesama manusia). Namun dalam ayat yang mengandung bahasa muhtasyabihat membutuhkan kemampuan dalam penafsiran yang dilihat dari aspek bahasa, situasi jaman, sistematika metode Al-Qur'an dan bentuk objektifitas sunatullah yang terjadi untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang aturan di dalam makna ayat tersebut. Kemudian, seringkali untuk memahami ayat-ayat muhtasyabihat dalam hukum Islam memerlukan pendekatan Sunah dan hasil ijma' para ulama shaleh untuk memahami maksud hukum Allah melalui kitab suci tersebut. Dalam mazhab ini, hukum mengatur segala relasi aspek manusia baik yang bersifat privat maupun publik.

Pada pelaksanaan konstitusi di Indonesia, keempat mazhab ini mewarnai sistem hukum dengan mengacu kepada sejarah penjajahan, nilai-nilai identitas negara yang beraneka ragam adat-istiadat dan nilai-nilai agama yang termaktub di dalam ideologi negara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang membentuknya (*groundwet*).

E. Pembentukan Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik merupakan suatu kesatuan dari sub-sub sistem yang memiliki tugas dan fungsi yang saling terkait guna mencapai tujuan negara. Sistem politik sebuah negara awalnya diperkenalkan oleh David Easton sebagai teori sistem yang didalamnya meliputi

input, black box, output. Rumusannya cukup sederhana untuk dipelajari namun belum bersifat komprehensif. Selanjutnya teori ini disempurnakan oleh Gabriel Almond yang isinya meliputi *input, proses politik, output* dan *feedback* yang diperoleh dari masyarakat. Setiap bagian dalam proses tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Sistem politik di Indonesia dalam menghasilkan sebuah undang-undang juga dapat dipahami melalui alur skema teori sistem berikut ini:



Gambar 1. Alur Skema Teori Sistem

Berdasarkan skema sistem politik tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam membuat suatu rancangan undang-undang, problematika yang terjadi di masyarakat akan dimasukan melalui INPUT dengan media kelompok *Interest group* dan *pressure group* untuk mengagregasikan, mengartikulasikan dan mengklasifikasikan masalah. Masalah tersebut bisa disebut dengan tuntutan yang diperoleh dari masyarakat, untuk dikaji dalam proses politik. Persoalan yang ada di masyarakat dapat terjadi melalui pengaruh lingkungan baik domestik maupun internasional yang sedang terjadi.

Melalui PROSES POLITIK materi masalah tersebut dikaji, dipertimbangkan dan diputuskan melalui lembaga legislatif (DPR) untuk kemudian dihasilkan sebagai sebuah kebijakan sebagai sebuah OUTPUT. Kebijakan yang dihasilkan dari proses politik tersebut juga turut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan domestik dan internasional yang terjadi. Hasil kebijakan tersebut bisa menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di masyarakat baik berupa dukungan maupun tuntutan. Kebijakan yang dihasilkan dalam bentuk OUTPUT dapat dilakukan kegiatan sosialisasi di masyarakat melalui beragam media. Jika reaksi masyarakat memberikan respon dukungan maka kebijakan tersebut dalam produk undang-undang dapat diterapkan di seluruh cakupan wilayah territorial dan berlaku untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Namun, jika respon masyarakat lebih banyak memberi tuntutan terhadap hasil kebijakan (produk undang-undang) yang dihasilkan, maka harus ditinjau ulang kembali (*feedback*).

Salah satu contoh yang paling mudah untuk memahami alur sistem di atas adalah pada kasus Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang dimulai pada tahun 1997 yang kemudian pengajuan *draft*-nya dilakukan pada tahun 2006 yang memuat 11 bab dan 93 pasal. RUU APP ini diawali dari keresahan tentang maraknya penayangan *content* media komunikasi yang melampaui batas nilai-nilai norma masyarakat baik secara kesusilaan, kesopanan, adat istiadat dan terlebih lagi nilai-nilai keluhuran agama yang membentuk masyarakat beradab. Berangkat dari situasi yang terjadi di masyarakat, maka kelompok-kelompok *pressure group* dan *interest group* seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, organisasi masyarakat, kelompok akademisi, kelompok budayawan, kelompok olahragawan, mahasiswa, kelompok agamawan dan komponen

masyarakat lainnya melakukan berbagai aksi sosial, politik, dan riset akademis untuk menelaah, menganalisa dan menyampaikan ide-ide dari kasus penyakit sosial tersebut. Membentuk pertemuan ilmiah, *workshop*, seminar sampai orasi dan unjuk rasa telah dilakukan untuk menyampaikan ide Rancangan Undang-Undang tersebut.

Ide-ide tersebut memiliki posisi dalam bentuk tuntutan maupun dukungan (pro-kontra) yang kemudian dilakukan dengan pendapat dengan membawa sejumlah *draft* laporan-laporan terhadap kasus-kasus yang marak terjadi di masyarakat, sehingga kasus tersebut kemudian diagregasikan dan diklasifikasikan untuk masuk ke dalam lembaga legislatif untuk diproses lebih lanjut. Di awal proses perumusan RUU APP ini diikuti oleh 9 (Sembilan) fraksi yang ikut melakukan pembahasan namun ketika mencapai pembahasan akhir, fraksi dari partai PDIP dan Partai Damai Sejahtera melakukan aksi protes dengan tindakan *walk out*. Asumsi yang terbentuk karena beberapa fraksi merasa keberatan dengan perumusan RUU APP karena beberapa rancangan materi dalam Undang-Undang tersebut bersentuhan dengan persoalan Hak Azasi Manusia dan pemaknaan istilah atau makna dari kata “porno” itu sendiri.

Awal kontroversi mulai terjadi dalam perumusan *draft* 1, redaksi “pornografi” didefinisikan sebagai substansi gambar dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika, sementara porno aksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum. Selanjutnya dalam perumusan *draft* 2 (dua) dilakukan penghapusan terhadap beberapa pasal yang dinilai kontroversial

seperti pembentukan badan anti pornografi porno aksi dengan cakupan nasional (Syam, 2010). Hal ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi polisi moral yang mengatur masyarakat dengan tolak ukur bias.

Berlandaskan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam materi rancangan tersebut sehingga mencapai kesepakatan, salah satunya dengan mengubah redaksional Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUUP) yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang pornografi. Kebijakan undang-undang ini juga dipengaruhi oleh lingkungan nasional dan internasional khususnya kondisi sosial masyarakat yang telah melek teknologi sebagai imbas dari kondisi sosial di era globalisasi. Proses OUTPUT terhadap Undang-Undang ini awalnya masih bersifat tuntutan sehingga mengalami tahapan *FEEDBACK* atau umpan balik untuk merumuskan redaksional kata “porno”. Hal ini juga didukung oleh kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik dalam kebudayaan yang mencakup persoalan nilai adat dan perangkatnya seperti pakaian adat yang di beberapa wilayah belum masuk dalam kategori *civilized*. Proses ini berulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sebelum akhirnya menjadi sebuah undang-undang yang memiliki legitimasi di masyarakat.

F. Perubahan Konstitusi Negara

Dalam penyelenggaraan sebuah negara, konstitusi merupakan produk hukum yang dijadikan pedoman dan rujukan hukum. Sifatnya stabil dan objektif serta mengikat seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam kata lain, hakikat konstitusi memuat nilai-

nilai masyarakat yang bergerak dinamis dan progresif. Dengan demikian, memungkinkan konstitusi mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam fasenya di Indonesia, konstitusi telah beberapa kali dilakukan perubahan. Tercatat sebanyak 4 (empat) kali Undang-Undang Dasar mengalami perubahan (amandemen) yakni pada tahun 1999 yang memuat 9 pasal dengan 16 butir ketentuan, lalu perubahan kedua pada tahun 2000 yang memiliki 25 pasal dengan 59 butir ketentuan, dilanjutkan dalam fase perubahan ketiga di tahun 2001 yang memiliki 23 pasal dengan 68 butir ketentuan dan amandemen keempat ditahun 2002 yang memiliki 18 pasal dengan 31 butir ketentuan (Asshidiqie, 2007)

Amandemen konstitusi yang dimiliki Indonesia mengatur pokok-pokok materi yang meliputi hak azasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, mekanisme dan prosedur negara dalam mempertahankan diri dari pelanggaran-pelanggaran konstitusi, prinsip-prinsip *rule of law*, mekanisme pemilu dan format kelembagaan. Melalui amandemen, lembaga-lembaga negara menjalani transformasi kedudukan sehingga posisinya sederajat dan memiliki pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kekuasaan tidak lagi bersifat konsultatif.

Ahli politik modern Australia yang menelaah kajian konstitusi, Charles Frederick Strong menjelaskan bahwa sebuah konstitusi dapat dilakukan perubahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rakyat memiliki kehendak untuk melakukan perubahan yang diakibatkan dari dinamika yang terjadi di masyarakat melalui pelaksanaan referendum (jajak pendapat) atau plebisit. Da-

lam hal ini masyarakat diberikan pilihan untuk menerima ataupun menolak usulan perubahan yang selanjutnya diatur melalui konstitusi;

2. Jika suatu perubahan konstitusi terjadi pada negara yang ber-sistem serikat atau negara federal, maka perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing wilayah negara bagian walaupun usul perubahan berasal dari lembaga perwakilan pusat maupun bersumber dari wilayah negara bagian;
3. Perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui pembentukan suatu badan konvensi negara yang dibentuk secara khusus;
4. Perubahan konstitusi dapat dilakukan oleh lembaga legislatif melalui persyaratan khusus yakni memenuhi jumlah kuorum 50%+ 1 atau $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota legislatif.

Selanjutnya pemikiran CF. Strong juga diperkuat dengan pandangan Kenneth Clinton Wheare seorang akademisi Australia yang ahli dalam bidang konstitusi. KC Wheare menjelaskan bahwa sebuah konstitusi dapat dilakukan amandemen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat ketentuan yang bersifat primer yang disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, hukum dan sosial (*primary forces*);
2. Perubahan dilakukan melalui legislatif yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (*formal amandement*);
3. Penafsiran hukum yang dilakukan oleh badan peradilan (*judicial interpretation*);
4. Memberlakukan kebiasaan dan membentuk konvensi dalam penyelenggaraan bidang ketatanegaraan (*usages and convention*)

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa hal dapat menjadi suatu catatan bahwa sebuah negara memungkinkan saja melakukan perubahan amandemen dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti perubahan pada bidang ekonomi, politik, hukum, sosial atau bahkan dalam bidang lainnya, sehingga menciptakan perubahan dinamis yang terjadi di masyarakat. Dapat diartikan bahwa sebuah konstitusi negara bersifat fleksible, jika materinya tidak lagi relevan dengan kondisi jaman, maka menjadi suatu hal yang wajar untuk dilakukan amandemen asalkan tetap berpinsip sesuai kaidah undang-undang.

Rangkuman

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sebuah peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati oleh warga negara dan memiliki legitimasi aturan hukum yang kuat dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara memiliki kesamaan dalam kedudukan, hak dan kewajiban dihadapan hukum (*prejudice*). Keberagaman negara Indonesia dan proses sejarahnya sebagai sebuah bangsa juga turut memberikan sumbangsih terhadap corak sistem hukum yang membagi mazhab sistem hukumnya menjadi Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Semua aturan hukum dibuat melalui serangkaian proses yang dijelaskan oleh David Easton dan disempurnakan oleh Gabriel Almond sebagai suatu proses dalam menghasilkan sebuah produk hukum di negara bersistem politik demokratis. Pada penjelasan bab ini ditampilkan juga proses pembuatan produk hukum dengan pendekatan isu pornografi melalui pembuatan Undang-Undang

Aksi pornografi pornoaksi. Dari kasus ini pula, kita diharapkan mampu memahami proses panjang dan pertarungan kekuasaan di dalam memutuskan sebuah produk hukum bernama undang-undang.

Daftar Pustaka

- Arto, A. Mukti. (2001). *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Burlian, Paisol. (2015). *Sistem Hukum Indonesia*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah.
- Himawan, Utomo. A. (2007). *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Jogjakarta.
- Mas'oeed, Mochtar dan Andrew, Collin Mc. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Jogjakarta: UGM Press.
- Muhammad, Rakhmat. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Riyanto, Astim. (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo.
- Syam, Firdaus. (2010). *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta.

BAB 6

HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA

Oleh: Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H.
Universitas Budi Darma Medan

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Negara dan Bentuknya
2. Unsur-unsur dan Tujuan Negara
3. Status dan Permasalahan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Hubungan negara dan warga negara tidak dapat dipisahkan memiliki hubungan yang selaras, maksudnya harus memiliki hubungan yang baik antara negara termasuk di dalamnya pemerintah dengan warga negara. Dengan demikian jelaslah bahwa negara itu harus memiliki sistem yang terarah. Sehingga hubungan kerja terjalin antara kelompok manusia yang ada di dalam negara tersebut, kelompok manusia itu disebut juga bangsa. Negara sebagai subyek hukum internasional, harus diakui bahwa sampai dewasa ini negaralah yang merupakan pengertian-pengertian pokok dari doktrin praktek hukum internasional memiliki unsur-unsur terpenting dalam pembentukan suatu negara yang terdiri dari sekumpulan orang disebut penduduk termasuk warga negara serta orang yang datang dari negara lain. Dalam negara itu, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh warga negara yang ada dalam negara tersebut. Peraturan dalam setiap negara berbeda tetapi mengenai asas kewarganegaraan disesuaikan untuk memilih asas kewarganegaraan yang sesuai dengan negaranya, misalnya negara Indonesia asas kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* berdasarkan keturunan dari seorang ayah. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI asas ganda terbatas berlaku bagi anak-anak sampai usia delapan belas tahun, setelah itu memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tuanya.

B. Pengertian Negara dan Bentuknya

1. Pengertian Negara

Negara secara umum diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi dimana adanya bangsa di wilayah itu

yang tidak asing lagi disebut dengan teritorial serta memiliki kedaulatan. Dalam perkembangannya kata negara telah ada pada periode abad kuno/klasik, hal tersebut menunjukkan adanya pemikiran klasik, ilmuan yang ternama Aristoteles mempertegas dalam penelitiannya negara termasuk persekutuan komunitas yang terdapat didalamnya manusia untuk membentuk negara bertujuan terciptanya kualitas dalam pencapaian akhlak yang prima serta kedamaian (Pasaribu, 2016: 13).

Dengan demikian, pelaku utama dalam kehidupan untuk menentukan baik atau buruknya bernegara, tidak terlepas dari pernyataannya manusia adalah *zooïn politicoon* yang diterjemahkan dari trimonologi modern manusia mahluk bersosialisasi. Mempertegas bahwa tempat manusia bersosialisasi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu di *polis* berasal dari bahasa Yunani yakni kota atau *city state* diartikan sebagai negara kota yang demokrasi. Dalam hal ini rakyat yang ada di polis menentang keabsolutan raja yang berkuasa. Kebebasan seorang raja yang memiliki kekuasaan memerintah pada masa itu, dan tidak adanya lembaga yang menghalanginya. Sedangkan kekuasaan itu identik dengan hukum, sehingga terjadi pengeseran kekuasaan dalam negara dengan adanya demokrasi dalam pemerintahan. Raja yang memerintah secara absolut turunturun mengalami perubahan ketangan rakyat yang menentang ketidakadilan itu.

R. Kranenburg, mendefinisikan bahwa negara tidak terlepas dari perkumpulan atau bagian orang-orang yang berkuasa yang dibentuk oleh kelompok manusia disebut bangsa (Kusumaatmadjaya, 1982: 15). Dalam hal ini adanya organisasi kekuasaan untuk menyatukan masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa negara itu harus

memiliki sistem, yang terarah. Sehingga hubungan kerja terjalin antara kelompok manusia yang ada di dalam negara tersebut, kelompok manusia itu disebut juga bangsa.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiardjo (2001: 38) bahwa negara merupakan daerah territorial yang memiliki hubungan antara rakyat dengan penguasa yang memerintah secara demokratis menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang melalui pengawasan dari kekuasaan yang disahkan. Hal ini jelas bahwa adanya sistem pemerintahan yang mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan adanya perundang-undangan yang mengikat antara rakyat dengan negara.

2. Bentuk Negara

Dalam sistem pemerintahannya bentuk Negara telah ada sejak pada zaman Yunani Kuno. Pada saat itu ada dua bentuk Negara Monarchi dan Republik. Jellinek membagi bentuk negara dalam perspektif yang ditinjau dari corak kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendaknya itu ditentukan oleh satu orang yang diangkat berdasarkan keturunan atau hak waris yang disebut raja bentuknya negaranya disebut monarchi. Sedangkan bentuk negara republik apabila kepala negaranya dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka kepala negara disebut presiden.

C. Unsur-unsur dan Tujuan Negara

1. Unsur-unsur negara

Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki kualifikasi tanpa membenarkan pandangan tradisional mengenai

subyek hukum internasional, harus diakui bahwa sampai dewasa ini negaralah yang merupakan pengertian-pengertian pokok dari doktrin praktek hukum internasional tersebut. Pengakuan itu didasarkan atas Konperensi Pan-Amerika tahun 1933 di kota Montevideo menguraikan empat unsur yang harus dimiliki yaitu:

a. Penduduk yang tetap

Dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 bahwa dikatakan penduduk termasuk warga negara Indonesia serta orang asing berdomisili di Indonesia. Ditinjau dari segi sosiologis, rakyat diartikan sebagai kelompok amnesia artinya dipersatukan oleh adanya persamaan, mendiami suatu wilayah tertentu, sedangkan ditinjau dari aspek hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara. Menurut Mauna (2003: 32) penduduk yang termasuk partikelir atau disebut perseorangan terdiri dari dua jenis manusia tanpa memandang ras, etnis, kabilah, religus, dengan adanya relasi secara tertulis serta tertulis berdasarkan keputusan hakim dan kebijaksanaan sehingga tercapai bentuk kewarganegaraan yang diinginkan. Adolf (1999: 68) megatakan bahwa perjanjian terbentuknya negara mempertegas bahwa tidak adanya pembatasan dari jumlah masyarakat dalam terbentuknya suatu negara.

b. Wilayah tertentu

Biasanya wilayah yang didiami penduduk adalah: (1) Daratan, pemukiman yang memiliki batas-batas tertentu; (2) Perairan, termasuk di dalamnya laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman; (3) Udara, meliputi daerah yang berada di atas wilayah darat dan laut teritorial suatu Negara.

c. Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah merupakan saran menegakkan kebijakan dalam mengambil keputusan. Isjwara (1997: 92) mengatakan hubungan antara negara dan pemerintah merupakan suatu hal yang pasti, bahwa negara tanpa pemerintah menjadi anarki dan menganggap negara seperti suatu organisasi biologis, oleh karenanya pemerintah adalah otak, sumsum dan jantung suatu negara. Penguasa yang memerintah dalam kenegaraan wajib membuat aturan-aturan hukum yang berlaku dengan menegakkannya serta memberantas masyarakat yang melanggar peraturan yang dibuat oleh penguasa dalam suatu negara. Terciptalah masyarakat adil, sejahtera dan damai yang tidak bertentangan, dengan peraturan yang dibuat penguasa disebut pemerintah. Dengan demikian di mana ada masyarakat disitu ada aturan-aturan hukum yang dibuat oleh penguasa dalam kenegaraan.

d. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain

Oleh sebab itu unsur keempat dari syarat terbentuknya negara mempertegas bahwa negara yang telah menyatakan kemerdekaan atau kedaulatannya berhak untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.

2. Tujuan negara

Setelah unsur-unsur dari terbentuknya negara terpenuhi, kemudian negara tersebut secara teoritis memiliki tujuan yang baik dari negara itu semuanya yang difokuskan pada terwujudnya kesejahteraan bagi warga negara, dan kesejahteraan itu yang menjadi hukum yang tertinggi bagi negara. Budiardjo

(2001: 54) mengatakan bahwa terciptanya peraturan hukum di suatu pemerintahan dengan cara menegakkan hukum. Disebabkan bahwa perbuatan hukum itu memerlukan suatu pertanggungjawaban, yang tidak boleh menghalalkan segala cara. Jikalau masyarakat melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah maka peraturan itu harus dijalankan oleh seluruh warga masyarakat begitu juga halnya pemerintah dengan aparatnya. Apabila terjadi pelanggaran antara penguasa atau yang memerintah, masyarakat, dan aparatnya maka harus ditindak secara tegas, tanpa memandang siapa yang melanggar wajib dihukum. Mac Iver mengemukakan penguasa dalam pemerintahan suatu negara wajib menciptakan suasana yang aman, damai, tentraman, sehingga terlaksana kesejahteraan bagi masyarakatnya (Isjawara, 1997: 158).

Sementara itu, tujuan negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut hendak diwujudkan di atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelaslah bahwa tujuan terbentuknya negara Indonesia lebih menekankan kepada kesejahteraan rakyat yang paling utama. Bukan kesejahteraan para penguasa yang memerintah beserta para pengikut atau para pejabat negara yang turut serta dalam pemerintahan itu.

D. Status dan Permasalahan Kewarganegaraan

1. Status Kewarganegaraan

Susanto (2013: 22) menegaskan bahwa sistem koalisi dari sub sistem tersirat dalam materi yang ada dan dapat berbentuk fisik ataupun non fisik terikat dalam satu kesatuan berkerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Dengan demikian ada tiga sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang menjadi warga negara dalam negara tersebut, yakni:

a. Status Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran

Pada umumnya, penentuan status kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal dua asas: 1) *Asas Ius Sanguinis* ini merupakan landasan untuk bagi seorang anak memiliki kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Biasanya garis keturunan ini dari ayah sang anak, tanpa mengindahkan di mana ia lahir, contohnya: jika ayahnya warga negara A otomatis anaknya warga negara A juga, walaupun kelahirannya bukan di negara asal; 2) *Asas Ius Soli* berdasarkan dimana anak tersebut lahir, contoh: apabila orang tua bayi tinggal di negara yang mengakui asas ini, dan memiliki izin tinggal permanen berdasarkan persyaratan yang ada di negara itu dengan demikian status kewarganegaraannya berdasarkan negara yang menganut *asas ius soli* saat bayi itu lahir. Negara yang menerapkan *asas ius soli* dengan persyaratan orang tuanya memiliki ijin tinggal permanen, Malaysia, Australia, Kolumbia, Irlandia. Ada juga negara yang menganut asas *ius soli* tanpa syarat adalah Amerika Serikat, Kanada, Pakistan, Panama, Brasil, Meksiko, Uruguay, Jamaika, Argentina, Kuba, Venezuela, El Salvador, Chile.

b. Status Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Terdapat dua asas dalam sistem kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yakni: 1) Asas kesatuan hukum, untuk dapat merealisasikan terbentuknya keutuhan keluarga pasangan suami isteri, dalam ikatan keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Maksudnya masalah perkawinan harus memiliki tekad kesatuan membentuk keharmonisan dalam perkawinan yang tidak terlepas dari peraturan hukum. Sehingga tidak mengganggu keretakan dan menimbulkan putusnya perkawinan. Untuk mencegah apabila terjadi perbedaan kewarga negaraan karena isteri memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkannya, jika kewarganegaraannya berbeda dengan ayah anak-anak, maka diragukan isteri dalam mendidik anak-anaknya, ini yang menjadi dasar asas kesatuan hokum 2) Asas persamaan derajat, menegaskan status kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran tidak mempengaruhi status pasangan walaupun telah menjadi suami isteri. Seperti contoh seorang perempuan berkewarganegaraan asing memiliki niat untuk melangsungkan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia. Kemudian warga negara asing melepaskan kewarganegaraannya dan mengikuti kewarganegaraan pasangannya menjadi warganegara Indonesia apabila sudah menetap di Indonesia selama lima tahun. Hal ini tersirat dalam pasal 19 UU Nomor 12/ Tahun 2006 jika paling singkat lima tahun. Dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa Indonesia menganut asas persamaan yang diberlakukan bagi warga negara yang ada di teritorial.

c. Status Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi

Naturalisasi proses bagi warganegaraan asing mendapatkan kewarganegaraan yang diinginkannya. Hal ini ditinjau dari segi hukum naturalisasi termasuk di dalam perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan. Naturalisasi dapat dilakukan dengan dua cara: pertama yang bersangkutan mengajukan permohonan, dan kedua diberikan dengan alasan kepentingan negara bahwa orang tersebut telah berjasa kepada negara itu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dengan jalan permohonan mengajukan permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dengan materai yang ditujukan kepada Menkumham RI melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI di tempat tinggal pemohon. Dengan bukti-bukti tentang persetujuan isteri/suami dan kecakapan berbahasa Indonesia. Kedua naturalisasi khusus atau istimewa diberikan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan alasan kepentingan negara bahwa yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Menentukan naturalisasi digunakan dua stelsel yaitu: (1) *Stelsel aktif* diperoleh dengan cara harus melakukan perbuatan hukum secara aktif; (2) *Stelsel pasif* diperoleh dengan sendirinya warga negara tersebut tanpa melakukan sesuatu tindakan hukum (Kansil, 1992:98).

2. Permasalahan Kewarganegaraan

Kedudukan atau status kewarganegaraan secara tertulis tertera di peraturan perundang-undangan nasional, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kesamaan untuk menentukan persyaratan yang diakui sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan tentang kewarganegaraan (Busroh, 1997: 170). Permasalahan yang

sering timbul yakni: pertama, Dwi kewarganegaraan yang disebut juga *bipatride* bisa terjadi jika kedua orang tuanya berdomisili atau bermigrasi disebabkan bekerja di negara yang menganut *Ius Soli*, kemudian anak tersebut lahir. Maka negara dimana anak itu lahir mengakui kewarganegaraan anak berdasarkan tempat kelahirannya. Namun negara asal kedua orang tua anak, misalnya negara Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya yang lahir di negara *Ius Soli*. Hal ini akibat negara Indonesia menganut asas tunggal Untuk mencegah *bipatride*; kedua tanpa kewarganegaraan yang disebut juga *apatride* contohnya suami isteri berdomisili di negara yang menganut paham *Ius Sanguinis*, kemudian anak mereka lahir berdomisili di negara yang menganut paham *Ius Sanguinis*, padahal orang tua anak berasal dari negara yang menganut paham *Ius Soli*. Uraian di atas menjelaskan permasalahan status kewarganegaraan seseorang.

E. Kewarganegaraan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menjelaskan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari ibunya warga negara Indonesia dan ayahnya warga negara asing atau sebaliknya mereka tidak mendapatkan akte lahir, bahkan apabila jika izin tinggal melewati batas yang ditentukan mereka dideportasi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI memberikan dampak positif dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak, mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia delapan belas tahun atau sudah kawin anak tersebut harus mengatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda terbatas diberikan kepada anak dari perkawinan ibunya warga negara

Indonesia dan ayahnya warga negara asing atau sebaliknya berhak memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan pendidikan dan bahkan diberikan ruang lingkup hukum untuk memiliki dua kewarganegaraan secara bersama, sampai berusia delapan belas tahun. Setelah itu anak memilih salah satu warga negara dari kedua orang tuanya hal ini disebabkan bahwa negara Indonesia mengakui asas kewarganegaraan tunggal.

Rangkuman

Negara merupakan daerah territorial yang memiliki hubungan antara rakyat dengan penguasa yang memerintah secara demokratis menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang melalui pengawasan dari kekuasaan yang disahkan. Hal ini jelas bahwa adanya sistem pemerintahan yang mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan adanya perundang-undangan yang mengikat antara rakyat dengan negara. Di negara ada penduduk yang termasuk dalamnya warga negara dan orang asing. Oleh

sebab itu supaya tidak terjadinya kekacauan dalam negara sangat diperlukan peraturan yang mengikat antara negara dan warga negara serta orang asing yang tinggal di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. (1999). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Budihardjo, Mirian. (2001). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Busroh, Abu Bakar dan Daud, Abu. (1997). *Inti sari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Cetakan. 1. Jakarta: Bina Aksara.
- Isjwara, F. (1997). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.
- Kusumaatmadjaya, Mochtar. (1982). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta Buku 1 Bagian Umum.
- Mauna, Boer. (2003). *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Jakarta: PT Alumni.
- Pasaribu, S. (2016). *Politik Aristoteles*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothea.
- Sumarsono, S. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Winarno. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi Edidi Ke-3*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yuswandi, Ali. (1998). *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntun dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

BAB 7

DEMOKRASI INDONESIA

Oleh: NurulLita Sari, S.Pd., M.H.
Universitas Pamulang

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bagian ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca tentang:

1. Pengertian Demokrasi dan Demokritisasi
2. Demokrasi Indonesia
3. Partai Politik dan Pemilihan Umum

A. Pendahuluan

Bab ini akan mengkaji demokrasi Indonesia. Anda akan disuguhkan pengertian demokrasi, pengertian demokrasi, sejarah demokrasi, demokrasi di Indonesia dan partai politik serta pemilu. Ketika kita berbicara tentang demokrasi, yang terlintas di benak kita adalah pemilu untuk menentukan kekuasaan negara. Secara etimologis, kekuatan berasal dari bahasa Inggris yaitu *power* *match* (dalam bahasa Belanda) dan *pouvoir* atau *puissance* (dalam bahasa Prancis). Menurut Soekanto (2006), menjelaskan bahwa “kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan kemampuan untuk membuat keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan orang lain”. Max Weber (Soekanto, 2006) mengatakan bahwa “kekuasaan adalah kesempatan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan orang akan keinginannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya pada tindakan perlawanan dari orang atau kelompok tertentu”.

Sahid (2011) mengatakan bahwa “di antara sekian banyak bentuk kekuasaan, salah satu yang terpenting adalah kekuasaan politik. Dalam hal ini, kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik (pemerintah) baik dalam pembentukannya maupun secara konsekuen sesuai dengan tujuan dari pemegang kekuasaan itu sendiri”. Dengan menggunakan kekuasaan politik yang ada, harus ada penguasa yang baik yang memegang kekuasaan, dan harus ada alat (sarana) kekuasaan agar penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. Salah satu jenis kekuasaan adalah kekuasaan demokrasi yang menekankan perlunya partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Ketika rakyat sebagai penggerak demokrasi tidak berpartisipasi, maka akan sulit bagi pemerintahan yang demokratis.

B. Pengertian Demokrasi dan Demokritisasi

1. Pengertian Demokrasi

Indonesia memasuki masa transisi demokrasi setelah rezim Suharto digulingkan oleh gerakan “reformasi”. Perubahan politik telah terjadi secara drastis. Masyarakat Indonesia menyebut era pasca-Soeharto sebagai era reformasi, era yang jauh lebih demokratis dibandingkan era sebelumnya. Pemilihan umum 1999, misalnya, jauh lebih demokratis daripada pemilihan umum pada masa Orde Baru, yang secara teori merupakan awal dari instalasi demokrasi. Di era euforia reformasi, masyarakat Indonesia menikmati demokrasi yang dibuktikan dengan melimpahnya kebebasan, persaingan multipartai, ruang terbuka, serta meningkatnya desentralisasi.

Secara etimologi, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) adalah pembentukan dua kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kuasa dan kedaulatan). Gabungan perkataan *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk perkataan demokrasi yang mempunyai pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan rakyat (pemerintahan rakyat) di mana kuasa tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau melalui wakil mereka melalui mekanisme pemilihan yang berlaku secara langsung. percuma. Pada dasarnya, demokrasi adalah, seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, pemerintahan, oleh, dan untuk rakyat. Apa yang dikatakan oleh Lincoln disesuaikan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan sistem demokrasi rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi sering juga disebut kebebasan atau *liberty*. Namun keduanya memiliki makna yang berbeda, dimana demokrasi merupakan kumpulan ide dan prinsip yang memiliki sejarah

panjang dan tidak dapat lahir. Demokrasi adalah bentuk kebebasan yang tunduk pada konstitusi, hak asasi manusia, dan persamaan hak warga negara di depan hukum.

Seiring berjalannya waktu, para ahli menemukan makna demokrasi itu sendiri. Menurut Joseph A. Schmitter, bahwa “demokrasi adalah rencana kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana setiap individu memiliki kekuatan untuk menentukan jalan perjuangan kompetitif atau suara rakyat”. Jika merujuk pada pendapat Schmitter, hal ini dilakukan di Indonesia melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Sidney Hook mengatakan “demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada persetujuan bebas dari mayoritas warga negara dewasa. Hal ini dilakukan dengan pembentukan undang-undang yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif di Indonesia”.

Philipp C Schmitter mendefinisikan bahwa “demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka di ruang publik oleh warga negara, bertindak secara tidak langsung melalui efisiensi dan kerjasama dengan perwakilan terpilih mereka”. Dalam hal ini rakyat memiliki hak penuh untuk menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah terpilih. Henry B Mayo mengatakan bahwa “demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menunjukkan bahwa dasar-dasar awam ditentukan oleh majoriti wakil rakyat yang secara efektif dipantau oleh rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan prinsip politik dan diadakan dalam suasana politik di mana kebebasan dijamin”. Dengan konsep pembahagian kuasa di Indonesia, demokrasi yang dikatakan Mayo telah berjalan sejak awal demokrasi diketahui oleh masyarakat kita.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi berpusat pada rakyat yang dapat mengendalikan keadaan berpolitik suatu negara. Hal tersebut dapat kita bagi dalam tiga hal mendasar yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Ketiga prinsip demokrasi ini dapat dilakukan, sebagai berikut:

- a. Pemerintahan rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.
- b. Pemerintahan oleh rakyat (pemerintahan oleh rakyat) bermaksud bahwa pemerintah menggunakan kuasanya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Sebagai tambahan kepada pemahaman ini, elemen kedua ini menunjukkan bahawa dalam menjalankan kuasanya, pemerintah berada di bawah pengawasan rakyat (kawalan sosial). Penyeliaan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui wakil mereka di parlemen. Dengan pengawasan wakil rakyat di parlemen, cita-cita autoritarian pentadbir negara dapat dielakkan.
- c. Pemerintahan untuk rakyat menunjukkan bahawa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan masyarakat umum harus menjadi dasar utama bagi kebijakan pemerintahan yang demokratis.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi di suatu negara, melalui pemilihan umum yang demokratis, negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan saluran demokrasi, misalnya

melalui media massa, media sosial, dan media cetak. Hal ini bertujuan untuk membentuk kontrol sosial dari masyarakat kepada pemerintah. Negara juga dapat membuka forum melalui DPR dan partai politik sebagai sarana komunikasi antara rakyat dan negara. Komunikasi ini harus bersifat dua arah, tidak hanya orang yang dapat mengoreksi penyelenggara negara tetapi pejabat tersebut juga dapat memberikan masukan atas opini publik tanpa memberikan perlindungan. Dalam hal ini pers memiliki tanggung jawab untuk menggiring opini publik ke arah yang subjektif dan tidak merugikan salah satu pihak.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, masyarakat memiliki kebebasan berpendapat untuk memantau kinerja parlemennya. Masyarakat bisa membuat video yang diunggah di saluran media massa sebagai bentuk kritik terbuka terhadap pemerintah. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, apapun yang dilakukan wakil rakyat terpilih dapat disiarkan secara langsung. Baik kinerja positif atau kinerja negatif. Sehingga fungsi demokrasi akan terasa berjalan dengan baik.

Dalam hal perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengukur kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya sebagai bagian dari kontrol sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, masyarakat merasa undang-undang ini menjadi penghalang bagi mereka untuk bersuara. Banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan beberapa pasal dalam UU ITE ini yang dianggap janggal oleh masyarakat.

Dilansir kompas.com, salah satunya kasus musisi dan politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani. Ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada awal 2019. Ahmad Dhani harus menerima vonis tersebut karena cuitannya di Twitter dianggap mengandung ujaran kebencian. Vokalis band Dewa-19 itu dinilai melanggar Pasal 45A ayat 2 terkait Pasal 28 ayat 2 UU ITE bersama Pasal 55 ayat 1 sampai 1 KUHP.

2. Demokratisasi

Demokratisasi merupakan proses menuju demokrasi yang terdiri dari dua fase, yaitu transisi dan unifikasi. Transisi meliputi transisi dari bentuk pemerintahan yang tidak demokratis ke demokrasi, sedangkan merger adalah konsolidasi demokrasi setelah transisi ke dalam budaya masyarakat (Sorensen, 1993). Menurut Sorensen, demokratisasi hanya bisa terjadi jika masyarakat terbiasa hidup demokratis dalam segala aspek kehidupan. Konsep ini ditujukan untuk masyarakat sipil yang diarahkan oleh pemerintah saat ini. Konsep transisi banyak dibahas dalam pemikiran O'Donnell dan Schmitter, sedangkan diskusi tentang unifikasi dapat ditemukan dalam pemikiran Huntington, Linz dan Stepan, Diamond, dan sebagainya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa demokratisasi adalah proses dari budaya non-demokrasi menuju budaya demokrasi. Sebuah budaya di mana merupakan kebiasaan untuk memilih dengan membuat janji untuk pemilihan melalui surat suara. Budaya di mana semua keputusan diambil secara sepihak oleh pemerintah menjadi pemerintah untuk, dan, oleh rakyat. Namun hal di atas hanya bisa terjadi jika semua warga negara bisa membudayakan demokrasi. Baik dalam lingkup kecil dan besar. Contoh dari lingkungan keluarga, akademik, dan masyarakat.

3. Sejarah Demokrasi

Konsep demokrasi lahir dari tradisi Yunani memikirkan hubungan antara negara dan undang-undang, yang diamalkan antara abad ke-6 SM hingga abad ke-4 M. Ubaedillah dan Rozak (2015) mengatakan bahwa “Demokrasi yang diamalkan pada masa itu adalah dalam bentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik secara langsung oleh semua rakyat negara berdasarkan prosedur majoriti.”

Lebih lanjut Ubaedillah dan Rozak, (2015) juga mengatakan bahwa “demokrasi langsung terjadi karena negara-kota Yunani kuno adalah sebuah distrik politik kecil, sebuah wilayah dengan populasi tidak lebih dari 300.000 orang. Yang terjadi hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmati dan menjalankan sistem demokrasi awal. Meski rakyatnya adalah budak, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak bisa menikmati demokrasi”.

Kembali Ubaedillah dan Rozak, (2015) mengatakan mengenai Demokrasi kembali berkembang di Eropa menjelang akhir Abad Pertengahan, ditandai dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Agung) di Inggris. Magna Charta adalah piagam yang berisi kesepakatan antara kaum bangsawan dan Raja John. Dalam Magna Charta ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin hak dan keistimewaan tertentu dari bawahannya. Ada dua hal yang sangat mendasar dari Piagam ini: *pertama*, batasan kekuasaan raja; *kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Mahfud (1993) mengatakan bahwa “Dalam perkembangannya kemudian, tumbuhnya istilah demokrasi memperdalam masa suburnya dan bergeser ke arah modernitas pada masa renaissance dan renaissance”. Selama periode ini, ide-ide besar muncul tentang

hubungan antara pemerintah atau negara di satu sisi dan orang-orang di sisi lain.

Kelahiran istilah kontrak sosial antara pemerintah dan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari dua ahli falsafah Eropah, John Locke (England) dan Montesquieu (Perancis). Pemikiran kedua-duanya telah mempengaruhi idea dan idea pemerintahan demokratik. Menurut Locke (1632-1704), "hak politik rakyat termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta benda," sementara menurut Montesquieu (1689-1744), "sistem utama yang dapat menjamin hak-hak politik ini adalah mulai dengan Trias Prinsip Politik. Trias Politica adalah sistem pemisahan kuasa di negara ini menjadi tiga bentuk kekuasaan: perundangan, eksekutif, dan kehakiman". Setiap tiga elemen ini mesti dikendalikan oleh organ yang berasingan.

Ide demokrasi dari dua filosof Eropah tersebut akhirnya mempengaruhi lahirnya konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang dibakukan dalam Trias Politica kemudian melahirkan konsep negara kesejahteraan (welfare state). Konsep negara dermawan pada dasarnya merupakan konsep pemerintahan yang mengutamakan pencapaian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemikiran para filosof tersebut diadaptasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, menjadi lembaga negara yang memiliki peran tersendiri itu.

C. Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam enam periode: periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, periode pasca-Orde Baru, periode 1999-2009, dan periode 2009-sekarang.

1. Periode 1945-1959

Demokrasi hari ini dikenali sebagai Demokrasi Berparlemen. Sistem parlemen ini berlaku setelah kemerdekaan diisytiharkan. Namun, model demokratik ini dianggap kurang sesuai untuk Indonesia. Budaya demokrasi yang lemah untuk mempraktikkan demokrasi ala Barat telah memberi peluang besar kepada partai politik untuk menguasai kehidupan sosio-politik.

Ketiadaan budaya demokratik yang bersesuaian dengan sistem demokrasi berparlemen akhirnya membawa kepada perpecahan politik berdasarkan kepercayaan etnik dan agama. Kesannya, pemerintahan berasaskan pakatan politik di era ini jarang bertahan lama. Gabungan terbina dalam sangat mudah dipecahkan. Ini menyebabkan ketidakstabilan politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibina. Persaingan yang tidak sihat antara puak politik dan pemberontakan serantau terhadap pemerintah pusat telah mengancam fungsi demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor hancur di atas, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam konstituen untuk mencapai kata sepakat mengenai dasar negara untuk Perlembagaan Baru, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Keputusan Presiden pada 5 Julai 1959, yang menegaskan kembali kesahihan Perlembagaan 1945. Demokrasi berdasarkan sistem parlemen berakhir, digantikan oleh Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.

2. Periode 1959-1965

Periode ini dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Ciri demokrasi ini adalah demokrasi politik presiden dan pengaruh komunis yang semakin meningkat dalam peranan Angkatan

Bersenjata (ABRI) di pentas politik nasional. Ini disebabkan oleh dikeluarkannya Keputusan Presiden pada 5 Juli 1959 dalam upaya mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan peribadi yang kuat. Walaupun Perlembagaan 1945 memberi peluang kepada seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, keputusan MPRS No. III/1963 melantik IR Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

Kepemimpinan presiden tanpa hadir ini terbukti menghasilkan tindakan dan dasar yang menyimpang dari peruntukan Perlembagaan 1945. Sebagai contoh, pada tahun 1960 Presiden Sukarno membubarkan DPR sebagai akibat dari pemilihan umum, sementara penjelasan mengenai Perlembagaan 1945 secara eksplisit menyatakan bahawa presiden tidak mempunyai kuasa untuk melakukannya. Dengan kata lain, sejak Keputusan Presiden 1959 berkuatkuasa, telah terjadi penyimpangan perlembagaan oleh Presiden Soekarno.

3. Perioe 1965-1998

Periode ini adalah permulaan perjalanan politik Presiden Soeharto, yang biasanya dikenal sebagai Orde Baru. Salah satu kebijakan yang dihapuskan selama pemerintahan Presiden Soeharto adalah bahawa masa jabatan presiden dibatasi selama 5 (lima) tahun melalui pemilihan umum dan dapat dipilih kembali pada pilihan raya berikutnya.

Pertama, demokrasi dalam politik pada dasarnya menegaskan kembali prinsip-prinsip kedaulatan undang-undang dan kepastian undang-undang. Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada dasarnya adalah kehidupan yang layak untuk semua rakyat. Ketiga, demokrasi dalam bidang perundangan pada dasarnya adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, badan

kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Inilah yang ditawarkan oleh Demokrasi Pancasila.

Apa yang disampaikan atau ditangani oleh Orde Baru tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam praktik negara dan pemerintahan, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip demokrasi. Seperti yang dinyatakan oleh M. Rusli Karim, "sifat rezim Orde Baru yang tidak demokratik ditandai dengan: (1) peranan dominan pembahagi (ABRI); (2) Birokratisasi dan pemusatan pengambilan keputusan politik; (3) pemilihan peranan dan fungsi partai politik; (4) campur tangan pemerintah dalam pelbagai partai politik dan urusan awam; (5) politik massa terapung; (6) monolitisasi ideologi negara; dan (7) penggabungan institusi bukan pemerintah"n.

4. Periode Pasca-Orde Baru

Era ini juga dikenal sebagai era reformasi. Era ini bermula dengan kejatuhan Presiden Suharto, yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun. Kekuasaan dengan banyak penyalahgunaan atas nama demokrasi Pancasila.

Berdasarkan pengalaman selama era Presiden Soeharto, demokrasi dikembangkan dengan mengutamakan hak-hak rakyat yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam masa ini, orang dibawa ke dalam masyarakat sipil dan hak asasi manusia ditegakkan sepenuhnya dan serius.

5. Periode 1999-2009

Masa ini bermula dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan dalam waktu yang singkat, bebas, jujur dan adil daripada pemilihan umum pada era Orde Baru. Walaupun hanya

rancangan awal untuk pembentukan tatanan politik yang lebih demokratis diharapkan dapat menjamin prinsip kedaulatan rakyat.

Pada periode 2004, terjadi pemilihan umum pertama yang menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pertama yang dipilih dari keputusan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Namun dalam praktiknya masih dianggap sentralisasi atau sentralisasi misalnya masalah pencetakan surat suara, kotak suara dan logistik pemilu masih dikendalikan secara terpusat oleh KPU pusat. Idealnya, hal-hal seperti ini bisa disampaikan secara desentralisasi atau didistribusikan ke daerah-daerah sasaran untuk memudahkan distribusi kebutuhan pemilu.

6. Periode 2009-sekarang

Periode 2009 ditandai dengan terpilihnya kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk masa jabatan kedua. Namun, hal itu masih dinodai oleh kecurangan, baik yang dilakukan oleh sebagian calon maupun oleh pejabat KPU sendiri.

Pemilu tahun 2014 lebih bebas, demokratis dan aman. Bisa dikatakan tidak ada kekisruhan politik yang berkenaan dengan partai politik, kumpulan pemilih, calon perundangan dan partai lain atas kegagalan mereka dalam kecakapan demokrasi yang berlangsung selama 5 tahun. Dari aspek proses pelaksanaan, beberapa masalah penting, seperti yang muncul dalam pilihan raya sebelumnya, muncul dan berulang, termasuk isu mengaktifkan daftar pemilih, daftar pemilih sementara dan tetap serta daftar pemilih khas dan tambahan. Sementara itu, keputusan pilihan raya, partai politik benar-benar mempertajam perpecahan politik di parlemen, kerana jumlah partai politik yang memenangkan

kerusi sebenarnya menurun tetapi meningkat dari 9 menjadi 10 partai politik.

Perbedaan demokrasi dalam pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2019 adalah terletak pada sistem pemilihan umum yang dilakukan. Jika sebelumnya dikenal dengan demokrasi perwakilan berubah menjadi demokrasi langsung. Rakyat bukan hanya memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja tetapi juga memilih anggota DPD Majelis Perwakilan Daerah. Selain itu, rakyat juga memilih presiden dan wakil presidennya secara langsung. Pemilihan secara langsung ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perubahan dalam hal demokrasi.

D. Partai Politik dan Pemilihan Umum

1. Partai Politik

Partai politik mempunyai kedudukan (status) dan peran (peranan) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai ini memainkan peranan penghubung yang sangat strategik antara proses pemerintahan dan rakyat. Oleh itu, sistem partai yang baik akan menentukan berjalannya sistem perlembagaan berdasarkan prinsip semak dan imbang dalam pengertian yang luas. Sebaliknya, pelaksanaan fungsi perlembagaan negara yang berkesan sesuai dengan prinsip-prinsip *check and balance* berdasarkan perlembagaan juga sangat menentukan kualiti sistem partai dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di sebuah negara. Semua ini tentunya berkait rapat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan budaya berfikir bebas dalam kehidupan sosial. Tradisi berfikir atau kebebasan berfikir seterusnya memenuhi pertumbuhan dan pengembangan prinsip kebebasan bersatu dan berkumpul dalam dinamika kehidupan masyarakat demokratik yang bersangkutan.

Menurut Ramlan Surbakti, “asal usul partai politik dalam bukunya Memahami Buku Politik berasal dari 3 teori. Pertama, teori institusi yang melihat hubungan antara parlemen awal dan kemunculan partai politik. Kedua, teori situasi sejarah yang melihat kemunculan partai-partai politik sebagai usaha sistem politik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat secara umum. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk pemodenan sosio-ekonomi”.

Ramlan Surbakti dalam bukunya menerangkan bahwa beberapa definisi partai politik menurut saintis politik, termasuk Friedrich, yang memandang partai politik sebagai kumpulan orang yang tersusun dengan tujuan untuk merebut dan mengekalkan kekuasaan dalam pemerintahan untuk pemimpin partai mereka. Dan berdasarkan kekuatan ini akan memberikan faedah material dan ideal untuk anggotanya. Sementara itu, Soltau mendefinisikan “sebuah partai politik sebagai kumpulan warga negara yang kurang lebih teratur yang bertindak sebagai kesatuan politik dan dengan menggunakan kuasa mereka untuk memilih, bertujuan untuk mengawal pemerintah dan menjalankan dasar umum yang dibuatnya”.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiarmo (2008) adalah “sebagai alat komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan manajemen konflik. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda di setiap negara: ada sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai”.

2. Pemilihan Umum

Untuk menjamin tertibnya siklus kekuasaan, perlu adanya mekanisme pemilihan umum yang teratur agar demokrasi dapat terjamin, dan pemerintahan yang benar-benar melayani

kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar bekerja secara efektif dan efisien. Dengan jaminan sistem demokrasi yang tertib, kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik pemilih pemula maupun pemilih pemula, untuk ikut menentukan kebijakan negara dan pemerintah, pemilihan umum harus diselenggarakan secara berkala atau berkala pada waktu-waktu tertentu. Untuk itu, beberapa negara menetapkan bahwa pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali, seperti Republik Indonesia.

Kegiatan pemilu juga merupakan salah satu distribusi hak asasi manusia yang paling penting. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hak asasi manusia, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan jadwal konstitusi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat berdaulat, maka segala aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus dikembalikan kepada rakyat untuk diputuskan. Merupakan pelanggaran HAM jika pemerintah tidak menjamin pemilihan umum, menunda pemilihan umum tanpa persetujuan perwakilan rakyat, atau tidak berbuat apa-apa hingga pemilihan umum tidak terselenggara dengan baik.

Tujuan pemilihan umum adalah: (a) Memungkinkan terjadinya transisi kepemimpinan pemerintahan yang tertib dan aman; (b) Memungkinkan terjadinya perubahan posisi yang akan mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat; (c) Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan (d) Menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Rangkuman

1. Demokrasi adalah sebuah sistem sosial-politik yang paling baik dari sekian banyak sistem yang ada dewasa ini. Pengertian umum demokrasi adalah suatu model pemerintahan atau sistem sosial yang bertumpu pada kepentingan rakyat dari, oleh, dan/atau rakyat.
2. Sejarah demokrasi dimulai dari kota kecil di Yunani dan berkembang di Eropa melalui *Magna Charta*. Lalu muncullah istilah *Trias Politica* yang berkaitan erat dengan negara yang berkeadilan bagi rakyat.
3. Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi kedalam enam periode: periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, periode pasca-Orde Baru, periode 1999-2009, dan periode 2009-sekarang.
4. Partai Politik adalah sarana bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya dan menjadi jembatan bagi kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Pemilu adalah agenda lima tahunan yang dilaksanakan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan HAM warga negara dan untuk penyaluran HAM warga negara.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Iktiar Baru van Hoave.
- _____. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Membangun Keadaban Demokratis*. KOMPAS. 28 Juni.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- <https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html>
- Malarangeng, Andi, dkk. (1999). *Kajian Pemilu 1999*. Jakarta: Pusat Pengkajian Etika dan Pemerintahan (PUSKAP).
- Sahid, Komarudin. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ubaedillah. A dan Rozak, Abdul. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

BAB 8

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Oleh: **Urwatul Wutsqah, S.H.I., M.H.**
STKIP Kusumanegara

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Negara Hukum
2. Hak Asasi Manusia (HAM)

A. Pendahuluan

Hukum merupakan suatu aturan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia bisa berbuat sewenang-wenang yang membatasi individu ataupun penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum disini merupakan pelindung sebagai ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan harta pusaka manusia. Oleh karena itu hukum harus diperjuangkan dan di tegakkan. Harapan tegaknya sebuah hukum agar tercipta keadilan didalam hukum itu sendiri (*just law*) dimana disini dimaksudkan agar hukum ini mempunyai nilai prinsip kemanusiaan sehingga menjadi substansial hukum yang sesuai sehingga dengan penuh kesadaran baik individu maupun masyarakat dalam menataati hukum itu sendiri dengan baik (Manan, 2018).

Negara hukum selain berkaitan dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law*, yang juga dikenal dengan istilah *nomocracy* (berasal dari kata *nomos* yang berarti 'norma' dan *cratos* yang berarti 'kekuasaan'). *Nomocracy* berkaitan juga dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dimana *nomocracy* (Thohari, 2015) merujuk pada gagasan yang meyakini bahwa hukum harus memerintah sebuah Negara, yang menjaga negara dari tindakan sewenang-wenang yang akan dilakukan oleh pejabat negara secara individu tanpa berlandaskan aturan yang ada.

Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supermasi hukum dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya. Di negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Mukthie Fadjar negara hukum yang hendak diwujudkan adalah negara hukum yang minimal memiliki

tiga *elemen: pertama*, adanya sebuah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu hak *inherent* terhadap kodrat manusia yang melekat pada pribadi sejak manusia itu dilahirkan, untuk mempertahankan nilai-nilai martabatnya sebagai manusia (*human weoth and right*). *Kedua*, Peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam arti bahwa hakim (pengadilan) yang akan menangani peradilan harus bebas dari campur tangan, pengaruh, dan tekanan kekuasaan pihak manapun, baik legislative, eksekutif maupun yudikatif, partai politik, militer, dan juga pengaruh godaan materi. *Ketiga*, dianutnya asas legalita dalam arti bahwa setiap tindakan, tingkah laku dan perbuatan, baik dilakukan oleh penguasa maupun warga negara harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Manan, 2018). Dan inilah bagaimana negara benar-benar ada berperan dalam melindungi, menjaga hak-hak rakyatnya dari hal-hal yang dapat merugikan baik hak individu ataupun masyarakat sehingga akan terciptanya persamaan dan keadilan di negara hukum, sejatinya hukum menghendaki terciptanya keadilan untuk perdamaian dan ketentraman masyarakat.

B. Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Ide negara hukum mulai muncul di Eropa sejak jaman Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah "*nomoi*". Menurut ajaran Plato bahwa bentuk penyelenggara negara yang baik dimana pemerintahannya dipimpin oleh para cerdik pandai dan dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada peraturan hukum yang baik sehingga segala sesuatu di tujukan untuk kepentingan

bersama agar keadilan dapat merata. Kemudian negara hukum atau *rechtstaat* mulai populer kembali pada abad ke 17 sebagai akibat dari situasi Eropa yang di dominir oleh absolutisme. Dimana pada saat itu negara berada didalam kekuasaan raja yang *absolute*. Selain itu ia hidup dimasa peralihan, dimana orang pada saat orang menghadapi abad baru yang merupakan jaman dimana orang mulai meninggalkan pengagungan terhadap rasio manusia dan mulai mengkui keberadaan alam diluar batas rasio manusia yakni alam keperyaaan. Dua orang sarjana Barat yan berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu *Immanuel Kant* dan *Fredrich Julius Stahl* telah mengemukakan dalam buah pemikiran mereka dimana *Kant* memahami negara hukum sebagai *Nachtwaker staat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara harus menjamin setiap waga negara bebas didalam lingkungan hukum (Soehino, 2002) bebas dalam arti harus tetap tunduk dan taat menurut apa yang telah diatur didalam undang-undang, karena undang-undang itu dibuat berdasarkan penjelmaan daripada kemauan umum. Gagasan negara hukum menurut konsep *Kant* ini dinamakan negara hukum liberal.

Konsep *Fredrich Julius Stahl* tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sedangkan negara hukum yang berasal dari *Stahl* disebut juga sebagai negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang (Azahary, 2004).

Menurut Scheltema unsur-unsur *rechtstaat* adalah :

- a. Kepastian hukum
- b. Persamaan
- c. Demokrasi
- d. Pemerintah yang melayani kepentingan umum

Adapun tujuan utama *rechtstaat* adalah untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara (Manan, 2018). Disini bagaimana negara melindungi hak setiap individu warganya dari kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Konsep *rechtstaat* dari awal didasarkan pada filsafat liberal yang individualistic, maka ciri individualistic dalam kehidupan bernegara disana sangatlah terlihat dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (Azahary, 2004). Karna individu menjadi hal yang dititik beratkan disini dalam menjaga perlindungan haknya maka itu rakyat kekuasaannya dominan didalam negara. Karna negara yang melindungi hak individu tersebut.

Di negara *Anglo-Saxon* berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh *A.V. Dicey* (dari Inggris) dengan sebutan *rule of law*. Konsep ini menekankan kepada tiga tolak ukur atau unsur utama yaitu: 1) Supermasi hukum atau *supremacy of law*; 2) Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*; dan 3) Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights* (Azahary, 2004). *Rule of law* disini terlihat bagaimana negara memperlakukan

warganya agar dapat tunduk terhadap hukum, termasuk pembuat hukum itu sendiri. Jadi hukum disini harus memerintah negara, dan kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting dalam tradisi *rule of law* begitupun negara hukum tradisi *rechtsstaat* yang mana ini menjadi suatu persamaan diantara negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Adapun perbedaan antara sistem negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* yakni dengan tidak adanya peradilan administrasi negara yang dalam ciri negara hukum *rechtsstaat* menjadi bagian yang harus ada dalam negaranya, sedangkan *rule of law* perkara peradilan administrasi negara masuk kedalam bagian ranah peradilan umum.

Konsep negara hukum diatas pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni melindungi terhadap hak-hak kebebasan rakyat terhadap kewanegaraan. Jadi peran pemerintah hanya sedikit kekuasaannya karena sifatnya pasif dan tunduk terhadap kemauan rakyat dan ini disebut dengan negara hukum formil. Dan konsep Negara hukum saat inipun mulai berkembang dengan konsep gagasan baru yakni istilah *welfare state* atau Negara hukum materil dimana pemerintah dalam hal ini negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

International Commision of Jurists pada konfrensi di Bangkok pada tahun 1965 telah menekankan bahwa selain politik rakyat harus diakui juga hak-hak social dan ekonomi sehingga komisi ini dalam konfrensi tersebut merumuskan syarat-syarat pemerintah yang demokratis dibawah *rule of law* yang dinamis dan baru (Manan, 2018), yakni:

- a. Perlindungan konstitusional yang artinya selain menjami hak-hak individu, kontitusional harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin;

- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
- d. Kebebasan masyarakat berpendapat;
- e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

Dari ciri-ciri negara hukum meteril diatas terlihat adanya perluasan makna dari negara hukum formil dengan adanya pengakuan peranan pemerintahan yang lebih luas sehingga menjadi sebuah arahan bagi konsep negara hukum saat ini yang berlaku dan berkembang diberbagai negara.

2. Negara Hukum Indonesia

Sebelum kemerdekaan para pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia ternyata sudah memikirkan konsep negara hukum, yang kemudian dirumuskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dijelaskan disana memuat konsep negara hukum sebagaimana didalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*". Pasal 27 ayat (1) berbunyi, "*segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecuali*". Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945, terdapat system pemerintahan negara yakni, bahwa:

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolute (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dalam Konstitusi RIS (1945-1950) konsep negara hukum dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi*". Sedangkan konsep negara hukum dalam UUDS 1950 (1950-1959) dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan*" (Soehino, 1992). Pada tahun ini adanya perbedaan bentuk negara dalam negara hukum Indonesia yang awal kesatuan berubah menjadi *federative* dan akhirnya Indonesia kembali pada bentuk negara kesatuan sebagaimana yang terdapat dalam UUDS 1950 hingga saat ini Indonesia menjadi negara hukum dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan didalam UUD 1945 pada hasil perubahan ketiga (2001) dimana disini memperkuat konsep Negara hukum didalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Hal ini berarti bahwa dalam tindakan menjalankan segala tugasnya pemerintah dan rakyat harus berdasarkan atas hukum, tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau melanggar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia simposium mengenai negara hukum pernah diadakan di Jakarta tahun 1966, yakni pada awal berdirinya Orde Baru, yang berusaha menyusun berbagai konsep terkait dengan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Symposium tersebut menghasilkan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, social, ekonomi, dan kebudayaan;

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- c. Adanya pembatasan kekuasaan;
- d. Asas legalita.

Uraian unsur-unsur negara hukum hasil simposium di Jakarta tahun 1966 itu dipadukan dengan ketentuan dalam UUD 1945. Dengan demikian bahwa ide negara hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) dan *rule of law* (dari A.V. Dicey) mempunyai pengaruh terhadap ide negara hukum Indonesia itu sendiri. Dari Eropa Kontinental dengan *rechtsstaat* karena sejarah Indonesia pernah di jajah oleh Belanda yang menganut konsep *rechtsstaat* dan pengaruh itu tampak dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum dihapus dari sistematika UUD sesudah diubah) yang menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).” Dan Indonesia pun mengakui unsur-unsur *the rule of law*, seperti antara lain unsur “kedudukan yang sama di depan hukum” sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Negara hukum Indonesia pun di pengaruhi oleh filsafat dan budaya bangsa selain dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Oemar Seno Aji (Azahary, 2004) menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia yakni Pancasila yang diangkat sebagai dasar pokok, landasan dan sumber hukum, sehingga negara hukum Indonesia dinamai juga dengan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok di dalam Negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan dalam beragama (*freedom of religion*) dalam konotasi yang positif. Berarti di Indonesia nyata tidak ada tempat bagi atheism atau propaganda

anti agama. Karena ini jelas akan bertentangan dengan nilai sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan Indonesia Negara yang mewajibkan penduduknya memiliki kepercayaan (agama) sesuai agama resmi yang diijinkan berkembang di Indonesia. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang kaku dan mutlak antara agama dan negara. Dan ini harus diajalkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mana pancasila sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia setiap langkah acuan dalam bernegara harus didasari oleh sila-sila yang terdapat didalam pancasila itu sendiri yakni, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah ideologi nasional yang mengandung arti cita-cita dan tujuan negara hukum Indonesia.

Menurut Jimly Asshidiqie Pakar Hukum Tata Negara sebuah negara hukum harus memiliki prinsip pokok didalamnya sebagai pilar peyangga kokohnya suatu negara di era ini, sehingga disebut sebagai negara hukum (Asshidiqie, 2010) sebagai berikut:

1. Adanya supermasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*);
3. Adanya asas legalitas;
4. Adanya pembatasan kekuasaan;
5. Oragan-organ eksekutif idenpenden;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha Negara;

8. Peradilan tata Negara (*contitutional court*);
9. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Negara (*welfare rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Dua belas prinsip ini yang dijelaskan oleh Asshidiqie sebagai prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum khususnya di Indonesia agar bisa menjadi sebuah negara hukum dalam arti sebenarnya di era modern ini. Prinsip ini mencakup pemikiran dari *rule of law* maupun *rechtsstaat* yang ini pun menjadi acuan negara Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai negara hukum.

3. Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam disebut juga dengan istilah negara hukum Islam yang mana nomokrasi Islam ini memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: 1) Adanya prinsip kekuasaan sebagai amanah; 2) Adanya prinsip musyawarah; 3) Adanya prinsip keadilan; 4) Adanya prinsip persamaan; 5) Adanya prinsip pengakuan dan jaminan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; 6) Peradilan bebas; 7) Perdamaian; 8) Kesejahteraan; 9) Prinsip ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. Al-Qur'an dan Assunnah adalah dasar sumber hukum dari agama Islam. Di dalam Al-Qur'an dan Assunnah ada penjelasan segala sesuatu yang diperlukan oleh seluruh manusia untuk kehidupan mereka di dunia ataupun untuk kebaikannya di akhirat. Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna sebagai dasar petunjuk umat Islam dalam

menjalankan kehidupan dan menentukan dasar hukum dalam sebuah negara islam atau nomokrasi. Seluruh kebaikan didalam dunia dan agama terdapat penjelasannya didalam Al-Qur'an dan Assunnah. Oleh karena itu sumber dasar kebijakan nomokrasi Islam ialah Al-Qur'an dan Assunnah ditambah oleh Ra'yu.

Adapun ciri-ciri Negara Nomokrasi Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an, Assunnah dan Ra'yu. Konsep negara Islam ialah nomokrasi dan bukan teokrasi. Karena teoraksi pada hakikatnya adalah suatu negara, yang diperintah oleh Tuhan atau Tuhan-Tuhan sebagaimana dirumuskan oleh Ryder Smith. Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan dengan negara yang dipimpin oleh Paus dikota Vantikan. Dan konsep yang di jelaskan sangat berbeda dengan ajaran Islam. Islam tidak mengenal teokrasi, didalam Islam adalah Nomokrasi Islam. Oleh karena itu predikat negara Islam yang paling tepat adalah Nomokrasi Islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, "Karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata dan tertulis..."(Azhary, 2004).

Di Indonesia sendiri jauh sebelum proklamasi kemerdekaan ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, telah muncul perjuangan yang dilakukan oleh rakyat pada saat itu untuk memberlakukan hukum Islam dikalangan penduduk asli yang beragama Islam, begitupun politik hukum. Ini dengan mudah dilihat dari dua hal: *Pertama*, politik hukum kolonial belanda tahun 1948 yang membagi penduduk Hindia Belanda kedalam tiga golongan (Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing), dan terhadap mereka diberlakukan hukum perdata sendiri-sendiri, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya berbagai peradilan agama untuk menampung perkara perdata Islam. *Kedua*, munculnya tolak-tarik antara hukum Islam dan hukum adat sebagai hukum perdata

yang berlaku bagi golongan Bumi Putera yang di tandai dengan perdebatan teori untuk mempengaruhi politik hukum waktu itu, seperti teori *receptive* dan teori *receptive in complex*.

Dari sini terlihat bahwa rakyat Indonesia sudah sejak lama memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga mereka memperjuangkan agar dapat menjalankan berlakunya hukum Islam pada saat itu. Kolonial Belanda akhirnya membuat kebijakan dengan adanya politik hukum pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perdata, bukan dalam arti mewajibkan, akan tetapi memperbolehkan dan melindungi umat Islam yang dengan sadar ingin melaksanakan hukum agamanya (Mahfud MD, 2007). Jadi hukum Islam bisa dikatakan keberadaannya sudah ada sejak dulu di Indonesia dengan adanya hukum Islam dalam bidang perdata pada masa kolonial Belanda. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia bisa dikatakan bersumber dari hukum barat, hukum Islam dan hukum adat.

4. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan pasal 25, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan lepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Disini independensi kekuasaan kehakiman di jamin kemandiriannya di dalam konstitusi di Indonesia. Keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan teori pemisahan kekuasaan yang juga termasuk didalam ciri-ciri sebuah negara hukum dimana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada dalam tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakan pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah dalam arti eksekutif dapat dilakukan secara sewenang-wenang, yang tidak bisa menghormati hak-hak yang di perintah.

a. Mahkamah Agung

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pasca reformasi membuat peta kekuasaan kehakiman pun berbuah yang awalnya hanya Mahkamah Agung sebagai salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman, kini kekuasaan yudikatif di berikan kepada tiga lembaga, yakni: Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Mahkamah merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen terlepas dari pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian Mahkamah Agung memiliki potensi yang strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang di format sebagai berikut: *pertama*, menyelenggara peradilan guna menegakkan hukum: *Kedua*, mengadili pada tingkat kasasi. *Ketiga*, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau istilah lain sebagi pengawal undang-undang (*the guardian of Indonesian law*), dan *keempat*, Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang (Manan, 2018). Adapun badan peradilan dibawah Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- 1) Peradilan umum: sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan.
- 2) Peradilan agama: merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan untuk yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.
- 3) Peradilan tata usaha Negara: merupakan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan terhadap sengketa negara. Kekuasaan pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan pengadilan tinggi tata usaha negara.

- 4) Peradilan militer: sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI atau polri atau yang di samakan dengan itu.

Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat akhir (tingkat kasasi) yang disediakan kepada warga Negara yang hendak melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan pertama dan pengadilan banding disemua lingkungan peradilan. Upaya hukum semua peradilan berakhir pada kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung disebut sebagai puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga Negara dari berbagai lingkungan peradilan yang berada di bawahnya guna mewujudkan system kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga baru yang terbentuk setelah reformasi dengan tujuan untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung Amerika Serikat (Asshidiqie, 2006). Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI atau sering disebut empat (4) kewenangan di tambah 1 (satu) kewajiban, yaitu:

- 1) Menguji konstitusionalitas undang-undang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan konstitusi antara lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang.
- 3) Memutuskan peselisihan mengenai hasil pemilihan umum.
- 4) Memutuskan pembubaran partai politik.
- 5) Memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden sebagai mana ditentukan dalam UUD 1945, sebelum hal itu dapat di usulkan pemberhentian oleh MPR.

Mahkamah Konstitusi disamping sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga bisa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution* yakni sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dalam rangka kewenangannya untuk memutuskan hasil pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*).

c. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial ini merupakan salah satu lembaga baru yang diberikan mandat oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk

melakukan pengawasan terhadap penegak hukum (hakim) dalam lingkup kekuasaan kehakiman, mulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai tingkat kasasi. Seorang hakim akan dihormati dikarenakan integritas dan kualitasnya yang harus dimiliki dalam mengemban profesinya sebagai seorang hakim, maka dari itu *rule of law* dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya *rule of law* itu merupakan syarat bagi tumbuh dan berkembang sehatnya system demokrasi yang hendak dibangun menurut sistem konstitusional UUD 1945 (Asshidiqie, 2006). Demokrasi akan sulit tumbuh dan berkembang apabila *rule of law* tidak tegak dalam suatu negara dengan kehormatan, kewibawaan, dan keterpercayaannya yang ada pada suatu negara.

Kewenangan komisi yudisial sesuai ketentuan undang-undang dasar, yakni:

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- 4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim-hakim dilembaga yudikatif yakni mahkamah agung sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Komisi Yudisial bersifat mandiri dan juga sebagai lembaga penunjang atau *support system (auxiliary organ)* terhadap kekuasaan kehakiman untuk menjaga penegakkan etika hakim. Komisi Yudisial jika dibandingkan dengan MA dan MK jelas KY bukan lembaga hukum tapi merupakan lembaga etika guna menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku hakim, jadi Komisi Yudisial lebih ke lembaga etika dari pada lembaga hukum.

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam rangka membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil di muka bumi ini (Asshidiqie, 2015). Oleh karena itu dalam pemahaman negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak dan harus ada disetiap negara yang disebut *rechtsstaat*. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya jaminan-jaminan hak asasi manusia pun terus berkembang sehingga mengharuskan tercantumnya dengan tegas dalam konstitusi atau undang-undang dasar tertulis dalam negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), dan dianggap sebagai materi penting yang wajib ada dalam konstitusi, disamping materi-materi ketentuan lainnya yang telah ada didalam konstitusi.

Dokumen pertama di dunia yang merupakan awal adanya pengakuan hak asasi manusia adalah lahirnya Piagam Madinah atau istilah lain Perjanjian Madinah yang berisi kesepakatan damai yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw. Dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah pada 622 M. Piagam Madinah yang berisi mengenai perjanjian masyarakat Madinah (*social contract*) tahun 622 M, disini terdapat tiga belas kelompok komunitas yang secara eksplisit disebut didalam teks Piagam (MK-RI, 2010). Dalam Piagam Madinah ini di atur mengenai berbagai sector kehidupan di Madinah mulai dari kesetaraan, persatuan, ekonomi, sosial, hukum, hak asasi manusia, dan perdamaian. Raulullah saw memperkenalkan kehidupan yang rukun harmonis dan damai antara umat beragama yang tinggal di Madinah pada saat itu sehingga terciptanya suasana kota yang sangat terjamin hak persamaan dan adanya persatuan dalam kebersamaan, keberagaman yang indah dan ini dirumuskan dalam Piagam Madinah yang dikenal juga sebagai Konstitusi yang pertama ada di dunia.

Marga Charta pada 1215 oleh Raja John Lackland sebenarnya piagam ini bukanlah merupakan sebuah peraturan untuk melindungi hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Karena jika diliat dari segi isinya Magna Charta hanya untuk melindungi hak orang-orang yang masuk kategori *freeman* sehingga kaum budak tidak termasuk didalamnya sehingga tidak membuat jaminan hak asasi manusia ini dapat adil dirasakan oleh seluruh pihak. Adapun Magna Charta menurut orang Eropa setidaknya diakui sebagai yang pertama dalam sejarah perjuangan hak asasi manusia (Asshidiqie, 2015). Pada abad ke-17 dan ke-18 pemikiran hak asasi manusia mulai tumbuh dengan pesat, dimana pemikiran bahwa kekuasaan raja berdasarkan

wahyu ilahi (*divine right of Kings* atau Hak Suci Raja) yang pada waktu itu mendominasi sejak abad ke-16, mulai dipertanyakan oleh rakyat tantang ke absahannya karna banyaknya raja disaat itu yang bertidak sewenang-wenang sehingga membuat golongan menengah mulai bangkit dan mengingikan agar kepatuhan masyarakat pada raja memiliki dasar landasan yang rasional. Yang dicita-citakan pada saat itu ialah bagaimana adanya suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan suatu kontrak, sehingga membuat adanya jaminan hak masyarakat didalam negara (Miriam, 2016).

Beberapa filsuf yang hidup dizaman pencerahan (*enlightenment*) yang menganut aliran Liberalisme (klasik), seperti pemikiran Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan J.J.Rousseau (1712-1778). Meskipun pemikiran mereka berbeda-beda dalam penafsirannya tetapi semuanya membayangkan pada suatu masa lalu dimana manusia dapat hidup dalam "keadaan alam" (*State of Nature*). Disini semua manusia memiliki sama martabatnya (*equal*), tunduk pada hukum alam, dan memiliki hak-hak alam. Jadi yang diharapkan para filsuf tedahulu pun akan adanya sebuah hak persamaan dan rasa keadilan didalam sebuah negara. Sehingga terciptanya suatu hubungan harmonis antara penguasa dan rakyat diatas terikatnya diantara sebuah perjanjian. Dan ini dinamai sebagai Teori Kontrak Sosial.

Diantara para filsuf *John Lock* adalah yang lebih konsen dalam merumuskan hak-hak alam, hak atas hidup, adanya hak kebebasan, dan hak kepemilikan (*life, liberty, and property*) serta pemikiran bahwa penguasa harus memerintah dengan persetujuan rakyat (*government by consent*). Dalam pemikiran *JohnLock* ini dimana setiap individu memiliki rasio untuk menikmati kebebasan

dan persamaan sejati yang seseorang itupun harus menjaga dirinya dan tidak mengganggu orang lain dalam menikmati kehidupan, kesehatan, dan hak miliknya. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, dikarenakan semua orang terikat dengan hukum alam yang mana terjadinya sebuah pelanggaranpun tidak dapat dihindari. Filusuf Prancis *Montesquieu* dengan pembagian kekuasaan sebagai sarana untuk menjamin hak-hak yang ada dalam negara, yang kemudian kita kenal dengan istilah *Trias Politica* dengan adanya pemisahan kekuasaan dalam organ lembaga negara menjadi tiga bagian yang terpisah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan masing-masing organ bersifat mandiri. Hak kebebasan dalam berpolitik merupakan salah satu perhatian *Montesquieu* dan kebebasan ini hanya bisa ditegakkan dalam negara republik atau monarki, yang mana kebebasan rakyat itu akan sulit jika dibawah pengaruh kekuasaan tirani. Oleh karena itu, kekuasaan ini harus di kontrol dan yang bisa mengontrol kekuasaan itu adalah kekuasaan juga karena itulah terbentuknya *Trias Politica*. *Jean-Jacques Rousseau* yang menekankan perlunya adanya kebebasan bagi manusia (Miriam, 2016). Jadi, *Rousseau* bertolak dari adanya kehendak individual masing-masing orang, lebih menekankan kepada adanya hak individu yang mengarah kepada kepentingan bersama untuk sesuatu kepentingan umum yang dikehendaki oleh semua.

Hak asasi pada saat itu masih terbatas pada hak bidang politik seperti hak kebebasan dan hak persamaan (*equality*), dan hak menyatakan pendapat. Dan hak-hak ini tercantum dalam beberapa piagam. Di Inggris hak itu diundangkan dalam Undang-Undang Hak (*Bill of Right*, 1689), selanjutnya munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir pada 1776, dan

di Perancis munculnya Deklarasi atas Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen*, 1789), yang dirumuskan pada awal Revolusi Prancis. Antara lain isinya menyatakan bahwa sudah tidak ada lagi penangkapan dan penahanan yang semena-mena atau ditangkap tanpa alasan yang sah dan tidak ada surat perintah resmi penangkapan yang dikeluarkan secara sah, dan ini yang melahirkan dasar *the rule of law*.

Setelah usai Perang Dunia II maka dirumuskanlah hak yang dapat diakui diseluruh dunia sebagai suatu standar universal bagi pelaku manusia. Usaha pertama dimulai oleh Komisi Hak Asasi Manusia (*Comission on Human Rights*) yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946. Dalam sidang hak asasi manusia pada tahun 1948 menghasilkan *Deklaration of Human Rights*, diterima oleh 48 negara dengan catatan bahwa ada delapan negara antara lain Uni Soviet, Arab Saudi, dan Afrika Selatan tidak memberikan suaranya atau *abstain* didalam sidang tersebut (Miriam, 2016). Dalam perjanjian PBB semua Negara bersepakat untuk melakukan langkah-langkah baik secara bersamaan maupun terpisah untuk mencapai "*universal respect and observance of, human rights and fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, lengauage, or religion*" (Arinanto, 2011).

Deklarasi Universal dimaksud sebagai pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Dengan salah satu harapan upaya untuk pencegahan agar tidak ada lagi peperangan di muka bumi ini yang dapat mengakibatkan banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu berbagai hak dan kebebasan pun tercantum dalam pasal terakhir, yakni nomor 29 bahwa:

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaan-kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesucilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

Dan pasal ini yang terkadang sering dilupakan ataupun tidak diketahui oleh masyarakat. Meskipun sifat deklarasi tidak mengikat secara yuridis, nyatanya deklarasi ini memiliki pengaruh moral, politik, dan edukatif yang sangat tinggi bagi suatu negara. Sebagai lambang komitmen moral dunia International pada perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi juga menjadi sebuah acuan diberbagai negara dalam perumusan undang-undang dasar, undang-undang, serta putusan hakim.

Pada intinya perlindungan sebuah hak dibentuk agar manusia memiliki hak-hak yang memang dilindungi dan dijamin keberadaannya oleh negara maupun hukum International dalam menjalani kehidupan sebagai seorang manusia agar terjamin setiap hak-haknya baik hak individu maupun hak kita dalam menghormati hak individu yang lainnya. Selain hak sipil dan ekonomi adapula hak dalam bidang ekonomi, social dan budaya yang dijamin keberadaannya, Hak dalam bidang ekonomi, social dan budaya, meliputi:

- a. Hak untuk menentukan nasib diri sendiri;
- b. Hak persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- c. Hak atas pekerjaan;

- d. Hak jaminan sosial;
- e. Hak atas sadar kehidupan yang layak;
- f. Hak bebas dari kelaparan;
- g. Hak menikmati standard tertinggi kesehatan fisik dan mental;
- h. Hak atas Pendidikan;
- i. Hak untuk ambil bagian dalam kebudayaan, menikmati manfaat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material dari karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang diciptakan.

Dari hak-hak di atas terlihat bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya turut andil dalam menyempurnakan hak individu rakyat dalam suatu negara, dimana semua harus terdapat ketentuannya didalam sebuah peraturan negara, yang ini menjadikan negara akan lebih bertindak lebih bijak terhadap warganya dalam menjalani amanah yang telah diberikan oleh konstitusi negara.

Jadi bisa dikatakan dalam perkembangannya terdapat macam-macam hak asasi manusia yang jika dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*)
- b. Hak asasi ekonomi (*property rights*)
- c. Hak asasi politik (*political rights*)
- d. Hak asasi dalam tata cara peradilan (*procedural rights*)
- e. Hak asasi sosial budaya (*social and culture rights*)
- f. Hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*)

2. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Proses pencarian makna HAM sebenarnya telah melalui suatu proses sejarah yang panjang. Dalam prespektif historis, dapat ditemukan adanya beberapa perdebatan yang mengarah kepada upaya perumusan konsepsi HAM dalam tatanan Indonesia, diantaranya didalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebelum masa kemerdekaan pada tahun 1945, kemudian pada sekitar pertengahan tahun 1950-an, dan ketika Orde Baru mulai tampil ke panggung kekuasaan pada tahun 1965.

Setelah periode tersebut, kata HAM seolah menghilang dari kamus sehari-hari, karena pada saat itu Indonesia menitik beratkan pada pentingnya kewajiban asasi manusia yang dianggap sesuai dengan budaya Indonesia pada saat itu dengan hidup bergotong royong. Pembicaraan tentang HAM hanya digunakan secara terbatas dikalangan para ahli hukum, aktivis mahasiswa, dan aktivis HAM lainnya. Kemudian HAM mengalami masa diam yang sangat panjang dikalangan masyarakat Indonesia. Dan masalah HAM yang dihadapi oleh Indonesia saat itu tidak hanya sekedar persoalan definisi namun juga berkaitan dengan pemahaman terhadap ide-ide dasar, asal-usul, substansi, dan mekanisme penegakannya.

Mengenai bagaimana pemahaman bangsa Indonesia terhadap hak asasi manusia. Dapat dilihat dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia (Thohari, 2015). Dalam ketetapan ini di jelaskan sebagai berikut:

- a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang, sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk men-

jamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun.

- b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang, terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia. Dengan demikian substansi hak asasi manusia meliputi; hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.
- c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. Oleh kare-

na itu, tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain.

Indonesia dalam melindungi hak asasi bagi warganya sebagaimana tertuang di dalam TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mulai berperan aktif dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yakni Pancasila. Dimana negara kita menempatkan manusia pada sebuah keluhuran harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat kodrati, dan universal. Dan sejak lahir individu tersebut keberadaan haknya telah dijamin dalam konstitusi negara, adanya jaminan pranata keluarga untuk mengembangkan keturunan, pranata ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan, pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia, dan sebagainya diatas. Ini semua bertujuan agar selaras dengan cita negara pancasila yang diharapkan dari perubahan kedua UUD 1945 di era reformasi yang mengusung berbagai agenda perubahan pada tahun 1998 termasuk adanya HAM.

Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut, diadakan pembedaan antara terminologi hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak

dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Arinanto, 2011).

Dalam undang-undang hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Selain diatur mengenai “Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia”, ditegaskan pula beberapa hal yang berkaitan dengan “Kewajiban Dasar Manusia”. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia ditetapkan dalam undang-undang HAM ini antara lain:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Sedangkan kewajiban dasar manusia dalam undang-undang HAM (Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), meliputi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada ketentuan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.

- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbale balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
- e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Keberadaan hak dan kewajiban manusia yang tertuang di dalam undang-undang diatas jelas menggambarkan bahwa sebagai rakyat Indonesia memiliki hak-hak individu yang dijaga dan dilindungi keberadaannya didalam setiap tingkah laku kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama oleh negara, selain itu, sebagai warga negara pun memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dan dilaksanakan oleh setiap warga negara guna menjaga keutuhan, kehormatan dan kewibawaan negara ini baik didalam negeri maupun di dunia International agar tercipta suasana yang aman, tentram dan harmonis didalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945

Hak asasi manusia dalam Undang–Undang Dasar 1945 terdapat pada bab khusus tentang hak asasi manusia dan dalam bab-bab atau pasal-pasal lainnya. HAM yang dijelaskan khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Bab XA tentang hak asasi manusia, yang meliputi Pasal 28A s/d Pasal 28J. Dasar pokoknya berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia. Selain itu terdapat pula ketentuan HAM diluar Bab tentang Hak Asasi Manusia yaitu Bab X tentang warga Negara dan penduduk pada pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 28; Bab XI tentang Agama pada Pasal 29 ayat (2); dan Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pasal 30 ayat (1); serta Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1).

Rumusan hak asasi manusia yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat di bagi kedalam beberapa aspek, yaitu hak asasi manusia berkaitan denga :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri dengan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- d. Hak pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum;
- e. Hak mendapatkan pekerjaan;
- f. Kebebasan memeluk agama dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, dan berserikat;

- g. Hak memperoleh informasi dan komunikasi;
- h. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia;
- i. Hak mendapatkan kesejahteraan sosial;
- j. Hak untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di dalam UUD 1945 juga ditentukan hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable-rights*), yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

4. Proses Peradilan Pelanggaran HAM di Indonesia

Indonesia sejauh ini telah melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab pelaksanaan HAM, baik dalam bentuk perlindungan maupun penghormatan hak-hak individu. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut meliputi berbagai pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM. Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. Selain itu Indonesia pun mulai melakukan langkah-langkah dalam usaha untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM baik melalui peradilan HAM maupun dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun ternyata langkah-langkah dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut

pun masih harus melalui jalan yang cukup panjang dengan kerja keras dan kesadaran yang harus ditempuh oleh penegak hukum sampai saat ini untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Adapun pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.

Pengadilan HAM adalah merupakan pengadilan khusus (*Ad-Hoc*) yang berada dilingkungan pengadilan Umum (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten, adapun pengadilan HAM bertugas dan berwenang :

- a. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat;
- b. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan diluar batas teritorial wilayah Republik Indonesia oleh warga Negara Indonesia.

Jadi disini Pengadilan HAM memiliki pengadilan tersendiri yang bersifat khusus (*Ad-Hoc*) dalam menangani setiap perkara pelanggaran HAM yang berat itu sendiri baik kejadian pelanggaran HAM itu di lakukan di dalam Indonesia ataupun dilakukan di luar negara Indonesia jika yang melakukan pelanggaran HAM berat tersebut adalah warga Negara Indonesia maka pengadilan HAM disini berhak untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oleh anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pengadilan HAM disini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM terhadap kejahatan

HAM yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut, akan tetapi kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun akan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” yang dapat berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional. Jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat ialah, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan “*Rome Statute of The International Criminal Court*” (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) meliputi:

- a. Kejahatan Genosida: kejahatan gonosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan ataupun memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara: membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik beik seluruh ataupun sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok yang lain.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: pembunuhan, pemusnahan,

perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; penghilangan orang secara paksa, kejahatan *apartheid*.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidikan : dilakukan oleh Komnas HAM
- b. Penyidikan : dilakukan oleh Jaksa agung
- c. Penuntutan : dilakukan oleh Jaksa agung
- d. Pemeriksaan di pengadilan : dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM berjumlah 5 orang terdiri atas, 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan 3 orang hakim *ad hoc*.

Dengan adanya pengadilan HAM ini yang bersifat *ad hoc*, diharapkan segala bentuk tindak kejahatan luar biasa mengenai HAM dapat terselesaikan dengan baik secara independen dalam putusannya, sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk kepastian hukum yang adil dan nyata didalam sebuah negara.

Rangkuman

Konsep negara hukum dimulai dari Eropa. Konsep negara hukum memandang bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Di Indonesia, konsep negara hukum sudah menjadi pemikiran para pendiri negara ini. Wujud dari pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengaturan hukum yang baik hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku.

Dalam pemahaman penyelenggaraan negara hukum yang baik, perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang penting dalam suatu negara. Adapun hak-hak yang mendapat perlindungan antara lain adalah: 1) Hak untuk hidup; 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) Hak mengembangkan diri; 4) Hak memperoleh keadilan; 5) Hak atas kebebasan pribadi; 6) Hak atas rasa aman; 7) Hak atas kesejahteraan; 8) Hak turut serta dalam pemerintahan; 9) Hak wanita; 10) Hak anak.

Daftar Pustaka

- Arinanto, S. (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Asshidiqie, Jimly. (2006). *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Cetakan Ke. Jakarta: Konstitusi Press.
-(2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Ke-2. Jakarta: Konstitusi Press.
- (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cetakan Ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, A. (2018). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miriam, B. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke-16. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- MK-RI, S. J. (2010). *Pendidikan Kesadaran Konstitusi*. Cetakan Ke. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Soehino. (1992). *Hukum Tatanegara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soehino. (2002). *Ilmu Negara*. Cet, Ke-5. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Azhary, Tahir. (2004). *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*. Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Thohari, A. (2015). *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BAB 9

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

Oleh: Danang Prasetyo, M.Pd.

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Hakikat tentang Wawasan Nusantara
2. Hakikat tentang Geopolitik
3. Wawansan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

A. Pendahuluan

Topik wawasan nusantara menjadi bagian wajib dalam paparan pemahaman dasar tentang kewarganegaraan. Generasi muda sebagai harapan estafet kepemimpinan berikutnya perlu memiliki pemahaman tentang wawasan nusantara yang akan menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Internalisasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat melalui mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kompetensi yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic desposition*. Beberapa kompetensi tersebut diharapkan mampu menjadikan para generasi penerus bangsa Indonesia mampu membaca dan memahami serta menganalisis sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat, bangsa, dan negara yang disesuaikan dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam pembukaan UUD 1945 (Izma & Kesuma, 2019).

Wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh setiap negara merupakan penjabaran dari visi dalam rangka mewujudkan cita-cita yang disepakati bersama sebagai hasil dari musyawarah. Wawasan tersebut menjadi dasar argumen dasar warga negara dalam menanggapi setiap persoalan yang dihadapi. Cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dituangkan pada norma hukum tertinggi untuk menjamin kelangsungan keutuhan kehidupan sekaligus jati diri bangsa.

B. Hakikat tentang Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara menjadi penting sebagai landasan awal dalam membangun pengetahuan tentang ke-Indonesiaan

yang memiliki Pancasila dan UUD NRI sebagai dasar negara dan aturan hukumnya tentu sesuai dengan konsep tata ruang negara Indonesia. Selanjutnya, wawasan nusantara menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persatuan dapat menjadi kokoh jika bangsa Indonesia mengetahui dan memahami dengan betul tentang konsep wawasan nusantara. Oleh karena itu, wawasan nusantara menjadi salah satu instrumen dalam meraih persatuan secara holistik. Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi dasar dalam membentuk dan menyusun wawasan nusantara dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia (Aminullah, Rodi dan Umam, 2020).

Wawasan nusantara memiliki beberapa kajian yang perlu diketahui oleh segenap bangsa Indonesia agar menjadi pengetahuan yang utuh dan tidak bias. Bahasan yang perlu diketahui dalam wawasan nusantara antara lain yaitu kedudukan wawasan nusantara, beberapa asas tentang wawasan nusantara, fungsi, tujuan, unsur-unsur, serta arah dan sasaran wawasan nusantara. Berikut penjelasan mengenai beberapa kajian tentang wawasan nusantara (Calam & Sobirin, 2009).

1. Wawasan nusantara memiliki kedudukan sebagai wawasan nasional yang diciptakan dan disepakati oleh bangsa Indonesia. Wawasan nusantara bukan hanya penting dalam tatarapa teoretis tetapi perlu diimplementasikan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai bentuk upaya meraih visi bangsa Indonesia. Pada taraf nasional, paradigma yang dibangun bisa digambarkan dari beberapa peranan sebagai berikut.
 - a. Pancasila yang berperan sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia atau landasan idiil.

- b. UUD 1945 sebagai landasan yuridis yang berperan dalam tataran normatif di Indonesia.
 - c. Wawasan nusantara berperan sebagai pedoman dalam menjalankan visi nasional.
 - d. Ketahanan nasional menjadi konsepsi nasional bangsa Indonesia.
 - e. RPJM menjadi landasan operasional sebagai kebijakan dasar nasional dalam menjalankan langkah-langkah praktis.
2. Asas daripada wawasan nusantara adalah nilai fundamental yang dijadikan pedoman dalam menciptakan sikap yang taat, patuh, dan dilestarikan sebagai upaya menjalankan kepentingan yang telah disepakati bersama.
 3. Fungsi wantara menjadi dasar motivasi yang dapat mendorong dan menentukan keputusan-keputusan sebagai kebijaksanaan yang diambil dan berlaku baik pada pemerintah pusat sampai pada pemerintahan daerah.
 4. Wawasan nusantara bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme yaitu cinta tanah air dan patriotisme yaitu sikap berkorban untuk kepentingan nasional. Dengan kata lain, kepentingan pribadi dan golongan dikesampingkan dibandingkan dengan kepentingan umum atau nasional. Namun, hal ini bukan berarti menghilangkan kepentingan yang bersifat privat yang notabene bagian dari kepentingan yang harus diakomodir oleh suatu negara. Sehingga, wawasan nusantara sebagai konsep visioner tentang ke-Indonesiaan menjadi amat penting dalam menggambarkan nusantara secara kamil.

5. Unsur-unsur wawasan nusantara terdiri dari wadah, isi, dan tata laku. **Wadah** memiliki beberapa komponen terdiri dari wujud wilayah, tata inti negara sebagai organisasi, dan tata kelengkapan negara. Wujud wilayah bisa meliputi mulai darat, laut, dan udara yang telah ditentukan dan disepakati sebagai batas Negara Indonesia. Dengan demikian, letak Indonesia dikelilingi oleh area maritim dan kepulauan serta dihubungkan oleh perairan disekelilingnya. Sedangkan, tata inti organisasi merupakan sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia. Tata kelengkapan negara atau organisasi berupa kesadaran politik dan bernegara yang dimiliki oleh seluruh rakyat baik yang ada di dalam politik, kelompok organisasi, dan masyarakat umum. **Isi** dari wawasan nusantara tergambar pada cara pandang masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita bangsa Indonesia dapat disebutkan dalam alenia kedua bangsa Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan, tujuan Negara Indonesia dapat digambarkan dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu Pemerintahan Negara Indonesia melindungi sekaligus memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta andil dalam ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. **Tata laku** dari wanusa bisa terdiri dari unsur batiniyah dan lahiriyah. Batiniyah digapai melalui proses perjalanan hidupnya dan budi pekerti yang dipengaruhi oleh agama/keyakinan. Kemudian, tata laku lahirian dituangkan dalam suatu pola pelaksanaan yang bisa dikategorikan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penerapan ketiga unsur tersebut dapat dikembangkan dalam isi NKRI berupaka falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945, wadah berupa nusantara baik yang nampak memi-

liki wujud dan material sebagai wawasan nusantara. Tata laku NKRI yang diatur dalam landasarn yuridis tertinggi di Indonesia yaitu di dalam UUD NRI 1945.

6. Wanusa memiliki arah dan sasaran yang dibedakan menjadi dua. Penjelasan arah dan sasaran wanusa ke dalam merupakan upaya penanaman pandangan kepada bangsa Indonesia untuk mendapat literasi sosial akan isu yang berkembang di masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga, diharapkan dengan adanya kemampuan literasi tersebut juga melahirkan kemampuan menganalisis yang tepat untuk mendapatkan solusi atas persoalan tersebut. Sedangkan, arah dan sasaran wanusa yang ke luar dijadikan fondasi kuat untuk dapat survive dikancah global tentang beberapa bidang seperti sosial kebudayaan, literasi dan kearifan lokal, dan politik maupun ekonomi.

C. Hakikat tentang Geopolitik

Definisi tentang geopolitik pada awalnya dikemukakan oleh Frederich Ratzel (1904-1944), dimaknai sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*). Pada perkembangannya diperluas pemaknaannya oleh Rudolph Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*. Geopolitik dapat dimaknai sebagai suatu ilmu dan ideologi. Penjelasan mengenai kedua hal tersebut dapat diperinci sebagai berikut.

1. Geopolitik sebagai ilmu menjelaskan akan obyektifitas mengenai letak geografis Negara Indonesia dan keharusan untuk berdampingan dengan negara lain pada tataran perbatasan sebagai wawasan dalam rangka mempersiapkan sebagai warga negara global.

2. Geopolitik sebagai ideologi merupakan cara pandangan untuk melihat ideologi sebagai hasil kesepakatan mulia oleh *founding father* yang wajib dijaga dan dilestarikan untuk mempertahankan dan memelihara semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme yang tinggi.

Teori pertama tentang geopolitik yang dikemukakan oleh Frederich Ratzel memiliki bahasan pokok yang disebut sebagai teori ruang yang memiliki konsekuensi persepektif dalam memandang suatu negara diantaranya sebagai berikut.

1. Negara disetarakan dengan makhluk hidup atau organisme yang membutuhkan ruang hidup (*lebensraum*) cukup, sehingga dapat meneruskan pertumbuhannya dengan subur seperti tahapan manusia yaitu dilahirkan, tumbuh dan berkembang, kemudian *survive* serta memudar dan pada akhirnya meninggal.
2. Negara harus bisa memenuhi kebutuhan akan pertumbuhannya. Dengan demikian, semakin luas ruang yang dimiliki negara maka akan sangat berpotensi untuk mempunyai kelangsungan hidup yang lebih lama.
3. Hukum alam menjadi salah satu faktor akan kelangsungan hidup suatu bangsa. *Survive* akan sangat dekat dengan bangsa yang unggul dan dapat beradaptasi dan bertahan hidup yang terus berlangsung.
4. Ruang lingkup kehidupan bangsa dalam suatu negara harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan akan lonjakan warga negaranya sehingga apabila negara memiliki ruang yang luas akan berbanding lurus dengan perluasan batas-batas wilayahnya baik didapatkan dengan cara baik maupun buruk

atau dengan cara berdamai maupun melalui jalan kekerasan atau perang (Sulisworo, dkk, 2012).

Teori Frederich Ratzel tentang menimbulkan dua aliran sentral kekuatan, yaitu: (1) kekuatan yang bersentral di darat atau kontinental dan (2) kekuatan yang bersentral di laut atau maritim. Berdasarkan pandangan ini, Ratzel menyatakan bahwa negara harus bisa memenuhi kebutuhan akan tempat karena lonjakan pertumbuhan penduduknya dan perluasan secara geografisnya sebagai langkah yang dianggap efektif untuk memenuhi aspirasi nasional suatu bangsa. Sehingga, teori ini menghendaki adanya upaya kekuatan fisik yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perluasan secara geografisnya. Perluasan ini sering dikenal dengan istilah ekspansi yang biasanya melibatkan adanya adu kekuatan dan kekuasaan.

Kedua, teori tentang geopolitik yang dikemukakan oleh Rudolf Kjellen yang dalam penyampaian teorinya masih sangat dipengaruhi oleh teori yang dikemukakan oleh Ratzel tentang negara merupakan organisme biologis yang mengalami pertumbuhan, berkembang, dan kematian apabila tidak dirawat dengan baik. Teori Ratzel ini menunjukkan adanya penerapan metodologi pada hukum biologis dari Teori Evolusi Darwin yang kala itu populer di Eropa pada akhir tahun abad ke-19. Untuk memperdalam teori yang disampaikan oleh Kjellen perlu penjabatan pokok-pokok pemikirannya sebagai berikut.

1. Kjellen menempatkan negara sebagai satuan biologis, layaknya organisme yang hidup, dengan memiliki intelektualitas. Oleh karena itu, negara membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menampung perkembangan dan pertumbuhan rakyatnya yang berproses sedemikian bebas.

2. Kjellen memandang bahwa negara merupakan merupakan sistem politik yang didalamnya terdapat unsur geopolitik, ekonomi dan politik, dan krato politik (politik memerintah).
3. Kjellen memandang negara kudu mampu melakukan swasembada yang melibatkan unsur teknologi, informasi, dan komunikasi dalam meningkatkan kekuatan secara nasional. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional dengan mendapatkan batas-batas baru dengan upaya ekspansi sebagai suatu langkah negara demi keputusan nasionalnya.

Teori ketiga tentang geopolitik yang dikemukakan oleh Karl Haushofer yang pada prinsipnya mendasarkan pada teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori menuju peperangan. Sedangkan, Teori Haushofer ini berkembang di Jerman yang mempengaruhi pandangan dan sikap Adolf Hitler yang kala itu menjadi pemimpin. Teori ini pun dikembangkan di Jerman yaitu di Jepang dan dimasukkan dalam suatu ajaran Hako Ichiu dengan dilandasi semangat materialisme dan fasisme. Beberapa pokok tentang teori Haushofer dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hukum alam menjadi salah satu pengaruh dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya suatu negara.
2. Pengawasan akan kekuatan di laut dapat dikondisikan dengan kekuatan dan kekuasaan daratan dan Imperium Maritim.
3. Adanya pendapat penguasaan atas Eropa, Afrika, dan Asia Barat serta Asia Timur Raya sebagai basis kekuatan untuk menguasai dunia.

4. Geopolitik dipandang sebagai sebuah doktrin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi mempertahankan dan memperluas daerah perbatasan.
5. Kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial menjadi tekanan dalam menentukan ruang hidup baru dari sebuah kekayaan alam yang ada di dunia.
6. Geopolitik dipandang sebagai landasan ilmiah untuk setiap tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup yang baru.

Teori keempat tentang geopolitik yang dikemukakan oleh Sir Halford Mackinder yang menganut “konsep kekuatan darat” dan mengagasa akan wawasan baru tentang Benua. Dia berpandangan bahwa penguasaan atas “Daerah yang termasuk dalam Jantung Dunia”, yang meliputi Eurasia (Eropa dan Asia) akan otomatis dapat menguasai Dunia. Dan memberikan pendapat kelanjutannya tentang penguasaan atas “Pulau Dunia”, yakni Eropa, Asia, dan Afrika akan dapat menguasai dunia itu sendiri. Teori kelima dikemukakan oleh Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan. Keduanya menganut “konsep kekuatan maritim” dan mencetuskan gagasan baru tentang Wawasan Bahari, yaitu kekuatan di lautan. Mereka berdua memberikan pandangan bawah penguasaan atas lautan akan menjadi penguasa “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai salah satu “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya penguasaan akan dunia tidak akan terelakkan.

Teori keenam tentang geopolitik yang dikemukakan oleh William Mitchel, dkk. Mitchel, dkk, berpandangan bahwa wawasan dirgantara menjadi suatu kekuatan di udara yang dapat mengontrol darat dan lautan. Wawasan dirgantara akan menjadi

wilayah yang sangat strategis untuk menjadi penguasa akan lautan dan daratan. Dengan demikian, teori ini menjadi antitesis teori sebelumnya yang mengandalkan penguasaan atas daratan dan lautan. Pandangan terakhir yakni teori ketujuh tentang geopolitik yang dikemukakan oleh Nicholas J. Spykman. Pandangan atau teori Spykman disebut “Teori Daerah Batas” atau “Teori Wawasan Kombinasi”, yang merupakan teori penggabungan antara kekuatan darat, laut, dan udara yang saling terkait satu sama lain sebagai satu kesatuan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara.

Setidaknya ada dua tujuan setelah mengetahui dan mempelajari tentang konsep geopolitik. *Pertama*, pandangan bahwa geopolitik memberikan wawasan akan makna penting hidup bersama dalam suatu ikatan kebangsaan. *Kedua*, geopolitik dapat menjadi penyebab bersatunya visi, misi, dan tujuan bersama untuk kelangsungan kehidupan oleh suatu negara.

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki sejarah panjang tentang landasan geopolitiknya baik sebagai ilmu ilmiah maupun sebagai ideologi (politik). Pada zaman Kolonialisme Belanda, Indonesia hanya dibagi menjadi wilayah daratan saja, sedangkan pengukuran dan kejelasan tentang luas daerah laut teritorial tidak pernah diketahui. Kemudian berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939) barulah diberikan jarak sebagai alat ukur dalam menuntukan lebar laut wilayah Hindia Belanda yaitu 3 mil diukur dari garis pantai setiap pulau (Tampi, 2017). Maka, dengan adanya penentuan batas teritorial lautan, wilayah Indonesia dibagi ke dalam bagian-bagian teritorialnya sendiri-sendiri sesuai dengan hasil pengukurannya dari garis pantainya. Hal ini menyebabkan terpisahnya daerah laut teritorial Indonesia kala itu.

Pada perkembangannya, pembagian yang didasarkan pada ketentuan Ordonansi 1939 dirasakan tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Konsekuensinya pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda (Aning, 2005), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Indonesia secara geografis sebagai suatu negara kepulauan (*arcipelago*) mempunyai ciri khas yang menjadi sifat dan corak tersendiri.
2. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah walau terdapat perairan yang mengintarnya.
3. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak boleh dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang dapat menciderai bentuk sejati negara kepulauan, sehingga batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Tujuan Deklarasi Djuanda pada dasarnya adalah mewujudkan bentuk asli dari wilayah NKRI sebagai negara yang utuh dan bulat serta penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia yang disesuaikan dengan asas negara kepulauan (*Archipelagic State Principle*). Selain itu, deklarasi ini menjadi pengatur lalu lintas damai pelayaran dimaritim dan dapat menjadi penjamin keselamatan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yakti & Susanto, 2018).

Demi memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Djuanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Maka mulai saat itulah, terjadi perubahan akan bentuk wilayah nasional yang diukur 12 mil laut dari titik daratan atau pulau terluar dan saling dihubungkan sehingga wilayah menjadi kesatuan wilayah yang utuh dan bulat bukan lagi terpisah-pisah dengan adanya lautan (Fahrudin & Solihin, 2018). Perpu No. 4 Tahun 1060 selanjutnya diperkuat dengan adanya Ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, tentang konsep negara kepulauan yang ditetapkan sebagai dasar material dalam “Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional”. Perjuangan ini baru baru berhasil setelah diterimanya Hukum Laut Internasional III Tahun 1982 yang dikenal sebagai UNCLOS (*United Nation Convention on the Law of the Sea* atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut) sebagai hukum lautan yang diakui oleh internasional.

UNCLOS 82 pernah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Landasan normatif ini memiliki pengaruh yang signifikan tentang kesejahteraan, seperti bertambahnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan Kontinen Indonesia. Pada tanggal 17 februari 1969, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang Landasan Kontinen. Deklarasi ini dikukuhkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Perbedaan deklarasi tahun 1957 dan tahun 1969, yaitu pada sifat konsep nusantara: konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanegaraan. Selanjutnya tepat pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan batas ZEE yang lebarnya seluas 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk melindungi keamanan nasional Indonesia akan ancaman dari luar yang bisa terjadi kapan saja.

D. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia

Secara etimologi “wawasan” mengandung arti cara pandang dari penglihatan secara inderawi. Sedangkan istilah “nusantara” merujuk pada gambaran kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta terletak diantara benua Asia dan benua Australia. Dalam rangka membina kepentingan persatuan dan kesatuan, Indonesia menentukan dan merumuskan landasan visionalnya yang didasarkan pada wilayah geografinya, wilayah baharinya, dan wilayah dirgantaranya. Upaya ini sebagai salah satu pengetahuan ilmiah tentang ke-Indonesiaan yang dikenal sebagai wawasan kebangsaan. Istilah ini sepadan dengan wawasan nasional yang hari ini dikenal dengan wawasan nusantara.

Wawasan nusantara yang disingkat sebagai wanusa menjadi dasar geopolitik Indonesia, yang ditempatkan sebagai cara pandang dan cara bersikap bangsa Indonesia tentang jati dirinya dan lingkungannya yang beragam dan berbeda-beda antardaerah di Indonesia dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga keseimbangan sebagai suatu bangsa yang utuh dan bulat serta mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia memiliki beberapa latar belakang filosofis. Latar belakang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Latar belakang falsafah Pancasila. Konsep yang dikembangkan tentang wanusa Indonesia diambil dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Dimana Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ada di Indonesia yang diyakini kebenarannya

sebagai kearifan lokal dan warisan bangsa Indonesia yang perlu dikonservasi sampai pada generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai ini terterminkan pada sila demi sila yaitu nilai ketaqwaan dan keimanan, nilai kemanusiaan yang beradil dan berkeadaban, nilai yang memprioritaskan rasa persatuan dan kesatuan, dan nilai musyawarah dalam mencapai suatu mufakat bersama, serta nilai kebahagiaan sosial yang berlangsung dari dahulu dan diharapkan sampai nanti.

2. Latar belakang Wilayah Nusantara. Letak Indonesia yang secara geografis dengan kondisi silang menjadikan Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mencolok antarpulau yang ada di Indonesia. Perbedaan yang disebabkan kondisi geografis ini meliputi beragamnya karakteristik bangsa Indonesia mulai dari budaya, adat istiadat, tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. Hal ini memberikan dasar akan pentingnya wawasan nusantara sebagai senjata ampuh untuk menjaga dan melestarika persatuan dan kesatuan agar tetap utuh walaupun berbeda dari segi fisik dan budaya di dalamnya. Konsep wawasan nusantara Indonesia tentu diharapkan akan menjadi pengetahuan awal bangsa Indonesia akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
3. Latar belakang sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu memiliki keanekaragaman yang luar biasa salah satunya adalah sosial dan budaya. Kekuatan sosial dan budaya ini membawa dua konsekuensi yaitu bisa menjadi penyebab persoalan baru yang lebih positif dan persoalan baru bersifat negatif. Tentu, wawasan nusantara yang dikembangkan dengan berlandaskan kondisi objektif geografis bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organi-

sasi kemasyarakatannya. Dengan demikian, rasa kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat antarmasyarakat Indonesia. Dengan demikian, wawasan nusantara ini lahir untuk menangkis dan meminimalisir faktor-faktor negatif secara sosial-budaya yang dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia (Latif, et al., 2015).

4. Latar belakang historisitas. Adanya bangsa Indonesia diawali sejarah yang sangat panjang atas perjalanan sejarah. Sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka, ditandai atas lahirnya Organisasi Pergerakan Pertama yaitu Organisasi Budi Utomo. Semangat kebangsaan yang telah dibangau atas rentetan yang begitu pandang oleh gerakan-gerakan kemedekaan ini berbuah hasil memuaskan yaitu diProklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Pusdikmin, 2013). Oleh karena itu, semangat berbangsa dan bernegara harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai upaya mewariskan semangat kejuangan pada generasi selanjutnya agar memahami sejarah dan menghormati para founding father dan pada akhirnya akan berjuang sesuai dengan zamannya dalam rangka mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan

Pada abad 21, tantangan datang silih berganti dan dibutuhkan suatu interitas bangsa untuk menjaga dan memperahankan NKRI agar tetap eksis dan partisipatif melakukan filterisasi pengaruh dari luar yang dapat kapan saja mengancam cita-cita dan tujuan negara yang telah ditetapkan. Sejarah menunjukkan bahwa musuh Indonesia selain penjajah yang notabene dari luar juga berasal dari penghianat bangsa itu sendiri. Maka, tidak dapat dipungkiri sekali

lagi internalisasi wawasan nusantara pada generasi muda sebagai upaya keikutsertaan mereka untuk menjaga dan menyaring informasi yang dapat melemahkan dan memudarkan semangat dalam berbangsa dan bernegara. Keikutsertaan masyarakat menjadi senjata ampuh dalam mewujudkan integritas nasional yang bisa dilakukan secara masif dan komprehensif (Lukum, 2020).

Globalisasi membuktikan membawa pengaruh akan pandangan dunia tanpa batas. Hal ini didasarkan atas mudahnya batas fisik antarnegara dengan adanya internet dan teknologi modern yang dapat mengakses pada wilayah yang tidak terbatas jaraknya. Fenomena inilah yang disebut sebagai globalisasi sebuah fenomena yang mau tidak mau dialami oleh sebagian besar negara yang ada di muka bumi ini (Basseng, et al., 2019). Di satu sisi globalisasi dapat menjadi pengaruh negatif atas perkembangan dan kedaulatan suatu negara. Namun, di sisi lain adanya globalisasi menjembatani dalam rangka gerakan sosial. Misalnya, dalam hal mitigasi bencana. Upaya penanggulangan bencana atau upaya pasca bencana memberikan ruang yang leluasa antarnegara untuk saling memberikan bantuan satu sama lain atas adanya globalisasi. Hal ini tentu menjadi sinyal positif dalam rangka kolaborasi antarnegara untuk saling memenuhi kebutuhan pokoknya. Di sisi lain, secara politis globalisasi dapat menjadi dua mata pedang yang berbeda jika dimanfaatkan dengan baik maka akan berbuah kebaikan dan mempererat kerjasama antarnegara yang berbeda. Di sisi lain, juga menjadikan beberapa negara saling berseteru yang dapat memicu dan bertendensi kerusuhan yang amat luas karena adanya penyiaran yang terbuka dan dapat diakses siapa saja melalui media sosial berbasis internet.

Pemahaman tentang wawasan nusantara menjadikan bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang kuat akan persatuan dan

kesatuan. Tentu, upaya yang dilakukan dapat melalui penyiaran melalui media-media yang dapat diakses secara umum, dan dapat pula melalui pendidikan sebagai upaya kaderisasi generasi muda sebagai negeri penerus bangsa. Meskipun tidak dapat dipungkiri faktor keterbukaan informasi baik dari dalam dan dari luar bisa mempengaruhi cara pandang generasi muda. Negara harus tetap memberikan pendidikan terbaik sebagai upaya preventif yang dapat andil dalam menentukan pandangan warga masyarakat dalam memaknai sebagai bangsa Indonesia, sehingga terbentuklah karakter bangsa bangsa sebagai modal kuat bagi kemampuan pertahanan nirmiliter (Purwoko, 2020).

Pada bidang politik, negara di era globalisasi tidak terlepas dari pengaruh negara lain dalam menentukan kebijakan. Sadar atau tidak disadar topik hak asasi manusia menjadi tujuan internasional sebagai bentuk pelayanan negara terhadap masyarakatnya. Negara yang tidak memberikan hak asasi manusia pada masyarakatnya akan dicap sebagai negara yang gagal dan harus dikucilkan. Selain itu, juga diciptakan musuh bersama dalam rangka menyamakan pandangan untuk kesatuan sebagai masyarakat internasional. Perlu dicermati bahwa implementasi kesepakatan internasional apapun perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa (Kusrahmadi, 2011).

Gerakan demokratisasi hampir dijalankan oleh seluruh negara yang ada di dunia ini dengan konsep dan bentuk *reinventing government*, *good governance*, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya. Hal ini didukung dengan adanya informasi yang begitu mudah. Gerakan literasi digital terwujud melalui jaringan internet dan *web society*, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antarnegara dalam mengadakan tukar menukar informasi.

Dibidang informasi inilah, menjadi tantang baru untuk negara dalam menciptakan literasi digital yang kondusif dan masih tetap aman untuk digunakan. Perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat canggih menyebabkan seorang dengan cepat memperoleh informasi baik dari mancanegara maupun interlokal (antarpulau). Maka selanjutnya muncul beberapa transaksi atau pertukaran baik informasi, komunikasi, sosial budaya, dan nilai-nilai antarnegara. Dimana hampir sebagian kecil nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai asli dari bangsanya sendiri. Disinilah muncul adanya pertukaran budaya yang dapat menjadi akulturasi atau sebaliknya tergerusnya budaya asli oleh budaya yang datang dari negara lain. Selain itu, terjadi persaingan produk secara masif yang berujung pada adu kualitas dan harga pasar yang bervariasi. Muncul pula, transaksi tanpa harus bertemu dan bertatap muka karena layanan baru yang tidak mengharuskan untuk bertemu.

Dari segi keamanan maka, perlu adanya pembentukan masyarakat yang madani sebagai upaya konkret dalam menepis tantangan akibat globalisasi. Masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai suatu bangsa. Sehingga, akan tercipta masyarakat yang baik dan cerdas yang lebih dikenal sebagai *smart and good citizen*.

Menjadi kewajiban segenap anak bangsa untuk memahami konsep wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia, serta mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional (Suradinata, 2001).

Penerapan wawasan nusantara pada tataran praktis harus tergambar pada tingkat pemikian, dalam bersikap, dan bertindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan umum diatas

kepentingan pribadi atau golongan. Penjelasan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pada bidang politik yaitu menciptakan kentestasi politik yang sehat, mengedukasi, dan menginspirasi sebagai motivasi yang kuat bagi kegiatan politik selanjutnya.
2. Pelaksanaan pada bidang ekonomi harus tercipta tatanan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan tanpa mengesampingkan pemenuhan kebutuhan negara sebagai organisasi mendatori rakyat.
3. Pelaksanaan pada kehidupan sosial budaya harus menciptakan suasana toleransi akan perbedaan yang ada pada suatu negara.
4. Pelaksanaan pada bidang pertahanan dan keamanan harus menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam rangka bela negara.

Rangkuman

Implementasi wawasan nusantara di Indonesia haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai karakter bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai landasan yuridis praktis harus menjadi doktrin dari wawasan nusantara pada setiap warga negara Indonesia.

Wawasan nusantara yang dijadikan dasar geopolitik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 bukan dimaknai sebagai ekspansi dari pelaksanaan paham kolonialisme dan imperialisme barat. Tetapi tidak lain dan tidak bukan yaitu sebagai perspektif bangsa Indonesia yang diarahkan pada pemahaman jati diri sehingga dapat menghargai dan menghormati segala sesuatu yang ada dalam bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aminullah, Rodi dan Umam, M. (2020). Pancasila sebagai wawasan nusantara. *Al-Allam*, 1, no 1, 1–16. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alallam/article/download/4076/2978>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia.
- Sulisworo, dkk. (2012). *Geopolitik Indonesia. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan: Hibah Pembelajaran Non Konvensional*.
- Aning, F. (2005). *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20)* (B. Siagian (ed.); Pertama). Penerbit Narasi. <https://doi.org/10.1080/03670244.1992.9991242>.
- Basseng, Ferrijana, S., & Sejati, T. (2019). Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Bela Negara (Modul I Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dan III). In *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Calam, A., & Sobirin. (2009). Formulasi Geopolitik di Era Reformasi. *Jurnal SAINTIKOM*, 7(2), 350–365.
- Fahrudin, A., & Solihin, A. (2018). Konsepsi Negara Kepulauan. In *Modul Universitas Terbuka* (pp. 1–53). Pustaka Universitas Terbuka. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MMPI530202-M1.pdf>.
- Izma, T., & Kesuma, V. Y. (2019). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa. *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17(1), 84. <https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v17i1.2419>.
- Latif, Y., Suryanto, A., & Muslim, A. A. (2015). *Nasionalisme*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lukum, R. (2020). *Upaya Peningkatan Pemahaman wawasan*

Nusantara Sebagai Sarana dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Bagi Warga Negara Indonesia (pp. 1–24). Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.

- Purwoko, A. A. (2020). The Material of Wawasan Nusantara As Indonesian Geopolitic Note and the Implementation in Islamic State University. *At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islma*, 14(1), 80–95. <https://doi.org/10.24260/at-turats.v14i1.1785>.
- Pusdikmin. (2013). *Pilar-Pilar Kebangsaan*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Sigit Kusrahmadi. (2011). Pentingnya Wawasan Nusantara dan Integrasi Nasional. In *saffnew.uny.ac.id* (pp. 1–15). <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131655977/pendidikan/WAWASAN+NUSANTARA++Jurnal+Penting.pdf>.
- Suradinata, E. (2001). Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2), 79–97. <https://doi.org/10.22146/jkn.22056>.
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/18589/18115>.
- Yakti, P. D., & Susanto, J. (2018). Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi? *Jurnal Global & Strategis*, 11(2), 108. <https://doi.org/10.20473/jgs.11.2.2017.108-125>.

BAB 10

KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengertian Ketahanan Nasional
2. Tujuan Ketahanan Nasional
3. Ciri dan Asas Ketahanan Nasional
4. Geostrategi

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat strategis yakni di antara dua benua Asia dan Australia sekaligus di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup diperhitungkan dalam geopolitik. Tentu hal ini cukup menguntungkan posisi Indonesia sebagai negara yang tidak dapat dianggap sebagai negara kecil. Selain itu banyaknya wilayah Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Australia dan Papua New Guinea menjadi salah satu perhatian yang cukup serius karena tidak jarang gesekan tentang sengketa wilayah kerap terjadi dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Apalagi di era global saat ini tentunya menjadi salah satu perhatian yang cukup besar yang berkaitan dengan geopolitik serta perebutan kekuatan transnasional untuk menarik perhatian Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari Indonesia. Tentu hal ini perlu ditanamkan tentang ketahanan nasional. Jika ditelisik lebih jauh lagi istilah ketahanan nasional pernah disampaikan oleh presiden Indonesia sekitar awal tahun 1960-an. sebagai wujud kesadaran bangsa Indonesia untuk dapat bertahan dan memiliki daya tawar bagi negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki kemerdekaan tentunya bangsa Indonesia perlu mempertahankan eksistensinya untuk dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang harus memiliki ketahanan nasional. Strategi ini tentunya diterapkan oleh bangsa-bangsa lainnya dan menjadi pembeda antara Indonesia dengan bangsa lainnya terkait ketahanan nasional yakni ketahanan

Indonesia dibangun atas dasar falsafah bangsa Indonesia yang dikenal dengan Pancasila.

Sebagai wujud untuk mempertahankan eksistensi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat tentunya Indonesia juga pernah mendapatkan rintangan serta berbagai pemberontakan oleh sebagian kelompok yang tidak puas terhadap pemerintah Indonesia. Dalam sejarahnya Indonesia pernah diuji pada saat menghadapi kelompok separatis seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI TII), Partai Komunis Indonesia (PKI), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berusaha untuk merongrong bangsa Indonesia (Kusrahmadi, et al., 2006). Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Indonesia tetap berdiri kokoh untuk menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman tersebut.

Ketahanan Indonesia yang kokoh ini juga karena ditunjang dengan sebuah ideologi Pancasila yang masih menjadi pengikat dan pemersatu bangsa. Ideologi tentu tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara (Hastangka, 2021). Penguatan ideologi serta pemahaman nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan serta dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia tentunya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, Hal ini, tentunya menjadi landasan bahwa ketahanan Indonesia harus tetap terjaga dengan baik dan terus berkelanjutan dalam membangun bangsa dan negara dari berbagai kepentingan yang dianggap dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Selain persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari berbagai Gerakan separatisme tentunya saat ini Indonesia juga

dihadapi dengan berbagai persoalan yang cukup besar. Seperti terorisme, paham radikalisme, intoleransi serta isu SARA yang semakin merajalela di negeri ini menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti isu intoleransi di Indonesia khususnya pada isu agama yang semakin kencang yang diseret ke ranah politik menjadikan masyarakat Indonesia hampir saja terpecah belah (Muharam, 2020). Dari persoalan tersebut tentunya membicarakan tentang ketahanan nasional bukan hanya soal wilayah maupun mempertahankan ideologi Pancasila semata. Namun bagaimana bangsa Indonesia dapat mempertahankan kerukunan umat beragama, suku, ras serta golongan yang beragam di Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan sebagai identitas nasional. Dari berbagai persoalan diatas tentunya perlu memahami lebih jauh lagi tentang ketahanan nasional.

B. Pengertian Ketahanan Nasional

Sebelum membahas materi tentang ketahanan nasional tentunya perlu memahami apa itu ketahanan nasional dari berbagai istilah yang menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Menurut Pranomo (2010), ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Sedangkan pengertian ketahanan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan

baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri baik langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas (Taufiq, 2013).

Dari beberapa pengertian di atas tentunya jika mengkaji tentang ketahanan nasional yang lebih luas dapat disimpulkan terdapat tiga hal penting tentang wajah ketahanan nasional yaitu; *Pertama*, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan “nyata”. *Kedua*, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggara negara dalam berbagai aspek seperti IPOLEKSOSBUD dan Keamanan (Hankam). *Ketiga*, Ketahanan nasional sebagai metode berpikir baik secara deduktif dan induktif (Kusrahmadi, et al., 2006).

C. Tujuan Ketahanan Nasional

Sebagai bangsa yang berdaulat tentunya untuk menunjang keberhasilan serta tugas pokok untuk menjalankan pemerintahan demi tegaknya hukum serta ketertiban akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran terselenggaranya pertahanan dan keamanan tentunya terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Sukaya, 2002). Selain itu untuk tercapainya tujuan nasional negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta Wawasan Nusantara bagaimana melihat tentang diri serta lingkungan keberadaannya (Soepandji & Farid, 2018).

Tentunya untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari beberapa tujuan ketahanan nasional, sebagai berikut:

1. Ketangguhan

Artinya kekuatan yang dapat menyebabkan seseorang dapat

bertahan dari apapun persoalan yang dideritanya serta mampu menanggulangi beban yang dipikulnya.

2. Keuletan

Artinya usaha dengan penuh keseriusan secara giat dengan mengoptimalkan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Identitas

Artinya ciri khas suatu bangsa dan negara sebagai jati diri sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya.

4. Integritas

Artinya kesatuan menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan negara baik dari unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional.

5. Ancaman

Artinya usage yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha yang dilakukan secara konseptual, Kriminal maupun politis,

6. Hambatan dan Gangguan

Artinya usaha yang berasal dari luar dan dalam diri sendiri yang memiliki tujuan untuk melemahkan ataupun menghalangi secara konsepsional (Shely, 2021).

D. Ciri dan Asas Ketahanan Nasional

Indonesia merupakan negara yang multikultural dan sangat beragam dimana multikultural merupakan sebuah ideologi yang

mengakui dan mengagungkan perbedaan (Suparlan, 2002). Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan individu ataupun perorangan dan perbedaan budaya yang pada akhirnya sebagai ciri dari ketahanan nasional yang dikembangkan dan tentunya tidak dapat terlepas dari tata kehidupan bangsa Indonesia (Shely, 2021). Dengan demikian dapat dilihat beberapa ciri serta asas dari ketahanan nasional, yakni:

1. Ciri Ketahanan Nasional

Ciri dari ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi setiap bangsa sedang membangun bangsa dan maju. Dengan memberikan dorongan dalam mengatasi persoalan, tantangan, hambatan serta gangguan yang timbul di suatu negara. Selain itu bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup harus mencapai tujuan yang telah dicita-citakan.

2. Asas Ketahanan Nasional

Dalam proses pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia perlu mengetahui beberapa asas dari ketahanan nasional. Asas tersebut terdiri dari; kesejahteraan, keamanan, utuh menyeluruh terpadu, kekeluargaan serta mawas diri (Shely, 2021).

E. Geostrategi

Pemahaman tentang geopolitik bagi sebuah negara tentunya sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan dari geopolitik tentunya memerlukan strategi serta metode yang tepat untuk mencapai tujuan sesuai apa yang diinginkan agar dapat tercapai secara maksimal (Agus, 2015). Menurut Suradinata (2001), geopolitik merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang potensi yang dimiliki oleh suatu

bangsa atas dasar jati dirinya dan merupakan kemampuan untuk ketahanan nasional. Selain itu Suradinata (2001) juga memaparkan tentang konsep dasar dari geostrategi Indonesia adalah ketahanan nasional yang berdimensi Astagatra. Astagatra artinya segenap kehidupan nasional yang kompleks dipetakan secara sederhana namun dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Suradinata (2001) menelaah tentang Astagatra secara tegas yang terdiri dari;

1. Pemanfaatan Trigatra alamiah kurang memperhatikan lingkungan hidup (ekonomi sistem)
2. Kesadaran geografis bangsa Indonesia yang memilih tanah air nusantara yang luas dan memilih posisi strategis kurang dipahami.
3. Pancasila tetap diakui oleh MPR sebagai falsafah hidup bangsa, dasar negara serta ideologi nasional.
4. Salah satu sasaran reformasi nasional adalah demokratisasi yang mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik.
5. Reformasi nasional di bidang ekonomi belum mampu mengatasi krisis moneter.
6. Melalui sistem Pendidikan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran tentang Bhineka Tunggal Ika.
7. Masih adanya kendala dalam menjaga stabilitas keamanan ditandai masih adanya kelompok separatis yang berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Astagatra yang terdiri dari Trigatra (alamiah) dan Pancagatra keduanya memiliki gabungan serta hubungan yang bersifat timbal balik yang erat (Suradinata, 2001). Dari kedua hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek Trigatra dan Pancagatra.

1. Aspek Trigatra
 - a. Posisi dan lokasi geografi negara
 - b. Keadaan dan Kekayaan alam
 - c. Keadaan dan kemampuan penduduk
2. Aspek Pancagatra
 - a. Ideologi
 - b. Politik
 - c. Sosial budaya
 - d. Ekonomi
 - e. Ketahanan dan Keamanan.

Berdasarkan dari kedua aspek tersebut tentunya ketahanan nasional memang perlu adanya keseriusan untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan terutama dalam ketahanan nasional.

Rangkuman

Dari penjelasan materi di atas dapat dirangkum untuk dapat dipahami secara mudah dari materi tentang ketahanan nasional.

1. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis dari suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan nasional untuk dapat mengembangkan kekuatan nasional, mampu menghadapi serta mengatasi persoalan baik yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar negara.
2. Ketahanan nasional memiliki tiga pandangan yaitu; ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara dan ketahanan nasional sebagai metode berpikir.
3. Ketahanan nasional memiliki ciri serta asas yang menjelaskan dari beberapa aspek yakni kesejahteraan, keamanan, utuh menyeluruh terpadu, kekeluargaan serta mawas diri.
4. Geopolitik serta geostrategi sebagai konsepsi dasar dari ketahanan nasional yang berdimensi astagatra yang artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata.
5. Konsep Astagatra yang terdiri dari Trigatra Alamiah dan Pancagatra Sosial yang pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola serta memanfaatkan dari keduanya.

Daftar Pustaka

- Agus, A. Aco. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. *Integrasi*, 1(2), 247–254.
- Hastangka. (2021). Ketahanan Ideologi (Pancasila) di Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Ideological Resilience (Pancasila) in Society During Covid 19 Pandemic. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(1), 471–490.
- Kusrahmadi, S. D., Sunarso, Sartono, K. E., & Sutarini, Y. C. N. (2006). Ketahanan Nasional. In *Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Untuk Perguruan Tinggi* (1st ed., pp. 1–265). UNY Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8kgrd>.
- Muharam, R. S. (2020). Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo. *Jurnal HAM*, 11(2), 269. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.269-283>.
- Pranowo, M. B. (2010). *Multidimensi Ketahanan Nasional* (S. Simon & Z. Hasan (eds.); 1st ed.). Pustaka Alvabet.
- Shely, C. (2021). *Ketahanan Nasional Dan Geostrategi Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1741>.
- Sukaya, E. Z. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Pradigma.
- Suparlan, P. (2002). Multikulturalisme. In *Jurnal Ketahanan Nasional: Vol. VI* (Issue 1, pp. 9–18). <https://doi.org/10.22146/jkn.22069>.

Suradinata, E. (2001). Geopolitik dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, VI(2), 79–96.

Taufiq, M. (2013). *Peningkatan Pencegahan Radikalisme Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional RI. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000134/swf/3767/mobile/index.html#p=1>.

BAB 11

INTEGRASI NASIONAL

Oleh: Christina Bagenda, S.H., M.H.
Universitas Flores Ende

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Definisi Integrasi Nasional
2. Terjadinya Faktor Integrasi Nasional
3. Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional
4. Ancaman dalam Proses Integrasi Nasional
5. Bentuk-bentuk Mengatasi Ancaman-ancaman Integrasi Nasional
6. Contoh-contoh Integrasi Nasional

A. Pendahuluan

Integritas pada dasarnya menjadi kewenangan dari negara atau bangsa-bangsa yang sudah merdeka. Oleh karena disebabkan negara/bangsa yang sudah bernegara, memiliki keinginan untuk dan siap melakukan pembangunan bangsa/negaranya. Bagi bangsa Indonesia yang merdeka di tahun 1945, Integrasi menjadi tugas pertama yang harus dilaksanakan. Indonesia memerlukan Integrasi Nasional setelah terlepas dari masa penjajahan.

Apabila suatu bangsa/negara gagal untuk membangun integrasinya yang disebabkan oleh adanya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dalam masyarakat ataupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, seperti saling bertengkar, saling berseteru antara suku ataupun ras yang ada dalam suatu bangsa/negara, maka tujuan Integrasi Nasional tidak akan terwujud yang mana tujuan integrasi nasional itu sendiri untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu bangsa/negara, dimana perbedaan itu dapat memecah belah persatuan bangsa/negara dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu menjadi suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju di era global saat ini.

B. Definisi Integrasi Nasional

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu Integrasi dan Nasional. Integrasi ini berasal dari Bahasa Inggris "*Integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan (Winarno, 2017: 23). Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu: (a) pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial

tertentu; dan (b) membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu (Winarno, 2017:23).

a. Pada Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) (Winarno, 2017: 23)

Integrasi diartikan sebagai pembauran atau penyatuan dari berbagai perbedaan yang disatukan untuk menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

b. Pemahaman Politik

Integritas nasional menurut paham politik mempunyai pengertian dalam menyatakan berbagai komunitas sosial di dalam persatuan dan kesatuan bangsa yang membentuk suatu identitas nasional.

c. Pemahaman Antropologi

Integrasi nasional menurut paham antropologi diartikan suatu akibat yang menyatukan beberapa elemen kebudayaan yang berlainan untuk mendapatkan penyatuan dengan berbagai kegunaan di dalam bermasyarakat.

d. Definisi Integrasi Nasional Menurut para ahli (Nugroho, 2020), yaitu :

1. **Nazaruddin Sjamsudin**, Integrasi nasional diartikan sebagai suatu proses mempersatukan bangsa dan negara yang terdiri dari beberapa sudut pandang kehidupan, seperti sudut pandang politik, sosial, ekonomi serta budaya.

2. **Howard Wriggins**, mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah suatu yang mempersatukan segala sesuatu perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikannya suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan (menyatukan

kelompok-kelompok kecil dan menjadikan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa).

3. **Myron Weiner**, menyebutkan bahwa integrasi nasional adalah bentuk penyatuan dari berbagai komunitas yang ada dalam masyarakat kedalam satu kawasan , dan membentuk identitas nasional.
4. **J. Saeodjati Djwandono**, berpendapat mengenai integrasi nasional adalah suatu proses untuk menjaga kelestarian dalam persatuan nasional yang diartikan secara luas dalam perdamaian yang dapat berdiri sendiri.
5. **Safroedin Bahar**, menjelaskan bahwa Integrasi Nasional memiliki pengertian dalam melaksanakan serta melengkapi berdasar pada penyatuan dari berbagai elemen bangsa tidak terpusat.

C. Terjadinya Faktor Integrasi Nasional

Sebelum masuk pada faktor dari suatu pembentuk integrasi nasional, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu rancangan dan sesuatu yang harus dipenuhi dari integrasi nasional. Rancangan integrasi nasional secara vertikal terdiri dari apa mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Rancangan ini terdiri dari bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rancangan integrasi nasional secara horisontal terdiri atas bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi dan bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama, meski rakyat Indonesia memiliki jati diri golongan, agama, suku, dan lain-lain yang tidak sama.

Ketentuan yang harus dipenuhi dari integrasi nasional adalah:

1. Seluruh rakyat dapat dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri;
2. Aturan serta kaidah sosial yang sudah ada di dalam masyarakat harus tetap dilestarikan dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat;
3. Aturan serta kaidah sosial dimaksud akan dijadikan pedoman bagi diberlakukannya integrasi nasional.

Terjadinya pembentuk integrasi nasional diilustrasikan dengan lambang kebangsaan negara Republik Indonesia yaitu Sang Saka Merah Putih sebagai salah satu identitas bangsa yang berupa bendera kebangsaan Indonesia. Tidak mudah pada waktu itu untuk mengibarkan Sang Merah Putih di Bumi Indonesia ini, begitu banyak pengorbanan dan perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan bendera Kebangsaan Indonesia. Tugas kita sekarang sebagai warga negara Indonesia bagaimana kita menjaga dan melihat bendera kebangsaan kita selalu berkibar di bumi Indonesia tercinta ini. Kalau kita melihat Sang Saka Merah Putih yang selalu tegak berdiri dengan gagahnya di Bumi Indonesia tercinta ini, kita sebagai warga negara Indonesia akan merasa:

1. Sepenanggungan; merupakan pembentuk pendukung Integrasi nasional yang pertama adalah sepenanggungan. Pertama kali hadir pada zaman kolonial, dimana seluruh rakyat Indonesia bahu membahu melepaskan diri dari kaum penjajah. Karena dilandasi keinginan yang sama untuk bebas dari penjajahan tanpa memperdulikan suku, agama, ras dan golongan.

2. Karena dengan kemauan untuk bersatu; dimana kejadian mempersatukan bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Rakyat Indonesia bersatu padu dengan semangat untuk mewujudkan cita-cita nasional
3. Kecintaan terhadap bangsa; ini juga sebagai pembentuk pendukung integrasi nasional. Karena dengan kecintaan terhadap bangsa dan negara dikalangan seluruh rakyat Indonesia dimana dibuktikan pada masa perjuangan melawan penjajahan, dengan tekad dan semangat yang sama seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah pada waktu itu.
4. Pancasila; integrasi nasional adalah bentuk dari Pancasila sebagai dasar negara yang sudah menjadi kesepakatan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia, yang terdiri dari berbagai perbedaan namun tetap menyatu, ini karena Pancasila sebagai Ideologi nasional yang menjadi pedoman seluruh warga negara Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Saling bahu membahu atau tolong menolong; juga pembentuk pendukung integrasi nasional yang selanjutnya dapat terjadi disebabkan karena dalam masyarakat saling bahu membahu. Gotong royong atau bahu membahu adalah karakteristik dari masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan sudah menjadi tradisi yang menyatu dalam masyarakat bangsa Indonesia hingga sampai sekarang juga masih tetap dipertahankan.
6. Selalu tetap waspada terhadap ancaman dari luar; integrasi nasional juga sangat berperan utama dalam menghadapi ancaman dari luar. Contohnya seperti pengklaiman batas wilayah yang menjadi milik bangsa lain.

D. Faktor-faktor Penghambat Integrasi Nasional

Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional, diantaranya yaitu:

1. Warga negara Indonesia yang majemuk; di Indonesia terdiri dari berbagai aneka ragam suku, budaya, agama, ras dan golongan. Dengan adanya perbedaan tersebut merupakan salah satu pembentuk penghambat integrasi nasional.
2. Begitu luasnya wilayah Negara Kesatuan RI; ini juga merupakan pembentuk penghambat integrasi nasional, dimana Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki lebih dari 17 ribu pulau tersebar dari Sabang sampai Merauke.
3. Adanya sikap yang meremehkan kelompok satu dengan kelompok lainnya atau etnosentrisme; ini juga sebagai penghambat integrasi nasional.
4. Pembangunan daerah yang satu lebih maju dibandingkan dengan daerah yang lainnya; Negara Kesatuan RI yang terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke, karena wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan. Wilayah Indonesia bagian barat lebih maju pesat pembangunannya sedangkan wilayah Indonesia Timur jauh tertinggal.
5. Budaya asli lambat laun memudar; mulai memudarnya adat istiadat/budaya asli bangsa Indonesia dapat menjadi pembentuk penghambat Integrasi Nasional. Karena pengaruh budaya barat yang lebih kuat sehingga adat istiadat/budaya bangsa di abaikan.

E. Ancaman dalam Proses Integrasi Nasional

Negara Kesatuan RI terdapat diantara dua benua, Asia dan Australia dan terletak diantara dua samudra, samudra Hindia dan samudra Pasifik. Keadaan ini memberikan pemahaman bahwa wilayah kesatuan negara RI berada di posisi yang sangat strategis. Dengan kedudukan yang strategis ini, Negara Kesatuan RI tidak bisa dilihat dari sudut pandang kewilayahan tetapi juga dilihat dari sudut pandang kehidupan sosial lainnya, seperti: Kepadatan penduduk Indonesia; Ideologi Indonesia; Demokrasi Pancasila; Perekonomian Indonesia; Masyarakat Indonesia dan juga kebudayaan Indonesia. Sedangkan benteng pertahanan negara Indonesia berada diantara sistem pertahanan Kontinental dan pertahanan kelautan. Posisi Indonesia sebagaimana diuraikan diatas merupakan sebuah keuntungan dan juga merupakan ancaman bagi Integrasi nasional bangsa Indonesia.

Ultimatum Integrasi Nasional bisa dari luar maupun dari dalam negeri bangsa Indonesia sendiri dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Ultimatum itu terjadi sebagai suatu ancaman militer dan ancaman non militer.

1. Tuntutan militer merupakan suatu tuntutan yang mengandalkan kekuatan senjata yang terorganisir yang memiliki sangat membahayakan kedaualatan negara dan bangsa Indonesia, persatuan negara, serta keamanan seluruh rakyat Indonesia. Tuntutan militer ini bisa sebagai *Agresi*, perbuatan melanggar batas-batas wilayah, *spionase*, *sabotase* (bentuk pelanggaran yang sudah direncanakan untuk menghancurkan keutuhan bangsa dan negara) , pemberontakan, dan perang saudara. Tuntutan militer ini terbagi dua yaitu:

- a. Tuntutan/ancaman militer dalam negeri, seperti: Terjadinya pemberontakan di daerah karena ketidakpuasan terhadap kebijakan Pemerintah pusat, kerusuhan massal karena disebabkan adanya pelanggaran HAM, Pemberontakan dan penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
 - b. Tuntutan militer luar negeri, contohnya : pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara lain, makar senjata yang dilakukan oleh negara lain, intimidasi yang dilakukan oleh terorisme internasional.
2. Tuntutan/ancaman non militer yaitu suatu tuntutan yang tanpa menggunakan senjata akan tetapi lebih membahayakan untuk memecah belah kesatuan bangsa dan negara, kesatuan negara RI serta keamanan seluruh bangsa. tuntutan non militer penyebabnya adanya dampak yang kurang baik dari globalisasi. Globalisasi sebagai dikatakan sebagai pemisah atau pemecah belah di dalam pergaulan antar bangsa dan ini secara tidak langsung yang membawa dampak yang kurang baik dan berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan suatu negara. Tuntutan non militer terdiri dari aliran-aliran yang bisa meruntuhkan eksistensi ideologi Pancasila adalah aliran komunisme dan aliran liberalisme, serta bidang ekonomi. Tuntutan dari aspek ekonomi yang nampak jelas yaitu globalisasi ekonomi. Pengaruh yang tidak baik dari globalisasi ekonomi yakni produk dalam negeri terabaikan oleh produk-produk dari luar, tuntutan integrasi nasional bidang sosial budaya; bidang sosial budaya dibedakan menjadi dua yaitu: tuntutan/ancaman dari dalam dan dari luar. Tuntutan dari dalam diakibatkan karena kesengsaraan, rendahnya SDM, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Inti tersebut dapat dikatakan

sebagai pencetus berbagai masalah, seperti kesukuan, kerusuhandan lain nya. Adapun tuntutan dari luar penyebabnya adalah dampak yang tidak baik dari globalisasi seperti gaya hidup yang berlebihan, timbulnya sifat mementingkan diri sendiri dan timbulnya gaya-gaya kebaratan. Bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dibidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pemberontakan senjata, spionase, dan aksi teror bersenjata. Contoh ancaman bidang pertahanan dan keamanan adalah agresi militer Belanda, pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TII dan lainnya.

F. Bentuk-bentuk Mengatasi Ancaman-ancaman Integrasi Nasional

Tuntutan militer apabila tidak diatasi dapat membahayakan, untuk dapat dilakukan strategi yang sesuai agar dapat mengatasi tuntutan militer tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 mengatur strategi pertahanan dan Keamanan Bangsa Indonesia untuk menangkis tuntutan militer tersebut, yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) sampai (5) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara;
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara RI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung;
3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara;

4. Kepolisian Negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;
5. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara RI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU.

Penegasan tersebut di atas ditegaskan bahwa ketahanan, pertahanan dan keamanan negara dan bangsa adalah bentuk tanggungjawab segenap Warga Negara Indonesia (WNI). Dimana mobilisasi bangsa itu, bukan saja merupakan tanggungjawab TNI dan POLRI saja, tetapi sebagai masyarakat sipil juga harus bertanggungjawab untuk membela keutuhan bangsa dan negara.

G. Contoh-contoh Integrasi Nasional

Untuk mempertahankan keutuhan suatu bangsa dan negara, banyak masalah-masalah yang memicu terjadinya Integrasi Nasional. Keinginan atau kebutuhan adalah sebagai landasan munculnya budi pekerti pribadi. Pribadi yang berbudi pekerti yang disebabkan oleh keinginan agar tercapai keinginannya. Masalah ini timbul karena adanya keaneka ragam karakteristik dari pribadi masing-masing di dalam suatu interaksi.

1. Aksi Protes dan Demonstrasi

Demonstrasi yang sering terjadi di dalam bermasyarakat, ini disebabkan oleh karena masing-masing pribadi memiliki argumen yang berbeda satu sama lain. Antipati ini disebabkan karena rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh sekelompok individu secara langsung dan membawa dampak rasa ketidakpuasan dari perbuatan tersebut.

2. Meningkatnya kriminalitas

Alterasi bisa mengakibatkan individu maupun kelompok kearah perbuatan negatif oleh sebab faktor cita-cita yang tidak tercapai dalam kehidupannya. Tindakan kejahatan dalam kehidupam sosial ini disebabkan dari perubahan sosial yang menimbulkan keterbelakangan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu kesejahteraan di dalam masyarakat itu berbedabeda dan ini akan menimbulkan interpretasi yang berbedabeda terhadap hak dan kewajibannya.

3. Korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang

Kesejahteraan sebagai kunci kemakmuran suatu negara tidak akan tercapai jika masih banyak perilaku korupsi. Korupsi dilakukan bukan hanya kalangan dari pemerintah pusat saja, melainkan di kalangan daerah-daerah ataupun dikalangan pengusaha, wiraswasta, guru, aparat penegak hukum. Akibat dari tindak pidana khusus (korupsi) ini tidak hanya dirasakan oleh satu sisi saja, namun saling berkaitan satu sama lain. Bukan hanya pembangunan saja yang bermasalah, namun seluruh faktor pembangunan bangsa juga akan terkena dampaknya pula.

Rangkuman

Seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai tanggungjawab terhadap suatu keutuhan bangsa dan negara, yakni dalam bersikap yang bertutur kata yang baik kepada sesama, serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kesatuan dan keutuhan bangsa, negara serta, agama, sosial budaya dan keluarga. Integrasi suatu bangsa dapat terlaksana dengan menyatukan perbedaan yang ada di dalam masyarakat, dimana Indonesia merupakan peneduduk

yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa, tradisi atau adat istiadat, kepercayaan/agama, sosial budaya dan budaya ekonomi agar dapat terwujudnya persatuan dan kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang membentuk jati diri suatu bangsa.

Faktor pendukung integrasi nasional seperti: Sepenagguangan, kemauan untuk menyatukan perbedaan yang ada, kecintaan terhadap bangsa dan negara, Pancasila/ideologi nasional, budaya saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, dan tetap siap sedia menagtasi tuntutan dari negara lain.

Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional, seperti: Masyarakat Indonesia yang majemuk, luasnya wilayah Indonesia, kuatnya pandangan yang ada dalam masyarakat, kesenjangan dalam pembangunan, dan kebiasaan/adat istiadat mulai memudar.

Ancaman integrasi nasional daapt datang dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri dengan melipat dari berbagai aspek berbangsa dalam suatu masyarakat. Tuntutan ini bisa berupa tuntutan militer maupun tuntutan non militer.

Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini, kita sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) bersama sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bersama sama bahu membahu serta bertanggung jawab menjaga keutuhan serta persatuan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini (TNI dan POLRI manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Pustaka

Astawa, I Putu Ari. (2017) *Materi Kuliah Kewarganegaraan*. Universitas Udayana.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/25/170000069/jenis-jenis-ancaman-terhadap-integrasi-nasional?page=2>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/180750269/berbagai-bentuk-ancaman-terhadap-integrasi-nasional>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/06/163207169/8-faktor-pendorong-integrasi-nasional-bangsa-Indonesia>.

Nogroho, Faozan Tri. (2020). *Pengertian Integrasi Nasional*, Jakarta: Bola.com

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

BAB 12

STRATEGI DAN POLITIK

Oleh: **Hasan Basri, S.IP., M.Si**
Universitas Gajah Putih, Aceh, Indonesia

Tujuan Pembelajaran

Setelah membaca bab ini, diharapkan adanya pemahaman dari setiap pembaca mengenai beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi
2. Subtansi Politik
3. Strategi Politik

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa berdaulat dan merdeka. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, setiap negara yang merdeka, berhak untuk mengatur urusan dalam negaranya sesuai dengan yang di inginkan, tanpa ikut campur bangsa asing manapun dalam urusan pemerintahan republik Indonesia. Semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus tahun 1945, terjadinya sebuah perubahan yang paling mendasar dari negara yang baru merdeka, menjadi negara republik Indonesia, adalah tentang kedaulatana negara dan sistem pemerintahan dan sosial politik negara republik Indonesia.

Awal kemerdekaan negara republik Indonesia, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya stabil, saat menjalani sebagai negara republik Indonesia yang merdeka, kondisi internal republik Indonesia sudah tertata dengan baik. Selangkah demi selangkah yang di jalani republik Indonesia mulai membenahi juga mengatur sistem pemerintahannya menjadi negara republik Indonesia seperti saat ini dan menjadi negara yang di segani negara lain.

Strategi dan politik adalah suatu kebijakan yang di laksanakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan politik dengan kata lain, strategi politik dapat dikatakan sebagai usaha untuk menentukan arah, tujuan dan cita-cita dalam mewujudkan tujuan yang akan di capai oleh negara maupun kelompok organisasi. Pelaksanaan strategi politik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Pada dasarnya politik merupakan jantung dari negara itu sendiri.

Politik dan strategi nasional republik Indonesia, tentunya akan membawa keberhasilan, harus manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Apabila penyelenggara pemerintahan republik Indonesia, memiliki etika, moral, semangat dan mental yang kuat, nantinya akan mencerminkan kebaikan yang nantinya menjadi panutan masyarakat Indonesia.

B. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni *strategia*, dapat artinya adalah seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan (*the art of general*). Pada era modern sekarang ini, penggunaan makna strategi tidak terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas, termasuk dalam ilmu politik ilmu lainnya (Sumarsono, 2010).

Strategi merupakan cara ataupun siasat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan sesuai kehendak yang kita miliki untuk memperoleh suatu kemenangan dan pencapaian yang sudah di rencanakan sejak awal. Dengan makna yang lain, strategi merupakan sebuah ilmu maupun seni untuk mengembangkan kekuatan mencapai tujuan, menggunakan kekuatan politik; ekonomi; ideologi dan sosial budaya, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Subtansi strategi pada hakikatnya, siasat, cara, seni dan ilmu yang digunakan untuk keperluan mencapai sesuatu yang di rencanakan, baik oleh negara maupun organisasi dan kelompok yang berkepentingan dalam melaksanakan kebijakan politik dalam tatanan kepentingan negara. Dengan kata lain, strategi di rancang untuk menganalisis kepentingan yang terintegritas yang disusun oleh organisasi untuk merealisasikan visi dan misi yang dicapai

sesuai dengan yang direncanakan. Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misinya (Rachmat, 2014, p. 2).

Strategi dalam kultur bangsa Indonesia, Strategi merupakan taktik, seni, ilmu dan siasat yang disusun untuk sebuah kepentingan yang telah direncanakan oleh organisasi ataupun kelompok, yang senantiasa meningkat dan terus-menerus terjadi untuk kepentingan bangsa dan negara, demi kesejahteraan masyarakat. Dalam sudut pandang yang diharapkan oleh bangsa ini, dimasa akan datang, strategi dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya inovasi dan perubahan yang terjadi pada pola masyarakat Indonesia membutuhkan kompetisi yang kompeten untuk mencapai sesuatu yang di rencanakan sejak awal.

Proses penentuan suatu rencana para pemimpin, pencapaian yang rencanakan untuk mencapai tujuan, dimana organisasi merancang tujuan menjadi jangka panjang, agar tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Organisasi menentukan rancangan penyusunan yang berfokus pada kepentingan kelompok maupun kepentingan masyarakat.

2. Unsur strategi

Pada prinsipnya setiap organisasi maupun kelompok harus mempunyai "strategi" setidaknya strategi harus mencakup unsur-unsur strategi (Assauri, 2018). Strategi memiliki lima unsur, sebagai berikut:

- a. Arena sebagai area (pemasaran, penyaluran dan distribusi)

Unsur ini, pada dasarnya organisasi harus memiliki area dalam perencanaan, penyusunan strategi dalam melihat bangsa pasar yang di targetkan, untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dan memenuhi target yang direncanakan.

- b. Kendaraan atau sarana

Unsur ini, strategi digunakan untuk mendapatkan area, sebagai sasaran yang direncanakan untuk mencapai kepentingan yang dirancang sejak awal, seperti politik sebagai kendaraan dalam mencari kekuasaan yang diinginkan.

- c. *Differentiators*, (Pembeda)

Pada dasarnya sifat *unsure* ketiga ini, lebih spesifik, dimana strategi yang direncanakan harus lebih spesifik dalam penyusunan yang ditargetkan.

- d. *Staging* (rencana dilalui)

Menetapkan waktu, langkah dan tujuan untuk mencapai target yang direncanakan dengan penuh dengan langkah yang strategik.

- e. *Economic Logic* (Pemikiran ekonomis)

Kesimpulan di atas, bahwasannya unsur-unsur strategi sebagai langkah ataupun rencana yang disusun secara akurat, efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan yang

direncanakan dan melaksanakan visi misi yang telah disusun setiap kelompok organisasi.

Setiap organisasi pemerintahan atau pun non pemerintah setidaknya mengedepankan unsur strategi dalam menjalankan rencana yang akan di capai, dengan menjalankan unsur tersebut, tujuan organisasi akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang di rencanakan sejak awal.

3. Fungsi Strategi

Fungsi strategi merupakan upaya penyusunan rencana yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, strategi memiliki beberapa fungsi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Mengkomunikasikan visi yang akan dicapai kepada kelompok organisasi lainya.

Fungsi ini, organisasi dan kelompok menyampaikan apa yang telah direncanakan dan menginformasikan atau mengkomunikasikan visi kepada orang lain dengan maksud mencapai tujuan yang diinginkan.

- b. Kekuatan, keunggulan dan peluang.

Organisasi untuk mencapai tujuan, harus memiliki pemetaan kekuatan di area yang di klaim oleh organisasi tersebut, juga keunggulan dalam menerapkan cara untuk mendapatkan tujuan, pada dasarnya organisasi menciptakan peluang dan tantangan untuk mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan visi organisasi tersebut.

- c. Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan untuk mendapatkan peluang yang baru.

- d. Menciptakan sumber daya
- e. Arahan, kordinasi dan ativitas kegiatan organisasi akan datang.
- f. Peluang dan keadaan yang harus dihadapi untuk kedepannya.

Strategi memiliki fungsi, sesuatu yang akan dicapai, juga melaksanakan apa yang disusun ataupun membicarakan tentang visi yang akan capai dengan kinerja yang dapat dinilai, maka dari itu, dapat disandingkan sesuai kapabilitas suatu organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana. Mempersiapkan keputusan yang sesuai dengan yang direncanakan diawal dan upaya untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi tersebut. Proses yang berjalan untuk mencapai maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.

C. Subtansi Politik

Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia* atau *the good life*. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for agood order and justice*)" betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan poitik. Dari pada itu tentu perlu disadari bahwa

persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan (Budiharjo, 2013, p. 15).

Politik menurut (Ishomuddin, 2013) Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang Email: ishom_umm@yahoo.com

ABSTRACT In the Islamic discourse there is a difference between politics and political Islam. The word politics is always associated with the concepts and the order of life rooted in the scientific community and the Western tradition. While the term political Islam is a typical term that refers to the Islamic concepts, especially the terms that appear in the time of Prophet Muhammad and his followers. Islamic political practices referred to in the ways of the Prophet Muhammad and the periods subsequent to the period of the first four caliphs and later periods, modern and contemporary. After doing research, the results are as follows; Political Islam is to promote and uphold the teachings of Islam. Islam may not be implemented properly if not through a mass movement in the form of a political party. Muslims also actually directly or not is to implement political in the broadest sense. So political Islam that is done behaviors aimed at improving the people, in this case Muslims. Islam is not separated from the teachings set of human social life. Without partisan we may not be able to fight for Muslims to acquire rights in life which is plural. Stated that political Islam is true is that how we can implement the teachings of Islam in accordance with the conditions and contexts that exist today. Political Islam is a strategy to implement the Islamic da'wah right and on the intended target. Political Islam is a government based on Islam itself as ever fought by the Prophet that the State Medina. Islamic Propagation may not be implemented optimally if not using political means.

Keywords: political party , political Islam

ABSTRAK Di dalam wacana

keislaman terdapat perbedaan antara politik dan politik Islam. Kata politik selaludihubungkan dengan konsep-konsep dan tatanan kehidupan masyarakat yang berakar pada keilmuandan tradisi Barat. Sedangkan istilah politik Islam adalah suatu istilah khas yang merujuk pada konsep-konsepIslam terutama istilah-istilah yang muncul pada masa Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Praktek politikIslam dirujuk pada cara-cara bagaimana Nabi Muhammad dan periode-periode setelahnya yakni pada periodeKhulafaur Rasyidin dan p...
 "author":{"dropping-particle":"","family":"Ishomuddin","given":"","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""},"container-title":"Jurnal Humanity","id":"ITEM-1","issue":"02","issued":{"date-parts":[["2013"]]},"page":"19","title":"PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA","type":"article-journal","volume":"8"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=4932a31b-ce17-4be6-a504-01c23dca6f28"]},"mendeley":{"formattedCitation":"(Ishomuddin, 2013 adalah serangkaian kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses untuk tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pandangan lain menurut Sukarno (2016) bahwa politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.

Pandangan politik, dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi saat ini, makna arti politik sebagai berikut:

1. Pandangan moderenisasi, politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, berbicara negara politik berfungsi menjalankan, melaksanakan hal-hal yang bersangkutan dengan khalayak masyarakat banyak.

2. Kelembagaan politik sebagai penyelenggaraan negara dan pemerintahan, pernyataan pandangan, para ahli menyatakan perumusan politik untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara berkompetisi untuk menduduki kelembagaan politik dalam negara dan persaingan secara sehat, ber-etika dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan mempertahankan kekuasaan. Cara berpikir politik mempertahankan kekuasaan, ini yang menyebabkan politik kotor, politik amoral. Pandangan ini, sering terjadi pada politik aras lokal, disebabkan memahami politik secara praktis.
4. Pernyataan David Easton *authoritative allocation of values for a society*. Politik sebagai pelaksanaan kebijakan untuk menerapkan nilai-nilai dan estika berupa mempengaruhi masyarakat untuk mendapatkan dukungan, mengubah dan menantang.
5. Konflik memandang politik untuk mempertahankan nilai-nilai. Proses politik dalam mempertahankan nilai-nilai disebut konflik, dimana mempertahankan konflik untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan.

Pandangan mengenai arti politik di atas, bahwasanya politik merupakan "*alat*" "*seni*" "*nilai*" dan "*etika*" dalam kompetisi untuk memperoleh kekuasaan maupun dukungan, tantangan dari masyarakat, politik sebagai "*seni*" merupakan bagaimana mengolah daya pikir untuk mendapatkan sesuatu sesuai dengan yang direncanakan, politik sebagai "*alat*" merupakan memiliki kendaraan atau kelompok untuk mencapai kekuasaan, politik sebagai "*etika*" merupakan politik menerapkan santun dalam menggunakan ide politik dalam mendapatkan dukungan, tantangan dan mengubah cara pandang masyarakat.

D. Strategi Politik

1. Pengertian Strategi Politik

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. seperti pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi, seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan (Rainer, 2016).

Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat *status quo* yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang (Marijan, 2011, p. 98).

Pada hakikatnya strategi politik adalah mekanisme untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal, dengan menggunakan pemahaman politik yang berbeda-beda, tentu ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap pemikiran

masyarakat, dengan menimbulkan cara pandang yang berbeda, hal ini disebabkan oleh strategi politik kelompok organisasi menyebabkan munculnya pendukung maupun penentang dalam masyarakat, strategi politik harus memiliki etika dalam mengembangkan ide politiknya dalam masyarakat, acapkali politisi dalam menjalankan strategi politik menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, bahkan menimbulkan perselisihan suatu kelompok dalam masyarakat.

2. Jenis Strategi Politik

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasamadengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu: strategi *defect*, strategi *cooperate*, strategi *random*, strategi *per kind*, strategi *per nasty*, strategi *spite*, strategi *softmajority*, strategi *tit for tat*, strategi *mistrust*, strategi *prober*, dan strategi Pavlov (Scrooder, 2009, p. 129).

Pada dasarnya kegiatan strategi politik sangat mudah dipahami dan seberapa penting strategi politik tersebut, untuk mencapai kekuasaan untuk kepentingan organisasi maupun negara. Ada beberapa jenis strategi politik pada era modereniasi, sebagai berikut:

- a. Strategi politik menentang untuk berkerja sama.

Strategi politik ini, biasanya terjadi pada kelompok-kelompok organisasi yang memiliki perbedaan pendapat, tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama.

- b. Strategi politik, berkerjasama dalam mengambil keputusan atau penyusunan rencana.

Strategi ini, kemampuan kelompok organisasi bekerja sama dengan pihak lain, untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan.

- c. Strategi politik, menerima atau menolak
- d. Strategi politik diawal berkerja sama pada akhirnya mem-bataklkan kerja sama
- e. Strategi politik serupa.

Strategi yang digunakan hampir sama atau serupa, sebagaimana organisasi berkerja sama, ada juga organisasi menolak berkerja sama, pada hakikatnya tujuan organisasi tersebut sama,

- f. Strategi politik berkerja sama sampai akhir.
- g. Strategi politik, menolak kerja sama, pada akhirnya menerima kerja sama.

Strategi ini, seringkali terjadi dimana organisasi ataupun kelompok memperoleh kemenangan dalam kompetisi, memperoleh sesuai dengan rencana, tetapi dalam menjalankan ataupun pelaksanaan program dibutuhkan kelompok lain dalam menjawab tantangan dan peluang. Pada akhirnya lawan berkerja sama dalam melaksanakan visi dan misi bersama-sama.

3. Perencanaan dalam Strategi Poltik

Perencanaan dalam melakukan strategi politik, memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok organisasi yaitu berikut: *Pertama*, merumuskan visi maupun misi; *Kedua*, penilaian situasional dan evaluasi; *Ketiga*, pengumpulan fakta pada lapangan atau area;

Keempat, pemetaan dan menganalisa kekuatan maupun kelemahan lawan; *Kelima*, penyusunan tugas; *Keenam*, merumuskan strategi politik; *Ketujuh*, mengevaluasi dan perumusan sasaran politik; *Kedelapan*, kelompok target, alat-alat strategi politik; *Kesembilan*, pelaksanaan strategi dan pengendalian strategi politik organisasi yang sudah tercapai sesuai rencana.

Pelaksanaan perencanaan strategi politik, dapat dianalisis menggunakan SWOT (*strength, weakness, opportunities* dan *Threats*). Melihat kekuatan dan kelemahan dari perencanaan strategi politik yang menggunakan organisasi. Dimana organisasi dapat membatasi penilaian yang bergerak jauh pada tahapan evaluasi dalam pelaksanaannya.

Rangkuman

Strategi adalah cara, taktik bahkan seni dalam mengembangkan ideologi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan. Sedangkan politik merupakan seni, nilai dan etika dalam memperoleh sesuatu kekuasaan, dukungan dan tantangan dari masyarakat dan penentuan tujuan negara, sedangkan strategi politik merupakan mekanisme untuk mencapai sesuatu yang sudah direncanakan sejak awal, dengan menggunakan pemahaman politik yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Assauri, Sofjan. (2018). *Strategic Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Budiharjo, Mariam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ishomuddin. (2013). PEMAHAMAN POLITIK ISLAM STUDI TENTANG WAWASAN PENGURUS DAN SIMPATISAN PARTAI POLITIK BERASAS ISLAM DI MALANG RAYA. *Jurnal Humanity*, 8(02), 19. <https://doi.org/0216-8995>.
- Marijan, Kacung. (2011). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi demokrasi pasca-orde baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rainer, Adam. (2016). *Polical Markketing : Strategi Membangun Konstituen Dengan Pendekatan PR*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- scrooder, peter. (2009). *Strategi Politik*. Jakarta: FNS.
- Sukarno, Bedjo. (2016). *Pendidikan Politik dalam Konteks Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumarsono. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BIOGRAFI EDITOR DAN KONTRIBUTOR



Dr. Susilawati, M.A., M.Han. aktif sebagai pemerhati lingkungan pada lingkup kehidupan berbangsa, lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 27 September 1970. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan alm. Sarjo dan Hj. Asnah boru Regar yang sejak muda adalah pribadi yang tidak pernah diam, terus bergerak peduli pada hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan membantu meringankan keadaan agar terjaga kondusifitas lingkungan sosial. Memiliki keingintahuan yang sangat besar, untuk mendukung hal tersebut direfleksikan dengan mendalami banyak bidang pengetahuan yang menjadi dasar dan pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam beraktivitas. Diawali dengan pendidikan Diploma (akademi sekretaris) Tahun 1989 di Universitas Sumatera Utara (USU) hingga S1, kemudian dilanjutkan pada S2 Ekonomi, S2 Hubungan Internasional dan S2 Pertahanan. Baru setahun lalu menyelesaikan Doktoral dari IPB University (2019). Telah pula mengikuti pendidikan tertinggi untuk kepemimpinan nasional pada Tahun 2007 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Saat ini selain aktif menulis juga turut serta aktif pada salah satu partai politik nasional sebagai wakil kepala departemen luar negeri dan keamanan nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Tahun 2020-2025.

Baru saja mengeluarkan buku pertamanya yang judul “Derap Langkah Kecil si Mawar Biru” sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap perkembangan dinamika bangsa dan negara utama sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia. Spirit yang dibangun bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat seluruh masyarakat Indonesia akibat wabah virus telah mengganggu kesehatan dan keselamatan serta ekonomi masyarakat. Ditambah suhu politik yang terus tinggi, walau di alam demokrasi sangat kental nuansa kompetisi namun jangan sampai membuat bangsa Indonesia terbelah akibat mengedepankan politik identitas. Pentingnya seluruh warga negara Indonesia memiliki kesadaran tinggi dalam berbangsa dan bernegara dan menyatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Irlina dewi, S.H., M.H., lahir di Kabupaten Bengkalis tepatnya di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan pada tanggal 30 Nopember 1980, anak ke 2 dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan Dasar di SDN041 Desa Teluk Pambang, pendidikan MTs AL Khoiriyah di Desa Teluk Pambang dan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 (SMUN)

Bengkalis. Melanjutkan pendidikan tinggi Strata Satu (S1) di Universitas Eka Sakti Padang Provinsi Sumatera Barat Pada Jurusan Ilmu Hukum. Dan meneruskan pendidikan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum di Sumatera Barat tepatnya di Universitas Andalas (UNAND) Padang, dan selesai pada tahun 2007. Pengalaman mengajar pada tahun 2009-2010 mengajar sebagai Staf Mengajar di lembaga pendidikan Jarimatika di Payakumbuh Sumatera Barat, kemudian mengajar di STAI Bengkalis sebagai dosen luar biasa pada tahun 2012-2016, pada tahun 2016 diangkat sebagai dosen tetap di STAIN Bengkalis. Pengalaman menulis dan meneliti pada tahun 2017 sebagai tim peneliti tentang Tepuk Tepung Tawar Suku

Jawa di Desa Wonosari, tahun 2018 sebagai tim peneliti tentang Tradisi Melayu tentang Belo Laut, Tahun 2019 ikut melakukan penelitian tentang PeranBadan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan, hingga saai ini masih aktif terlibat dalam forum-forum ilmiah baik sebagai narasumber maupun peserta.



Dr. Ardhana Januar Mahardhani, S,AP., M.KP., lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Januari 1987. Merupakan dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempuh pendidikan formal S1 Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, S2 Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga Surabaya, dan S3 Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (AP3Knl) Provini Jawa Timur.

Saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan dalam proses kesempurnaan buku ini, pembaca dapat menghubungi penulis melalui email: ardhana@umpo.ac.id



Yuni Dhea Utari, S.H.,M.H., lahir di Bengkalis, Riau 06 Juni 1993. Pendidikan formal jenjang S1 diselesaikan pada tahun 2015 dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum jurusan Hukum Perdata Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau., dan S2 diselesaikan pada tahun 2017 dibidang Ilmu Hukum jurusan Hukum Bisnis Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Disaat ini

penulis terdaftar sebagai Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Penulis bisa dihubungi melalui email: Yunidheautari@yahoo.com



Jeanie Annissa, S.IP., M.Si., lahir di Jakarta, 28 Juni 1985. Telah menyelesaikan program S1 Ilmu Politik pada Universitas Nasional dan program S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Ia mengajar beberapa matakuliah yang berkorelasi dengan latar belakang bidang ilmu politik seperti Pengantar Ilmu Politik, Komunikasi Politik dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ia juga merupakan ketua koordinator matakuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2018-sekarang).



Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H., M.H., lahir di Medan, pada tanggal 14 Oktober 1969. Menempuh Pendidikan dasar di SDN 060829 Medan, tahun 1982, SMPN 7 Medan tahun 1985, SMAN 5 Medan, tahun 1998. Pendidikan Sarjana Hukum (S1) Universitas Pattimura Ambon, 1994. Tahun 2013 lulus Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Darma Agung Medan.

Pengalaman kerja pernah bekerja di Perusahaan Kalimanis Group Jakarta tahun 1997 sampai dengan 2000. Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 Pernah bekerja di Media Cetak Expos Jakarta. Tahun 2009 hingga sekarang dosen tetap Universitas Budi Darma Medan.



Nurullita Sari, S.Pd., M.H., lahir di Jakarta 09 Juli 1992. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang (2015) dan melanjutkan pendidikan magister di Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Pamulang (2017). Bekerja di dunia pendidikan dimulai

saat 2013 sebagai guru PPKN di SMP dan SMK swasta di Tangerang Selatan. Kemudian mengajar di SD inklusi di Jakarta Selatan dan sekarang mengabdikan diri menjadi pengajar di almamater Universitas Pamulang sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.



Urwatul Wutsqah, S.H.I., M.H. Lulusan S1 Program Studi Siyash Syariyyah (Hukum Tatanegara Islam) Fakultas Syari'ah Dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008. Lulus S2 Program Master Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) tahun 2013, Selama kuliah S2 Memperoleh Beasiswa Unggulan

Kemendikbud. Saat ini adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kusuma Negara. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, Pendidikan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi, Hukum Tatanegara, Hukum Acara Pidana dan Hukum Adat. Pernah menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pertiwi tahun (2014-2015), mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Bisnis. Menulis berbagai Jurnal Ilmiah. Anggota Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Jakarta (LPAI Jakarta) Periode (2016-2018). Anggota

Asosisasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK). Penyuluh Antikorupsi (LSP-KPK) (2021-2024).



Danang Prasetyo, M.Pd., menyelesaikan studi di program studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010. Kemudian di tahun 2014 melanjutkan studi di program studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta dan lulus pada tahun 2016.

Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap pengampu mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta, dan menjadi dosen luar biasa di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta untuk mengampu mata kuliah yang sama.

Sebagai upaya mengembangkan keilmuan, saat ini penulis aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah yang terkait dengan ilmu pendidikan, dan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun beberapa karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dapat dilihat pada scholar.google.co.id dengan ID Google Scholar Danang Prasetyo adalah JEvbdVsAAAAJ&hl. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjadi narasumber pada kegiatan kemasyarakatan, kepemudaan, penyusun soal wawasan kebangsaan dalam seleksi perangkat desa. Selain itu pada tahun 2020, dipercaya menjadi salah satu narasumber kegiatan Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Bingkai Keistimewaan Yogyakarta yang diprakarsai oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.



Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.,

pria kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibarusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibarusah, SMK N 1 Cibarusah, SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Anyer, Homeschooling Primagama (HSPG), dan kini aktif mengajar di Homeschooling Entrepreneur (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional serta pernah menulis buku yang berjudul "Romansa di Penjara Suci" kolaborasi dengan beberapa penulis lainnya. Dan ini merupakan buku keduanya. Untuk berkomunikasi dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id.



Christina Bagenda, S.H., M.H., lahir di Bandung, 23 Maret 1968. Penulis adalah dosen tetap (*faculty member*) program studi Ilmu Hukum (*Faculty of Law*) di Universitas Flores, Kampus Ende Flores NTT sejak tahun 2003. Menyelesaikan pendidikan formal Sarjana Hukum (Keperdataan) di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar dan Magister Hukum (Keperdataan) di Universitas Hasanuddin Makassar.

Selain Mengajar mata kuliah PKN, Hukum Bisnis, dan aspek Hukum Dalam Ekonomi di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Pembangunan, penulis juga mengajar mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Milik Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata dan Latihan Praktek Hukum Perdata. Penulis bisa dihubungi melalui e-mail: bagendatitin@gmail.com.



Hasan Basri, S.IP., M.Si., lahir dari orang tua H. Husin seorang petani kopi dari kampung Arul Pertik Rusip Antara Aceh Tengah dan Hj. Samdiah sebagai anak ke-empat dari 4 bersaudara. Penulis Lahir di Desa Rusip Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 15 Juli 1985 Penulis menempuh pendidikan SD, SLTP dan SLTA di Aceh Tengah. Setelah meluluskan sekolah tingkat dasar sampai dengan sekolah menengah atas, Penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di pulau Jawa dan memperoleh Sarjana (SI) Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro Semarang, dan penulis melanjutkan Magister (S2) Ilmu Politik di Universitas yang sama lulus tahun 2014.

Aktif dalam menulis artikel tentang politik lokal, partai politik lokal, politik pemerintah daerah, pilkada. Artikel Ilmiahnya dipublikasi dalam jurnal skala nasional. Selain aktif menulis juga sebagai pengajar politik lokal dan ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih Aceh sampai sekarang.